

Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan

Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan
Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores

Samuel Clark (ed.)

| Cici Novia Anggraini | Luthfi Ashari | Saifullah Barnawi | Stanis Didakus |
| Yan Ghewa | Agus Mahur | Peter Manggut | Mohammad Said |



BANK DUNIA | THE WORLD BANK

Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan

Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores

Samuel Clark (ed.)

Cici Novia Anggraini
Luthfi Ashari
Saifullah Barnawi
Stanis Didakus
Yan Ghewa
Agus Mahur
Peter Manggut
Mohammad Said

Desember 2004

**Conflict and Community Development Research and Analytical Program
Indonesian Social Development Paper No. 4**

Laporan ini dirupakan untuk buat Bank Dunia, Jakarta. Opini yang diungkapkan dalam laporan ini sepenuhnya adalah pandangan redaktur dan penulis studi kasus saja dan tidak mencerminkan pandangan Bank Dunia.

Redaktornya bisa dihubungi: sclark@wboj.or.id

Publikasi ini diterbitkan oleh The Conflict and Community Development Research and Analytical Team yang merupakan bagian Social Development sector kantor Bank Dunia, Jakarta.

Tulisan ini bukan merupakan publikasi resmi Bank Dunia. Tulisan ini diterbitkan dan didistribusikan secara informal untuk mendorong diskusi dan munculnya tanggapan dari kalangan komunitas pembangunan. Temuan, interpretasi, analisis dan kesimpulan yang termaktub di dalam paper ini merupakan pandangan peneliti dan tidak mencerminkan pandangan Bank Dunia, afiliasinya atau anggota Dewan Direksi dari pemerintahan yang diwakilinya.

Untuk kritik dan saran dapat disampaikan ke: sclark@wboj.or.id

Tulisan ini dapat diperoleh di:

World Bank Office Jakarta
Jalan Cik Di Tiro 68A, Menteng
Jakarta Pusat
Indonesia
Tel : +62 (0)21 391 1908/9
Fax: +62 (0)21 392 4640

Disain oleh kaptenadole
Foto sampul oleh Poriaman Sitanggang

Daftar Isi

Daftar Singkatan	i
Ucapan Terima Kasih	iv
Pendahuluan	1
<i>Samuel Clark (Diterjemahkan oleh Olivia Rondonuwu)</i>	
Sengketa Tanah Dang Lebar	16
<i>Luthfi Ashari</i>	
Warisan Membawa Petaka	23
<i>Mohammad Said</i>	
Ketika Inang Tak Lagi Mengayomi Asuhannya: Maka <i>Civil Disobedience</i> -pun Termanifestasi dalam Aksi Pembakaran Hutan	34
<i>Cici Novia Anggraini</i>	
Tanah Warisan itu Ternyata Telah Terjual: PPK Pemicu Konflik Potensial	53
<i>Saifullah Barnawi</i>	
Bukan Sekedar Tanah Ulayat: Konflik Tanah di Desa Golo Meni	65
<i>Peter Manggut</i>	
Padang Mbondei Milik Siapa?	75
<i>Agus Mahur</i>	
Seteru Antara Satar Teu dan Kadung: <i>Lingko</i> atau “Hutan Lindung”?	85
<i>Yan Ghewa</i>	
Konflik Pemilikan Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa	106
<i>Agus Mahur</i>	
Siapa Berhak Memilikinya? Kontroversi Tanah Tak Bertuan	124
<i>Stanis Didakus</i>	
Gejolak di Perbatasan: Studi Kasus Masalah Kependudukan di Koting A	136
<i>Stanis Didakus</i>	
Referensi	149

Daftar Singkatan

AMPI	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BP3	Badan Pembina Penyelenggara Pendidikan
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPN	Badan Pertanahan Nasional
Bupati	Kepala Kabupaten
Camat	Kepala Kecamatan
DPP	Dewan Pastoral Paroki
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FD	Fasilitator Desa (PPK)
FGD	Focus Group Discussion
Kades	Kepala Desa
Kapolpos	Kepala Polisi Posko
Kapolsek	Kepala Polisi Sektor
Kesbanglimas	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Klebun	Kepala Desa (Madura)
KM Kab	Konsultan Manajemen Kabupaten (PPK)
KPH	Kesatuan Pemangkuan Hutan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
Musbangdes	Musyawarah Pembangunan Desa
Musbangdus	Musyawarah Pembangunan Dusun
OPK	Operasi Pasar Keluruhan
P3DT	Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
PDM-DKE	Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
Perhutani	Perusahaan Hutan Negara Indonesia
Pilkades	Pemilu Kepala Desa
PMD	Pembangunan Masyarakat Desa
Polres	Polisi Resort
Polsek	Polisi Sektor
PPK	Program Pembangunan Kecamatan
Prona	Program Nasional Sertifikasi Tanah
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RPH	Resort Polisi Hutan
SD	Sekolah Dasar
SDI	Sekolah Dasar Inpres
SDK	Sekolah Dasar Katolik
SLTP	Sekolah Menengah Pertama
STAIN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

TPK	Tim Pelaksana Kegiatan (PPK)
TTD	Tenaga Teknis Desa
UDKP	Unit Daerah Kerja Pembangunan (PPK)
YPTL	Yayasan Pendidikan Tengku Leda

Ucapan Terima Kasih

Studi-studi kasus yang dihadirkan disini diteliti dan ditulis oleh Cici Novia Anggraini, Imron Rasyid, Endro Crentantoro, Luthfi Ashari, Mohammed Said, Olin Monteiro, Don Dela Santo, Stanis Didakus, Peter Manggut, Agus Mahur dan Yan Ghewa. Pengawasan di lapangan dilakukan oleh Rachael Diprose (Jawa Timur) dan Adam Satu dan Jessica Gillmore (NTT).

Penelitian ini dikoordinasikan dari Jakarta oleh Claire Smith dan Patrick Barron, dibawah bimbingan Scott Guggenheim, Sri Kuntari dan Michael Woolcock. Joanne Sharpe, Kristen Stokes dan Suzan Piper menerjemahkan kasus-kasus dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris serta memberikan asistensi editorial. Olivia Rondonuwu menerjemahkan kata pengantar dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia serta memberikan bantuan editorial. Joanne Sharpe mengkoordinasikan pengumpulan data dari surat kabar.

Pihak lain yang terlibat di dalamnya dalam berbagai tahapan penelitian adalah Vivi Alatas, Victor Bottini, Juana Brachet, Jozefina Cutura, Leni Dharmawan, David Madden, Kai Kaiser, Yatrin Kaniu, Sri Kuntari, Ben Olken, Junko Onishi, Menno Pradhan, Arie Purwanti, Sentot Satria, dan Inge Tan. Pendanaan diperoleh dari DfID, AusAID, dan dana perwalian Pemerintah Belanda.

Komentar berharga untuk draft-draft sebelumnya diberikan oleh Luthfi Ashari, Patrick Barron, Karrie McLaughlin, Adam Satu dan Joanne Sharpe.

Catatan: Nama-nama pihak-pihak di dalam semua kasus telah diganti untuk melindungi anonimitas.

Pendahuluan

Masalah tanah dan sumber daya alam sering disebut–sebut sebagai “akar penyebab” konflik komunal atau bahkan konflik kekerasan yang bersifat separatis. Pemahaman umum yang bisa ditarik adalah bahwa kelangkaan tanah dan sumber daya alam ternyata menyebabkan meningkatnya persaingan, perpindahan/migrasi paksa atau frustrasi, yang selanjutnya menimbulkan pengelompokan aktor dan ketidakcocokan antara satu orang dengan orang lain.¹ Analisis ethnografis terhadap konflik dan prosesnya menunjukkan bahwa tanah dan sumber daya alam sangat erat hubungannya dengan praktek–praktek sosial budaya, sejarah dan identitas yang begitu kompleks.² Cara ini menunjukkan bahwa konflik tanah dan sumber daya seringkali terkait dengan persoalan makna dan pengakuan serta kontrol ekonomi terhadap sumber daya alam yang langka.

Di Indonesia, sering dikatakan bahwa masalah tanah dan sumber daya alam disebut–sebut sebagai isu yang sesungguhnya dari konflik–konflik “etnis” dan “agama” tingkat tinggi yang meletus sejak keruntuhan Suharto. Di Kalimantan, perampasan tanah dan marginalisasi secara bertahap terhadap masyarakat Dayak dianggap telah menciptakan kondisi–kondisi yang akhirnya meledak menjadi konflik etnis.³ Senada dengan hal tersebut, di Sulawesi Tengah persaingan untuk mendapatkan akses terhadap tanah yang dilatarbelakangi oleh migrasi dan perubahan pola kepemilikan tanah dan penggunaannya menyebabkan terjadinya konflik “orang dalam–orang luar,” dan kemudian berubah menjadi konflik etnis–agama yang lebih spesifik.⁴ Sekali lagi, hal yang sama juga terjadi di Maluku, dimana masalah tanah serta upaya-upaya militer untuk memperoleh kontrol terhadap sumber daya di tingkat lokal sering disebut–sebut sebagai sumber utama konflik, sedangkan di Papua, ketidakadilan–ketidakadilan sebagai akibat dari penguasaan dan pengaturan negara terhadap sumber daya di propinsi yang kaya ini dilaporkan telah menjadi penyebab penting ketegangan–ketegangan yang terjadi disana.⁵ Konsekuensinya, pemahaman tentang cara penguasaan dan pendistribusian tanah dan sumber daya alam lainnya dan bagaimana tanah dan sumber daya alam dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat yang lebih luas, sangat penting untuk memahami segala sesuatu yang dipahami sebagai konflik etnis–agama di Indonesia.

Konflik kekerasan berakibat kepada hilangnya nyawa manusia dan mata pencaharian, serta rusaknya harta benda, yang selanjutnya dapat merusak jalinan sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini berlaku dan penting tidak hanya untuk konflik skala besar di daerah “konflik tinggi” di Indonesia yang selalu mendominasi halaman depan surat kabar–surat kabar. Baru–baru ini di Indonesia sejumlah upaya telah

¹ Homer-Dixon (2001), Swain (1993); Markakis (1998).

² Peluso and Watts (2001), Ross (1995); and Salih (1999).

³ Mengenai Kalimantan Tengah lihat ICG (2001), Bertrand (2004); Mengenai Kalimantan Barat lihat HRW, (1997).

⁴ Lihat Aragon (2001); ICG (2003), HRW (2002).

⁵ Untuk Maluku lihat ICG (2000); untuk Papua lihat ICG (2002).

dilakukan untuk memusatkan perhatian dan menghitung sebaran dan keseriusan konflik di daerah–daerah yang umumnya dianggap sebagai daerah bebas konflik.⁶ Analisis perangkat data Statistik Potensial Desa (PODES) yang dilaksanakan beberapa tahun sekali, oleh Biro Statistik Pemerintah, melaporkan bahwa 7.1 persen (dari 4.872 kejadian) desa dan kelurahan di Indonesia pernah mengalami konflik kekerasan pada tahun 2002.⁷

Jelaslah bahwa dampak konflik yang demikian ternyata signifikan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa hampir seperempat dari kejadian–kejadian tersebut mengakibatkan kematian, sedangkan sekitar setengahnya lagi menyebabkan luka-luka. Walaupun sulit dihitung, kerusakan harta diperkirakan mencapai Rp. 771 milyar (sekitar US\$ 91.4 juta). Namun, konflik tanah dan sumber daya alam juga bisa bermakna produktif. Seperti konflik pada umumnya, konflik tanah dan sumber daya tidak bisa dihindari dan merupakan hal yang banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di negara seperti Indonesia yang sedang mengalami transisi di bidang sosial, politik dan ekonomi. Konflik bukan sekedar hasil perubahan, melainkan katalisator bagi perubahan selanjutnya. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menguak ketegangan–ketegangan yang sebelumnya tidak muncul ke permukaan serta membantu menata ulang struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengkonsolidasi proses demokratisasi, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesadaran atas hak-hak. Dengan cara ini, konflik kepemilikan tanah dan sumber daya serta perjuangan ontologis terhadap bagaimana sebaiknya distribusi dan cara pandang terhadap tanah—jika dikelola dengan baik—dapat menghasilkan hal yang produktif. Memahami dan berkaca dari perubahan–perubahan tersebut dan cara masyarakat berunding dan bereaksi terhadap perubahan tersebut sangatlah penting untuk membantu merancang strategi pembangunan yang efektif, partisipatif, dan tanpa kekerasan.

Ketidakstabilan dan ketidakpastian isu pemilikan serta sistem pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya oleh banyak pihak dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi, penyebab ketidakmerataan dan mendorong terjadinya eksploitasi lingkungan.⁸ Jadi, menyebarnya konflik tanah dan sumber daya alam merupakan pertanda kegagalan atau kelemahan mekanisme administrasi tanah dan sumber daya alam yang ada. Juga, konflik–konflik tersebut menunjukkan masalah, norma, ketegangan, kepentingan dan aktor yang bersaing satu dengan yang lainnya yang perlu disatukan dan disesuaikan oleh sistem yang stabil. Jika isu kompleks ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan mekanisme dan agenda pembangunan yang ada sekarang dan yang akan datang tidak berguna dan juga tidak memiliki legitimasi.

Sepuluh studi kasus dalam kompilasi ini diedit dan dipilih dari 70 kasus konflik yang ditulis oleh 15 peneliti. Peneliti tinggal selama sembilan bulan di desa-desa di dua propinsi di Indonesia

⁶ Lihat Barron and Madden (2004); and, Varshney, Panggabean and Tadjoeeddin (2004).

⁷ Barron, Kaiser, & Pradhan (2004).

⁸ Deininger (2003); de Soto (2000).

(Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur – NTT).⁹ Kasus-kasus tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari proyek penelitian skala besar dengan menggunakan metode campuran (PPK dan Studi Negosiasi Konflik pada Masyarakat). Penelitian itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap penyebab konflik lokal serta pola konflik tersebut di Indonesia dan untuk membantu menjelaskan bagaimana (proses) intervensi berinteraksi—positif atau negatif—dengan proses-proses tersebut. Penelitian ini berusaha menganalisis hubungan antara Proyek Pembangunan Kecamatan (PPK)—proyek pembangunan utama Bank Dunia di Indonesia—dan konflik lokal, serta mengevaluasi apakah program ini membantu masyarakat mengelola konflik dengan cara-cara damai. Seperti halnya kasus konflik tanah dan sumber daya alam, studi kasus yang berkaitan dengan pembangunan, kekerasan di dalam rumah tangga, main hakim sendiri (*vigilante justice*), dan pertikaian terkait dengan pemilihan kepala desa juga ditelusuri.¹⁰

Untuk menulis studi kasus yang kami sajikan disini, para peneliti tinggal di desa tempat konflik berlangsung, dan melakukan wawancara, diskusi kelompok terarah (*focus group discussions*), dan pendekatan antropologi lainnya seperti observasi partisipatif. Pendekatan kualitatif dan bersifat lokal ini memungkinkan kita memahami munculnya hubungan sebab-akibat: mengapa konflik memiliki pola tertentu. Pemahaman terhadap pola konflik tanah dan sumber daya alam dapat membantu kita merancang strategi yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.¹¹ Pola konflik tanah dan sumber daya alam menarik untuk diikuti karena dapat menjelaskan kejadian dan dinamika internal dan eksternal yang memungkinkan kejadian tertentu berubah menjadi kekerasan komunal yang lebih luas. Hal ini memungkinkan kita, tak hanya mengidentifikasi intervensi pasca-konflik yang cocok, juga membantu memonitor dan mencegah eskalasi konflik di masa yang akan datang.

Ringkasnya, studi kasus ini memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang bagaimana konflik tanah dan sumber daya alam skala rendah bereskalasi menjadi konflik komunal yang lebih luas, dan juga isu-isu kompleks yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan di dalam sektor tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

Konteks Hukum dan Perundang-undangan

Pijakan hukum tanah Indonesia adalah Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, yang bersifat utuh (*unitary*), terpusat dan modern. Karena UUPA dirancang untuk menyatukan hukum-hukum tanah kolonial yang melestarikan sistem hukum “Eropa” dan “Indonesia”, maka Undang-Undang ini mengubah klaim Belanda dan klaim adat (*customary claim*) menjadi statuta-statuta hak ala Barat.¹² Statuta itu misalnya berupa *hak milik*, *hak pakai*, *hak sewa* dan *hak guna bangunan*.

⁹ Di NTT penelitian dibatasi pada Flores saja.

¹⁰ Lihat Barron, Diprose, Madden, Smith, and Woolcock (2004).

¹¹ Barron, Smith, and Woolcock (2004).

¹² Fitzpatrick (1997).

Hak milik adalah hak yang paling “kebarat–baratan” karena sifatnya yang individual, tak terbatas oleh waktu, dapat didaftarkan, dan dapat dipindahkan secara perorangan. Namun, hak ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh negara dan tidak diperuntukkan bagi badan milik negara, perusahaan swasta, atau koperasi.¹³ Kelompok yang tidak memiliki akses terhadap *hak milik* ini harus bergantung pada hak-hak yang diatur oleh hukum yang berlaku seperti hak sewa, yang memberikan penggunaan eksklusif kepada pemegang hak dalam kurun waktu tertentu (biasanya antara 25 dan 30 tahun). Periode ini biasanya dapat diperpanjang (setidaknya dua kali) atas seijin pejabat birokrasi. Namun, praktisi hukum, advokasi dan pelaku pembangunan melihat ada beberapa kekurangan mendasar undang-undang ini.

Mungkin kelemahan paling serius UUPA adalah kurangnya pengakuan atas klaim adat. Memang benar kalau referensi adat sudah banyak dijumpai di dalam dokumen tersebut, namun isi dari pembukaan (*Explanatory Memorandum*) menyatakan bahwa undang-undang agraria nasional “berdasar atas hukum adat” dan mengakui peran terus menerus hukum adat. Dapat dikatakan bahwa dasar dan pengakuan ini sangat terbatas: terkait dengan aspek dasarnya, Pasal 5 menyatakan bahwa dasar UUPA “ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara.” Sedangkan terkait dengan aspek pengakuan, Pasal 56 menyatakan bahwa pengakuan adat berlaku “sepanjang [hukum adat] tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” Senada dengan hal itu, Pasal 3 UUPA mengakui *hak ulayat* tetapi melarang pendaftarannya. Dalam konteks Indonesia kelemahan ini signifikan karena, seperti yang dapat dilihat dari kebanyakan studi kasus, sebagian besar tanah berada di bawah kendali masyarakat secara komunal. Karena hanya 11% tanah di luar Jawa, dan 22% tanah di pulau Jawa yang secara resmi terdaftar dibawah UUPA, hal itu menunjukkan betapa hukum tersebut tidak efektif dan tidak relevan.¹⁴

UUPA juga tidak mengakui proses *adverse possession* (“balik nama”) yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh kepemilikan secara sah atas tanah yang telah ditempatinya selama kurun waktu tertentu. Penghapusan kepemilikan disinggung pada Pasal 27, tetapi pasal tersebut sebenarnya berkenaan dengan pengembalian tanah yang terabaikan kepada negara; sebaliknya Pasal 56 mengatur beberapa bentuk hak tradisional (*default ownership*) berdasarkan adat lokal, akan tetapi sangat selektif dan dalam prakteknya jarang memiliki kekuatan hukum. Memang, seperti dikatakan Fitzgerald (2002), ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa penghuni lama tidak dapat mengajukan hak kepemilikan meskipun mereka sudah membayar pajak tanah selama lebih dari 30 tahun.¹⁵ Kesimpulannya, pengakuan UUPA terhadap adat dan klaim yang tidak diatur oleh negara bersifat retorik dan simbolis saja. Dapat dikatakan

¹³ Badan-badan yang ditunjuk oleh negara termasuk bank pemerintah, koperasi tani dan beberapa badan keagamaan dan sosial.

¹⁴ Stephens (2002).

¹⁵ Fitzgerald (2002, p. 83).

UUPA menempatkan masyarakat dan “penghuni informal lainnya” pada posisi yang lemah melalui proses tawar menawar dengan pejabat birokrasi.¹⁶

Mirip dengan UUPA, hukum kehutanan di Indonesia—yang merupakan warisan era Orde Baru—sangat menjunjung tinggi kepentingan pemerintah pusat dan agendanya yang berorientasi kepada pembangunan. Pasal 5 Undang-Undang tahun 1967 (No. 5/1967) menyatakan bahwa “semua hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.” Menindaklanjuti pengumuman undang-undang ini, kegiatan pemetaan yang dilakukan (oleh negara) menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen wilayah Indonesia adalah “hutan” sehingga berada dibawah yurisdiksi Departemen Kehutanan.¹⁷ Karena undang-undang ini menganut sistem klasifikasi dan perijinan sehingga setiap individu, koperasi, dan BUMN dapat mengeksploitasi hasil-hasil kayu dan non-kayu.

Hukum kehutanan yang baru (No. 41/1999) yang sebagian besar mempertahankan sistem perijinan dan sistem terpusat dari hukum terdahulu, memastikan bahwa hukum desentralisasi yang diperkenalkan sebelumnya tidak akan mengganggu kontrol secara terpusat. Hukum yang baru ini mengakui “masyarakat adat” dan “hutan adat”. Namun, seperti juga UUPA, hukum ini memberikan keleluasaan yang besar kepada pemerintah untuk mengatur perolehan atas hak-hak tersebut. Hubungan antara masyarakat-negara dalam hal kekuasaan negara dan pengelolaan sumber daya hutan lokal dapat dilihat pada studi kasus *Ketika Inang Pengasuh Tak Lagi Mengayomi Asuhannya* dari Jawa Timur. Sebaliknya, studi kasus *Perseteruan antara Satar Teu dan Kadung* dari NTT menggambarkan hubungan antara negara-masyarakat yang sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh undang-undang kehutanan nasional. Di dalam kasus ini, masyarakat sangat percaya (selama lebih dari 50 tahun) telah memiliki *lingko* (hutan) dan secara tersirat *lingko* telah diakui oleh pemerintah kecamatan setempat.

Dalam pelaksanaannya, ambiguitas terhadap pengakuan adat, proses “balik nama”, klasifikasi, dan yurisdiksi memberikan ruang interpretasi yang luas kepada pengadilan dan badan-badan pelaksana, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Kehutanan. Dengan cara ini ambiguitas tersebut memberikan fleksibilitas hukum, yang dibutuhkan oleh negara bhineka tunggal ika, dan juga sedang mengalami masa transisi. Namun, hal ini juga membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan kontradiksi hukum yang serius. Karena besarnya

¹⁶ Gautama and Hornick memberikan gambaran ini dalam *Unity in Diversity: An Introduction to Indonesian Law*, 1983, dikutip dalam Stephens (2002).

¹⁷ Hal ini dicapai dengan mengelompokkan tanah “tak berpenghuni” sebagai “hutan” sehingga berada di bawah yurisdiksi departemen kehutanan.

kepentingan dibalik proses pengaturan tanah dan sumber daya alam, maka segala perubahan harus berhadapan kepentingan politik.¹⁸

Untuk memahami dinamika hukum di Indonesia akan lebih baik apabila kita memfokuskan diri kepada peran hukum dalam menata dan membentuk diskursus serta perilaku, daripada terlalu berkuat dengan hukum tertulis, keterbatasannya, kontradiksinya dan hirarkinya.¹⁹ Pelaksanaan hukum adalah tergantung kepada tatanan sosial–hukum dan politik lokal, yang dengan sendirinya bersifat “tidak stabil” dan “ambigu”.²⁰ Tentu saja pada saat yang sama, hukum berpengaruh kepada tatanan ini. Fleksibilitas pelaksanaannya dapat bermanfaat dalam konteks sekarang di masa otonomi daerah. Gagasan desentralisasi setelah kejatuhan rejim Orde Baru telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Kabupaten.²¹ Pada saat yang sama, seperti telah dijelaskan di depan, BPN dan Dephut telah melakukan upaya untuk mempertahankan cengkeramannya secara hukum terhadap undang-undang pokok tentang penguasaan dan pembagian sumber daya tanah dan hutan. Ketegangan antara sentralisasi dan desentralisasi menambah satu lagi dimensi ketegangan sumber daya dan kewenangan untuk melakukan kegiatan distribusi.

Di dalam konteks Indonesia, ambiguitas dan ketegangan ini mengakibatkan sejumlah dinamika sosial–legal berhubungan dengan konflik tanah dan sumber daya alam baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya adalah “gerakan reklamasi”,²² politik elit kesukuan,²³ gerakan “kembali ke adat”,²⁴ serta inisiatif dan upaya oportunistis di daerah mengatur dan mengontrol tanah dan sumber daya alam pada tingkat daerah.²⁵

Namun demikian, ambiguitas hukum dan keengganan aparat hukum serta departemen terkait lainnya (BPN dan Dephut) untuk menginterpretasikan pengakuan adat secara tulus menciptakan kerangka hukum dan perundang-undangan yang tidak pasti dan merepotkan.

¹⁸ Penyertaan pengakuan adat dalam UUPA jika tidak disertai dengan kerangka pelaksanaannya yang jelas telah menciptakan dinamika reformasi yang menarik. Banyak lembaga swadaya masyarakat yang kritis terhadap negara terhadap soal hukum agraria enggan melakukan advokasi untuk mengganti UUPA karena takut pengakuan adat yang telah ada di dalamnya akan hilang dengan sendirinya. Kantor BPN juga menyatakan keengganannya untuk melakukan perubahan karena UUPA dianggap mencerminkan “semangat kebangsaan”, dan karena adanya ambiguitas yang membuang peluang untuk melakukan korupsi.

¹⁹ McCarthy (2004).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Revisi undang-undang desentralisasi memperbesar peran provinsi.

²² Wijardjo and Perdana (2001).

²³ van Klinken (2002).

²⁴ Mengenai Sumatera Barat, lihat World Bank (2004b), dan Central Kalimantan World Bank (2004c).

²⁵ Lihat studi kasus *Bukan Sekedar Tanah Ulayat* di dalam kompilasi ini, juga World Bank (2004c).

Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam di Jawa Timur dan Flores

Walaupun tidak ada konflik komunal dan separatis yang meluas di Jawa Timur dan Flores, namun kekerasan yang menyebabkan kematian, luka-luka dan kerusakan fisik sebagai akibat dari konflik tanah dan sumber daya alam adalah hal yang umum. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2000–2003, di Jawa Timur tercatat 14 tewas, 82 terluka dan satu bangunan hancur; sedangkan di Flores tercatat 58 tewas, 85 terluka dan 127 bangunan hancur.²⁶ Tabel 1 menunjukkan betapa angka konflik dan konflik kekerasan bervariasi tidak hanya terbatas antar propinsi tetapi juga di dalam dua propinsi tersebut. Prevalensi konflik tanah dan sumber daya alam di Flores lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di Jawa Timur (27 banding 6 persen) dan berpeluang besar menimbulkan kekerasan dan menyebabkan kematian (di Flores, dari 46 persen konflik kekerasan 21 persen diantaranya menyebabkan kematian, sedangkan rasio di Jawa Timur adalah 13 persen banding 4 persen). Dan patut ditengarai bahwa Kabupaten Manggarai mendominasi setengah dari total angka konflik tanah dan sumber daya alam di Flores yang berakhir dengan kematian.

Tabel 1 – Peristiwa Konflik 2000 - 2003²⁷

Provinsi	Kabupaten	Konflik Umum	Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam		
			Total	Dengan Kekerasan	Berakibat Kematian
Jawa Timur	Bangkalan	214	9	2	1
	Madiun	267	12	2	0
	Magetan	118	3	0	0
	Pamekasan	161	14	2	0
	Ponorogo	248	10	3	1
	Sampang	158	11	4	1
	Sumenep	226	24	0	0
	Total		1392	83	11
Flores	Ende	83	16	7	3
	Flores Timur	104	25	9	5
	Manggarai	108	44	24	15
	Ngada	76	24	10	1
	Sikka	82	14	6	2
	Total		453	123	56

²⁶ Data yang disajikan di sini dikumpulkan dari data media massa dari enam kabupaten di Jawa Timur dan Pulau Flores. Di setiap daerah data diperoleh dan dicek silang dari tiga koran lokal. Hasil yang lengkap serta analisis dari kelebihan dan kelemahan metode ini dilakukan diberikan oleh Barron dan Sharpe (forthcoming).

²⁷ Saat ini di Flores terdapat sekarang ini ada tujuh kabupaten di Flores, namun selama masa penelitian (2001–2003) Kabupaten Lembata terpisah dari Kabupaten Flores Timur serta Kabupaten Manggarai Barat dari Kabupaten Manggarai. Untuk memudahkan perbandingan tingkat konflik pada kabupaten tersebut-kabupaten, data dianalisis dengan menggunakan data sebelumnya yaitu lima kabupaten.

Studi kasus yang disajikan disini umumnya mewakili konflik tanah dan sumber daya alam yang terjadi di dua propinsi wilayah penelitian. Kasus dari Flores lebih banyak dibandingkan yang dari Jawa Timur karena konflik tanah dan sumber daya alam yang terdapat disana juga lebih banyak: 123 banding 83 kasus.²⁸ Hanya dua (dari 10 studi kasus) yang menyebutkan dampak kekerasan dan sesuai dengan data penelitian media massa yang mencatat 13 persen dan 46 persen konflik tanah dan sumber daya alam yang menimbulkan kekerasan di Jawa Timur dan Flores (masing-masing). Studi kasus ini menunjukkan bahwa polisi terlibat hanya bila konflik menimbulkan kekerasan. Dinamika tersebut juga didukung oleh data penelitian media massa. Data menunjukkan bahwa angka keterlibatan polisi dalam konflik kekerasan tanah dan sumber daya alam di Jawa Timur dan Flores adalah 100 persen dan 70 persen. Polisi terlibat hanya pada 28 dan 25 persen untuk konflik tanpa kekerasan di Jawa Timur dan Flores.²⁹

Namun masih terdapat beberapa kesenjangan pada kompilasi studi kasus ini, yaitu konflik antar individu/kelompok dan negara. Di dalam kompilasi ini terdapat satu konflik pengelolaan hutan yang secara langsung melibatkan negara. Tetapi data media massa menunjukkan bahwa di Jawa Timur dan Flores, 34 dan 37 persen konflik tanah dan sumber daya alam melibatkan negara sebagai salah satu pihak dalam konflik. Perbedaan antara studi kasus disini dengan data media massa juga nampak dalam hal keterlibatan Bupati dalam upaya penyelesaian (konflik). Data media massa menunjukkan bahwa Bupati, sebagai aktor tunggal yang paling sering dilibatkan dalam penyelesaian masalah tanah dan sumber daya alam. Prosentasenya mencapai 34 persen kasus di Jawa Timur dan 30 persen di Flores. Namun, kesenjangan antara studi kasus dan media massa bisa saja merupakan akibat dari kecenderungan media massa untuk meliput kejadian-kejadian yang telah memasuki wilayah politik yang lebih tinggi (tingkat Kabupaten), padahal studi kasus ini lebih terfokus kepada kasus-kasus lokal (desa).

Kasus-kasus

Kasus pertama dan ringkas yang ditulis oleh Luthfi Ashari, melihat karakter konflik tanah yang diwariskan turun-temurun di Madura, Jawa Timur (*Sengketa Tanah Dang Lebar*). Ashari berargumen bahwa konflik tersebut sering muncul antar tetangga, teman-teman dan keluarga karena ketergantungan masyarakat pada transaksi tanah secara informal dan tidak tertulis. Penulis melihat bahwa konflik-konflik tersebut, termasuk konflik Dang Lebar, jarang berubah menjadi kekerasan dan biasanya diselesaikan oleh Kyai dan/atau *Klebun* (Kepala Desa) di tingkat desa. Mohammad Said menggambarkan konflik tanah antar desa yang mirip dengan kasus pertama (*Warisan yang Membawa Petaka*) di Madura. Konflik tersebut berawal dari pertikaian antar dua orang dan kemudian melibatkan masyarakat yang lebih

²⁸ Perbedaan ini semakin jelas jika kita melihat populasi yang jauh lebih tinggi di Jawa Timur.

²⁹ Pengertian keterlibatan memang luas; bisa berarti mereka dipanggil pada titik tertentu dalam konflik atau mereka memang terlibat erat dalam penyelesaiannya.

luas. Dinamika kedua kasus ini mirip karena keduanya hampir berakhir dengan kekerasan. Studi kasus ini menunjukkan tugas pengelolaan konflik yang dilakukan oleh *Klebun* dengan cara meredakan konflik dan bukannya menyelesaikan status tanah. Dibandingkan Flores, khususnya Kabupaten Manggarai, studi kasus ini menunjukkan betapa lebih mudahnya pemilikan ditentukan dan diputuskan di Jawa Timur karena hadirnya mediator berbasis komunitas yang punya legitimasi (seperti Kyai atau *Klebun*) dan karena unit pemilikan tanah yang lebih kecil (perorangan/keluarga).

Studi kasus yang ditulis oleh Cici Novia Anggraini (*Ketika Inang tak lagi Mengayomi Asuhannya*) menyoroti hubungan antagonis antara suatu desa di Ponorogo, Jawa Timur dengan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani). Konflik yang menjadi fokus studi kasus ini berkaitan dengan kebijakan Perhutani menetapkan jenis pohon yang tidak cocok dengan karakter geografis daerah dan berdampak negatif pada lahan warga. Konflik ini menarik karena menggarisbawahi hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Konflik tersebut juga menunjukkan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan lembaga dan menuntut pelaksanaan pelayanan publik dalam cara yang konstruktif dan damai.

Saifullah Barnawi membahas kasus (*Tanah Warisan itu Ternyata Telah Terjual*) tentang penolakan pembebasan tanah untuk dijadikan proyek PPK di Madura, Jawa Timur. Seperti yang terungkap dalam banyak studi kasus, transaksi dan kepemilikan tanah seringkali dilakukan secara informal, tidak tertulis dan diperoleh melalui kolusi serta politik kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya upaya penyelesaian hanya menyelesaikan konfliknya namun tidak mempertegas status tanah. Dalam kasus ini, “pemilik” terakhir tidak mau memberikan tanahnya kepada PPK karena takut sejarah kepemilikan tanahnya terbongkar. Kasus ini menggambarkan bagaimana proyek pembangunan dapat secara potensial menimbulkan (kembali) konflik yang terpendam dan bagaimana administrasi tanah yang lemah dapat menghambat perubahan dan pembangunan serta proses PPK.

Studi kasus (*Bukan Sekedar Hak Ulayat*) yang ditulis oleh Peter Manggut melihat sengketa tanah yang berawal dari keinginan sebuah anggota keluarga untuk mewariskan tanah kepada misionaris dari Jerman (untuk digunakan bagi kepentingan publik). Tanah tersebut oleh masyarakat kemudian dialih-fungsikan menjadi pasar dan kantor desa pada tahun 1950-an. Dalam kasus “pewarisan tanah” serupa, Agus Mahur menelusuri sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan seminari lokal, kelompok komunitas yang dibentuk oleh LSM, dan kelompok etnis Mutu Poso (*Siapa yang Memiliki Tanah Mbondei?*). Studi kasus ini menunjukkan perdebatan atas hak penggunaan dan hak pemilikan tanah di Manggarai, Flores dan bagaimana hak tersebut menjadi bahan reinterpretasi dan bagian dari kesepakatan dan afiliasi kekerabatan/etnis. Upaya penyelesaian dua kasus di atas berbeda. Dalam kasus Peter, untuk menyelesaikan sengketa tanah dan sengketa-sengketa lainnya maka dibentuklah forum adat; namun satu suku kunci yang bertikai tidak diundang. Akibatnya forum yang baru dibentuk tidak mampu menemukan penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian gereja Katolik

berhasil membuka dialog dan mencegah kekerasan. Namun status tanah tetap tidak jelas. Dalam kasus Agus, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten terlibat dalam upaya penyelesaian. Namun setelah keberhasilan awal, kesepakatan kembali hancur.

Studi kasus yang ditulis oleh Yan Ghewa menceritakan konflik menyeluruh atas hutan yang membatasi dua kampung di satu desa di Manggarai, Flores (*Sengketa antara Satar Teu dan Kadung: Lingko atau "Hutan Lindung"*). Status tanah dan sumber daya alamnya dipertanyakan ketika sekelompok petani dari satu desa menebang pohon-pohon untuk memperluas sawah mereka. Awalnya konflik hanya terfokus kepada masalah status penggunaan atau pengelolaan hutan, tetapi setelah berbagai upaya penyelesaian gagal, masalah utamanya berubah menjadi masalah kepemilikan. Kasus ini menggambarkan secara rinci upaya kecamatan untuk menyelesaikan status hutan, dan konflik, dengan memindahkan kepemilikannya kepada pemerintah. Gagasan "baru" ini dapat diterima dan berhasil, namun akhirnya salah satu pihak menolaknya. Serupa dengan kasus lainnya di Manggarai, studi kasus kedua yang ditulis oleh Agus Mahur melihat konflik (*Konflik Pemilikan Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa*) dimana klaim sejarah, perjanjian tidak tertulis, dan ketidakjelasan penggunaan dan kepemilikan tanah serta manipulasi politik dapat menyebabkan terjadinya konflik kekerasan. Yang menarik, konflik dapat diselesaikan tidak dengan menentukan status tanah, melainkan dengan memecah dewan pengelola yayasan pendidikan untuk memperbaiki hubungan antara dua lembaga.

Stanis Didakus, bekerjasama dengan dua peneliti lainnya—Don Dela Santo dan Olin Montiero—menulis dua kasus dari Sikka. Kasus pertama (*Kontroversi Tanah tak Bertuan: Siapa Berhak Memilikinya?*) menceritakan konflik tanah warisan. Konflik pada awalnya terjadi di tingkat desa, dan melibatkan unsur pemerintah dan sistem adat. Namun kemudian konflik naik ke pengadilan tinggi Kupang dan tanah tersebut diberikan kepada satu pihak dengan cara yang kontroversial. Menariknya, menurut hukum adat, tidak satu pihak pun yang berhak atas tanah tersebut. Tanah tidak diberikan kepada anak angkat yang tidak lagi tinggal di desa, meskipun dia yang memiliki "hak" atas tanah menurut hukum adat. Kasus ini memperlihatkan bahwa tanpa norma dan institusi yang jelas dan *legitimate*, pihak yang "lebih kuat" sering mempengaruhi hasil akhirnya. Kasus yang kedua (*Gejolak di Perbatasan*) melihat konflik perbatasan antar desa yang sudah lama terpendam, namun muncul kembali karena dipicu oleh kegiatan pendaftaran tanah massal oleh salah satu desa. Tindakan ini memunculkan pertanyaan atas status sejumlah rumah yang berada di sekitar perbatasan. Padahal masing-masing kepala desa dan warga mengakui posisinya sesuai dengan alasan pragmatis dan normatif. Studi kasus ini menunjukkan kesulitan untuk meyakinkan batasan tetap yang sudah disetujui sesuai ketentuan sistem pendaftaran tanah "modern". Kasus ini juga menunjukkan betapa mudahnya identitas yang diberikan (*ascriptive*) dapat dengan mudah dimanipulasi sehingga mampu memicu kekerasan.

Analisis terhadap 10 studi kasus ini menggarisbawahi tiga tema penting dalam memahami mengapa dan bagaimana konflik tanah dan sumber daya alam muncul, bagaimana membukanya, serta bagaimana dan kapan kasus-kasus tersebut berhasil atau gagal diselesaikan.³⁰

Kompleksitas

Yang paling tercermin jelas dari studi kasus ini adalah kerumitannya, yang terlihat dari beragam norma, kepentingan, aktor dan lembaga yang terlibat dalam tiap konflik. Norma–norma adat, kekeluargaan, Islam (warisan), negara, dan “keadilan sosial” seringkali, baik eksplisit maupun implisit, muncul secara bersamaan di dalam suatu konflik. Norma-norma ini digunakan dengan cara berbeda-beda untuk mengklaim hak pemilikan dan hak penggunaan, untuk menginterpretasikan keputusan dan perjanjian sejarah (lisan) serta membuka jalan bagi penyelesaian yang tepat.³¹ Yurisdiksi norma-norma tersebut saling memotong satu dengan lainnya dan hirarkinya seringkali tidak jelas serta sangat dipengaruhi oleh proses politik lokal. Di Flores, norma adat dan kekerabatan relatif kuat dibandingkan dengan di Jawa Timur yang lebih sering menggunakan hukum Islam dan/atau hukum negara, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu diterapkan. Hal yang semakin memperumit konflik adalah praktek dan penggunaan norma yang sangat berbeda, tidak hanya antar propinsi tetapi juga di dalam propinsi.

Norma–norma umumnya menjadi kedok bagi kepentingan–kepentingan pragmatis. Karena konflik tanah dan sumber daya mempertaruhkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi, maka kepentingan yang dipertaruhkan sangatlah besar. Menariknya, seperti yang nampak pada kasus Manggarai, konflik tanah tidak hanya sebatas soal kepemilikan lahan, tetapi juga soal penggunaan atau pengelolaan lahan. Ketika isu penggunaan dan kepemilikan dipermasalahkan, maka dua hal tersebut seringkali dicampur–adukkan dalam upaya penyelesaian. Kasus yang berhasil diselesaikan (*Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa*) terfokus kepada upaya memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bertikai, untuk meningkatkan model pengelolaan tanah ketimbang terfokus kepada soal kepemilikan.

Selain itu, data media massa menunjukkan bahwa konflik kekerasan yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam banyak dijumpai di Manggarai, Flores. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa di kabupaten ini, sumber daya yang dipertaruhkan sangat terkait dengan identitas kesukuan (lihat empat studi kasus dari Manggarai). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan cenderung terjadi jika upaya memperebutkan harta menyangkut identitas kesukuan.

³⁰ Perlu dicatat bahwa tema-tema diatas adalah yang dijumpai oleh editor. Studi kasusnya sendiri cukup rinci sehingga memungkinkan pembaca untuk membuat kesimpulannya sendiri.

³¹ Bowen (2003).

Melihat tingginya hal yang dipertaruhkan di dalam konflik ini, keragaman sistem normatif dan arti penting tanah serta sumber daya alam bagi kehidupan sosial dan ekonomi (pada umumnya), maka tidaklah mengejutkan bila banyak aktor dan lembaga yang terlibat di dalam kasus-kasus tersebut. Kehadiran berbagai forum yang mampu menyuarakan dan menyelesaikan masalah—meliputi forum adat, pertemuan masyarakat dan agama, desa setempat, pemerintah Kecamatan, dan pengadilan negeri—bermakna proses penyelesaian masalah tidak jelas. Disamping itu, tidak ada hirarki untuk naik banding, dan meskipun pengadilan biasanya bertanggung jawab atas hal ini, seperti pada kasus warisan di Sikka, namun tak jarang mereka tidak mampu menegakkan hukum.³²

Keragaman dalam Transisi

Tema kedua yang tercermin dari studi kasus, seperti juga data media massa, adalah ragam konflik tanah dan sumber daya alam. Jika kita menggunakan konflik-konflik sebagai sebuah lensa untuk menyorot perubahan sosial, politik dan ekonomi, maka keragaman ini menunjukkan tidak hanya kecepatan perubahan, tetapi yang lebih penting hal itu juga menunjukkan arah perubahan. Indonesia sedang mengalami transisi sosial, politik dan ekonomi sebagai akibat dari kombinasi proses yang kompleks di tingkat lokal, nasional dan internasional. Transisi yang relevan dengan (konflik) tanah dan sumber daya alam meliputi: meningkatnya individualisme (pembagian berdasarkan teritorial) dan pengaturan negara atas pengelolaan sumber daya alam; desentralisasi politik, pembuatan kebijakan dan pelayanan publik; menguatnya proses demokratisasi politik dan masyarakat.

Pergeseran ke arah kepemilikan individu dan sistem administrasi yang dikelola pemerintah menjadi perhatian karena terkait dengan masalah tanah, selain juga sumber daya alam lainnya.³³ Meskipun kontroversial, namun hal inilah yang coba dipaksakan kepada Indonesia oleh lembaga donor-donor besar, termasuk Bank Dunia.³⁴ Jadi upaya untuk mencapai tujuan transisi yang diinginkan bukanlah suatu *fait accompli*. Studi kasus ini menunjukkan bahwa tidak hanya ragam sistem dan mekanisme lokal saja yang perlu diakomodasi, tetapi juga ragam transisi ini (sebagai suatu proses terus menerus) diakomodasi dan ditolak oleh mekanisme dan lembaga yang ada.

Kasus dari Jawa Timur menunjukkan bahwa kebanyakan konflik tanah dan sumber daya alam memiliki ciri ruang lingkup terbatas pada unit individu atau keluarga, ketika kepemilikan

³² Yang bukanlah hal yang buruk melihat kerentanan mereka terhadap korupsi, umumnya lihat World Bank (2004); dan Asia Foundation (2001).

³³ Konferensi telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2004 yang didanai oleh DfID telah diselenggarakan oleh Yayasan KEMALA, dan akan langsung membahas masalah-masalah tersebut: *Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Sumber daya di Masa Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Jawaban-jawaban*

³⁴ Lihat Dokumen Informasi Proyek terbaru (*Project Information Document*), World Bank (2003).

dan penggunaan dicampur aduk,³⁵ dan perwakilan pemerintah seringkali berperan dalam resolusi konflik (kecuali Kyai di dalam kasus warisan). Tetapi di Flores, khususnya di beberapa daerah terpencil di Kabupaten Manggarai, seringkali tanah dan sumber daya alam dikelola secara komunal dan dibedakan antara hak pemilikan dan penggunaan; dan terdapat berbagai norma dan lembaga yang mengelola penyelesaian pertikaian. Studi kasus dan data media massa menunjukkan bahwa perbedaan persepsi terhadap tanah dan sumber daya sangat menentukan apakah konflik diselesaikan dengan kekerasan. Di Jawa Timur yang tanah dan sumber daya alam dianggap sebagai harta yang berharga, konflik tanah dan sumber daya alam justru tidak menimbulkan kekerasan. Sedangkan di Flores yang kepemilikan tanah dan sumber daya alam sangat terkait dengan identitas kesukuan dan komunal, menyebabkan konflik ini cenderung menimbulkan kekerasan. Kasus studi juga menunjukkan bahwa keragaman yang sangat besar dalam hal aksesibilitas dan kecocokan dari sistem pengelolaan negara baik pengadilan untuk menyelesaikan pertikaian tanah dan sumber daya alam atau BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk sertifikasi tanah. Dalam studi kasusnya, Luthfi Ashari berargumen bahwa pengadilan seringkali digunakan untuk menyelesaikan pertikaian tanah, tetapi hanya sedikit orang—meskipun semakin banyak—yang tanahnya disertifikasi oleh BPN. Di Flores, keputusan pengadilan dan akta BPN lebih menguntungkan dan relatif relevan dengan sistem lokal yang ada.

Desentralisasi memberikan hak dan cara kepada masyarakat asli daerah untuk menuntut kontrol atas tanah dan sumber daya alam.³⁶ Pada studi kasus *Gejolak di Perbatasan*, seorang warga desa di Flores menyetujui pembunuhan massal di Sampit, Kalimantan Tengah dan tuntutan masyarakat Dayak atas hak asli (*indigenoussness*) serta hak untuk mengatur diri mereka sendiri. Kata-kata seperti ini memperlihatkan potensi bahaya dari kekuasaan seperti itu.

Dalam memaknai proses transisi (sebagai tugas yang tak terelakkan dalam pembangunan yang premis dasarnya adalah perubahan), kita mudah tergoda untuk mengadopsi konsep modernisasi. Hal ini memudahkan kita memahami tujuan pembangunan (yaitu bentuk “modern” yang sudah ada) dan menjelaskan keragaman (yaitu kecepatan transisi). Namun seperti ditunjukkan oleh studi kasus, penting bagi kita untuk tidak memahami “tujuan pembangunan” sebagai bentuk pasti yang tidak dapat diubah (misalnya sistem pengelolaan tanah perorangan yang diatur dan dilaksanakan oleh negara). Model penyederhanaan pemikiran ini, terutama jika dibarengi dengan rancangan strategi dan implementasi yang tidak membumi di tingkat lokal, akan mendorong intervensi yang tidak mempertimbangkan secara matang upaya mencapai tujuan yang didambakan dan juga ada tidaknya tujuan yang lebih cocok. Pendekatan seperti itu gagal mengidentifikasi kemampuan masyarakat (yang tepat) untuk memilih dan menolak hal yang mereka inginkan, dan sejauh mana kecenderungan dan pengetahuan lokal menjadi dasar bagi perencanaan sistem yang lebih baik.

³⁵ Atau hak penggunaan, dalam arti pembagian zona/daerah dilaksanakan oleh pemerintah.

³⁶ Mengenai desentralisasi dan dampaknya terhadap konflik lihat McCarthy (2004).

Kompleksitas konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia serta keragamannya menyulitkan kita membuat kesimpulan yang tepat dan mudah dicerna oleh kebijakan. Namun studi kasus ini menerangkan proses yang berhasil dan tidak.

Konsekuensinya Bagi Intervensi Kebijakan

Secara garis besar, studi kasus menunjukkan agar sebuah intervensi berhasil maka upaya tersebut harus bersifat konsultatif, melibatkan mekanisme formal dan informal serta mempertimbangkan perbedaan kekuasaan pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut relevan dengan intervensi untuk menemukan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik serta strategi pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Tulisan Peter Manggut (*Bukan Sekedar Hak Ulayat*) dan Agus Mahur (*Siapa yang Memiliki Tanah Mbondei?*) menunjukkan kegagalan upaya penyelesaian konflik oleh LSM dan forum adat karena tidak sepenuhnya melibatkan seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan. Juga, studi kasus Peter dan lainnya oleh Agus (*Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa*), menunjukkan bahwa intervensi penyelesaian tidak boleh terlalu terfokus pada penyelesaian hak pemilikan sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih luas seperti hak penggunaan atau pengelolaan tanah. Dua kasus dari Jawa Timur oleh Luthfi Ashari dan Mohammad Said, menggambarkan kesuksesan peran mediator informal seperti Kyai dan Klebun. Di Flores pihak-pihak seperti gereja, camat, kades, dan tokoh masyarakat, semuanya juga terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian meskipun kurang berhasil.

Tetapi partisipasi tidak selalu membuahkan kesepakatan yang “adil”. Pada kasus *Siapa yang Memiliki Tanah Mbondei?* dan *Sengketa Antara Satar Teu dan Kadung*, di dalam pertemuan dihadiri oleh semua pihak, pihak yang lebih lemah menyetujui kesepakatan yang diajukan mediator pihak ketiga. Namun setelah pertemuan, mereka membatalkan kesepakatan dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut bias dan tidak sesuai dengan kepentingannya.³⁷ Dengan mengesampingkan siapa yang benar dan yang salah dari pihak yang bersengketa, maka proses yang partisipatif tidak menjamin keberhasilan penyelesaian apabila tidak ada mediator pihak ketiga yang memiliki legitimasi. Hal ini terjadi karena proses partisipatif dengan sendirinya menghilangkan perbedaan kekuasaan, melindungi pihak yang lemah, dan menjauhkan politik lokal dari proses mediasi. Sebaliknya, siapa saja dapat mempertanyakan apakah pihak luar memiliki posisi yang *legitimate* untuk terlibat dalam politik, norma, dan lembaga lokal.

Seringkali ada usulan agar sengketa tanah dan sumber daya alam diselesaikan di tingkat desa. Alasannya intervensi yang mempertimbangkan faktor lokal akan mempertimbangkan norma dan kepentingan lokal. Kasus yang kami sajikan disini menunjukkan bahwa meskipun kasus–

³⁷ Untuk diskusi umum, lihat Edmunds and Wollenberg (2002).

kasus tersebut berbasis lokal akan tetapi seringkali konflik tanah dan sumber daya melibatkan norma dan kepentingan lembaga yang lebih luas. Studi kasus yang ditulis oleh Cici Novia Anggraini, Agus Mahur dan Peter Manggut memperlihatkan kepentingan dan agenda yang lebih luas dari pemerintah, LSM, dan gereja. Meningkatnya mobilitas manusia (lihat kasusnya Mohammad Said dan Stanis Didakus) yang disertai dengan meningkatnya heterogenitas penduduk juga dapat menyebabkan proses–proses lokal tidak berguna. Pembuatan keputusan lokal tidak secara otomatis membuahkan hasil yang adil; proses lokal juga dapat dipengaruhi kekuasaan dan ketimpangan.³⁸

Hampir semua studi kasus menunjukkan berbagai bentuk keterlibatan dari aparat pemerintah. Seringkali masyarakat setempat secara sukarela meminta bantuan dari luar agar dapat menemukan pihak ketiga yang netral dan memiliki legitimasi. Hal ini dapat dilihat pada kasus *Sengketa Antara Satar Teu dan Kadung*, dimana Kepala Desa dan Camat diminta untuk membantu melakukan mediasi secara informal. Hal serupa juga terlihat pada kasus *Gejolak di Perbatasan*. Kecepatan respon on negara terhadap permohonan untuk membantu masyarakat seringkali menjadi faktor kunci apakah sengketa tanah dan sumber daya alam akan menyebar dan menjadi konflik komunal yang lebih luas. Studi kasus *Bukan Sekedar Hak Ulayat* menunjukkan bahwa pada awalnya Camat mengabaikan permohonan tersebut walaupun Bupati telah berkunjung dan berjanji untuk mengirimkan Camat. Seringnya konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia serta kecenderungan untuk diselesaikan oleh proses informal (tanpa pengadilan), terutama di daerah seperti Flores, menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme yang khusus dan transparan untuk menjembatani pihak informal dengan formal.³⁹

Studi kasus di dalam kompilasi ini memberikan pemahaman yang kompleks mengenai konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia bagi para pembaca yang teliti. Secara umum, studi kasus ini juga menunjukkan banyaknya hal yang dapat dipelajari dari penelitian kualitatif dan mendalam di lapangan (*in–depth field research*) tentang berbagai masalah dan isu yang biasanya dihadapi dengan pendekatan teknokratis dan terlalu umum. Editor mengakui bahwa tiga tema besar yang diangkat di dalam kompilasi belum lengkap, sehingga dengan berbekal pengalaman masing–masing dan mengeksplorasi studi kasus ini maka pembaca akan dapat menemukan tema–tema, pendekatan, dan kesimpulan baru.

³⁸ Lihat juga, Bowen, (2003).

³⁹ Contoh yang baik adalah kesuksesan Mekanisme “Tim 13” di Lampung. Lihat Rinaldi (2003).

Sengketa Tanah Dang Lebar

Ringkasan

Sengketa tanah Dang Lebar adalah konflik tanah yang melibatkan kerabat. Konflik terjadi karena kebiasaan masyarakat melakukan transaksi secara lisan. Konflik muncul pada generasi kedua pemilik tanah. Konflik tanah yang banyak terjadi diantara kerabat dan antar tetangga telah menyebabkan renggangnya hubungan antar mereka. Kyai atau Klebun memiliki peran strategis dalam resolusi konflik.

1. Konflik Tanah: Konflik Paling Sering Muncul Di Masyarakat

Kasus tanah adalah kasus yang sering muncul di desa-desa di Madura.¹ Di setiap desa pasti selalu ada kasus sengketa tanah. Biasanya, konflik tanah muncul dalam bentuk sengketa batas tanah dan sengketa warisan. Konflik tanah biasanya muncul karena alasan-alasan yang mencakup: kebiasaan melakukan jual-beli tanpa bukti tertulis, lemahnya administrasi pertanah di tingkat desa, dan konflik karena memperebutkan warisan.²

Berbeda dengan konflik yang disebabkan karena gangguan terhadap perempuan, konflik tanah biasanya tidak menimbulkan kekerasan.³ Hal itu dapat terjadi karena nilai yang dipegang oleh masyarakat bahwa tanah adalah soal harta dan ada gantinya, sehingga tidak perlu terlalu dipermasalahakan dengan kekerasan.⁴ Sedangkan konflik karena perempuan selalu menimbulkan kekerasan (*carok*)⁵ karena gangguan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran *tengka* (harga diri) yang tertinggi.⁶

Dalam konflik tanah, masyarakat sering menggunakan mekanisme resolusi konflik seperti pembagian tanah secara *faraid* (pembagian warisan menurut hukum Islam), penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif (hukum yang berlaku) atau penyelesaian masalah berdasarkan buku catatan desa (Petok C).⁷ Kebanyakan kasus tanah cukup diselesaikan di tingkat Desa. Jika tidak tercapai kesepakatan di tingkat desa, maka sengketa akan diteruskan

¹ Diary Luthfi, Palengaan Daya; Wawancara No. 724, Klebun.

² Wawancara No. 700, Mantan Pangbahu Orang Luar.

³ Wawancara No. 735, Pamong Desa, Panagguan.

⁴ Wawancara No. 771, Kyai.

⁵ Wawancara No. 715, *op cit*; Wawancara No. 721; Wawancara No. 724.

⁶ Wawancara No. 728, Pemuda; Wawancara No. 715, Polisi; Wawancara 722, Panbahu.

⁷ Wawancara No. 761, Mantan Ketua LKMD; Wawancara No. 750, Mantan FD; Wawancara No. 714, Lawan Politik Kleybun.

sampai ke tingkat Camat dan pengadilan. Oleh karena itu, konflik tanah adalah jenis konflik di masyarakat Madura yang biasanya tidak berhenti di tingkat desa melainkan dapat dilanjutkan ke tingkat kecamatan atau bahkan pengadilan.⁸

Dalam mekanisme resolusi konflik tanah, Kyai dan Klebun memiliki peran yang sangat sentral. Kyai berperan dalam resolusi konflik tanah dengan cara membagi tanah menurut ketentuan agama Islam atau yang dikenal dengan istilah *faraid*. Sedangkan Klebun berperan dalam resolusi konflik tanah dengan mengandalkan kepada kebijakannya sebagai pemimpin. Kyai dihormati oleh masyarakat karena kebijaksanaannya di dalam penyelesaian masalah. Kyai dianggap sebagai guru yang memberikan ilmu kepada masyarakat. Sedangkan Klebun menurut falsafah orang Madura dianggap sebagai orang tua.⁹ Sehingga dengan kebijaksanaannya Klebun bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sehingga tidaklah mengherankan kalau salah satu indikator keberhasilan Klebun adalah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah.¹⁰

2. Eksplorasi Kasus

Sengketa tanah antara H. Halim (pemilik tanah, pamong desa) dengan Amir (penggugat, saudara sepupu) terjadi pada tahun 2001 di Desa Panagguan. Orang tua H. Halim dan Amir adalah saudara sekandung. Amir memperlmasalah status sebidang tanah yang dimiliki oleh H. Halim. Amir melakukan klaim bahwa tanah tersebut masih dimiliki orang tuanya (Bakir) dan seharusnya menjadi warisannya. Menurut sejarahnya tanah yang sekarang dimiliki oleh H. Halim dulunya adalah milik orang tua Amir, namun sudah dijual atau digadaikan kepada H. Julis (orang tua H. Halim).¹¹

“Karena waktu itu (tahun 1961) butuh uang, Bakir (ayah Amir) menjual bagiannya (warisan) ke Julis. Sebagian (saksi) mengatakan waktu itu bagian Bakir hanya digadaikan, sedangkan saksi yang lain mengatakan tanah itu dijual. Julis tidak perlu merubah kepemilikan tanah di catatan desa karena masih tetap atas namanya ... Orang tua Bakir dan Julis tidak mengira anaknya akan saling berebut tanah...”

Klebun, Panagguan, 8 Juli 2003

Pada tahun 2001, tanah yang dibeli dari saudara orang tuanya H. Halim tanpa menggunakan bukti transaksi tersebut ditawarkan dengan harga 8 juta. Mendengar berita itu Amir, yang baru pulang dari Jawa, mulai memperlmasalah status kepemilikan tanahnya.

⁸ Wawancara No. 734, Tokoh Masyarakat.

⁹ Wawancara No. 748, *op cit*.

¹⁰ Wawancara No. 732; Wawancara No. 734.

¹¹ Wawancara No. 732, *op cit*.

“Pada tahun 2001, tanah yang saya miliki ditawar orang seharga 8 juta. Padahal tahun 1961 tanah itu dibeli orang tua saya (H. Julis) seharga 60 ribu dari Bakiryah (ayah Amir). Para tetangga memfitnah dan memprovokasi Amri kalau tanah itu sebenarnya dulunya adalah milik orang tuanya. Para keluarga dan tetangga banyak yang memfitnah, menyuruh Amri mengambil kembali tanah itu ... setelah mendapat hasutan dari tetangga kiri-kanan, akhirnya Amri mendatangi orang tua saya. Amri menanyakan soal tanah itu. Oleh ayah saya Amri diberitahu kalau tanah itu sekarang sudah diberikan kepada saya. Akhirnya Amri mendatangi saya. Amri menanyakan apakah benar tanah itu sudah dibeli dari orang tuanya. Kalau dibeli berapa harganya? Dia menanyakan bukti dari pembelian itu. Saya jawab tidak ada buktinya. Dulu buktinya hanya pohon singkong saja yang ditanam di tengah-tengah sawah. Amri tidak puas dengan jawaban saya. Menurut Amri, paling tidak biasanya khan ada bukti cap jempol. Saya katakan saya tidak punya bukti, tetapi saya ada saksi dari transaksi tanah itu.”

Pemilik Tanah, Panagguan, 10 Juli 2003

Konflik tanah antara H. Halim dan Amir dapat muncul ke permukaan karena tidak dilakukan secara tertulis maka tidak jelas jenis transaksinya, apakah jual beli atau hanya sekedar gadai. Transaksi tanah tersebut tidak memiliki bukti, sehingga ketika dipermasalahkan posisi kedua belah pihak sama-sama meragukan. Apalagi saksi-saksi transaksi tanah tersebut sudah mati, sehingga hanya saksi generasi kedua dari kedua belah pihak.¹²

Menurut informan, hal yang melatarbelakangi klaim yang dilakukan oleh Amir bukan karena rasa iri dan provokasi orang-orang sekitarnya saja, melainkan ada masalah pribadi yang melatarbelakanginya.

“Kasus tanah muncul karena *besanan* (hubungan karena perkawinan) antara Bakir dengan H. Jalenani gagal. Kegagalan itu menyebabkan Bakir mengungkit-ungkit masalah lama ... Waktu Amir berkunjung ke rumah saudara sepupunya, dia merasa mendapatkan sambutan yang tidak baik. Ada perkataan-perkataan keluarganya disini yang menyinggung perasaannya. Gara-gara itu dia mengungkit masa lalu. Dia mulai mengungkit status tanah milik orang tuanya.”

Klebun, Panagguan, 8 Juli 2003

3. Lokal Wisdom: Masalah Cukup Diselesaikan oleh Klebun

Karena tidak memiliki bukti transaksi dan Amir terus mempermasalahkannya, maka H. Halim berinisiatif melaporkan klaim yang dilakukan oleh Amir kepada Klebun untuk mencari keadilan. Namun, sebelum itu beberapa mediasi di tingkat dusun dilakukan terlebih dahulu.

¹² Diary Luthfi, Palengaan Daya.

Kotak 1: Resolusi Sengketa Tanah Dang Lebar

“Karena Amir tidak terima akhirnya saya melapor ke Pak Klebun. Amir mendatangi saya sekali saja. Sebelumnya saya sudah tahu kalau Amir mau mengambil tanah itu. Seminggu kemudian Pak Klebun memanggil saya dan Amir. Pertemuan diadakan di rumah Pak Klebun. Hadir waktu itu kedua belah pihak. Saya membawa saksi H. Ali dan Mubaid. Sedangkan Amir membawa Mushar dan Masrik ... Pertemuan dilakukan pada jam 7 pagi di rumah Pak Klebun. Pada pertemuan itu saya menceritakan duduk persoalannya, demikian pula dengan Amir. Setelah mendengar penjelasan itu maka Klebun memberikan beberapa pertimbangan dan keputusan. Setelah mendengarkan saksi akhirnya Klebun memutuskan bahwa tanah itu milik saya. Dan pertemuan diakhiri dengan tanda cap jempol sebagai bukti bahwa masalah telah diselesaikan. Yang tanda tangan waktu itu saya, Amir, Klebun dan saksi-saksi.”

H. Halim/Pemilik tanah, 10 Juli 2003

“Di tingkat bawah (dusun) ada 3 kali pertemuan di rumah H. Ali (kakak H. Halim). Acaranya menjelaskan posisi tanah. Karena dibawah sudah tak teratasi maka masalah dibawa ke tingkat desa.... Untuk menyelesaikan masalah, saya mengacu kepada dokumen yang ada atas nama H. Julis. Amir mempermasalahkan terus warisan yang atas nama H. Julis saja. Bapaknya mustinya juga disebut namanya ... keterangan saksi agak membingungkan. Mereka tidak dapat sepakat dengan satu keputusan. Nampaknya dulu belinya secara tidak transparan. Dulu tanah kelihatannya dijual saat butuh uang dan maunya ditebus lagi kalau ada uang. Waktu itu memang belinya murah. Itu pengakuan pihak Amir. Kalau pengakuan pihak H. Halim transaksinya adalah penjualan ... ada saksi banyak. Saksinya *ngambang* (penuh kontroversi). Karena kedua belah pihak sama-sama keponakannya ... suasana pertemuan tegang. Amir mengancam carok di forum saya. Lalu saya bagi tanah itu. Sebagian dikembalikan kepada Amir sebagian tidak usah. Anggap dibagi dua. Amir dapat 25 persen. Saya tekan dia. Kalau solusi ini tidak diterima maka tanah akan diambil oleh desa. Mereka takut. Masyarakat banyak mendukung cara itu. Masalah selesai.”

Klebun Panagguan, 10 Juli 2003

“Dulu masalahnya tidak diselesaikan disini (di rumah Kyai). Masalah itu diselesaikan dengan cara memberikan ganti rugi. H. Halim memberikan sejumlah uang kepada Amir sebagai ganti rugi atas tuntutananya. Agar masalah tidak berkepanjangan, maka oleh Klebun H. Halim diminta membayar ganti rugi kepada Amir. [Yang dimaksudkan dengan kata ganti rugi disini sebenarnya adalah uang kompromi untuk menyelesaikan masalah karena pihak yang menuntut merasa dirugikan haknya atau karena transaksi atas tanah tersebut memang tidak jelas.]”

Kyai Desa, Panagguan, 16 Juli 2003

Penyelesaian soal tanah dimulai di tingkat dusun dimana kedua belah pihak yang bersengketa bertemu. Jika tidak selesai permasalahan, dibawa ke Klebun untuk mendapatkan penyelesaian. Untuk menyelesaikannya, Klebun akan mengacu kepada dokumen yang ada di desa yang

disebut dengan nama buku *Petok C* (buku catatan kepemilikan tanah).¹³ Di dalam buku itu tercatat nama-nama pemilik dari tanah yang ada di desa. Penyelesaian semacam itu kadang tidak representatif karena biasanya nama-nama yang tercantum adalah pemilik lama, sedangkan di masyarakat posisi tanah sudah berkali-kali pindah tangan. Namun, karena kebiasaan masyarakat melakukan transaksi tanpa bukti tertulis maka seringkali catatan di desa juga tidak pernah di *update*. Inilah, yang seringkali menjadi penyebab ruwetnya penyelesaian kasus tanah. Jika sudah demikian, maka kebijakan Klebun yang akan menjadi penentu.

4. Renggangnya Hubungan Persaudaraan

Dalam kasus tanah seringkali konflik terjadi antara saudara atau tetangga. Hal itu dapat terjadi karena dalam kasus sengketa tanah yang saling berebut bukanlah orang lain, melainkan antar kerabat.¹⁴ Dalam konflik tanah yang berhubungan dengan batas tanah, biasanya permasalahan muncul antar tetangga, yaitu pemilik tanah yang saling berdekatan.¹⁵ Jika sudah terlibat konflik, maka hubungan kekerabatan dan antar tetangga pun akan rusak.

“Hubungan antar mereka sejak kasus itu mengalami keretakan. Amri kini pun sudah tidak tinggal disini lagi, dia ke Jawa. Kini hubungannya sangat jauh. Hubungan silaturahmi juga mulai tidak ada, misalnya yang dibuktikan dengan tidak saling berkunjung atau berkurangnya pertemuan. Kalau ketemu di jalan memang masih saling menyapa hanya acuh, suasananya sudah tidak seperti sebelumnya.”

Klebun, Panagguan, 8 Juli 2003

Meskipun konflik tanah dapat merusak interaksi sosial diantara pihak-pihak yang bersengketa, namun jarang sekali kasus tanah yang sampai menimbulkan konflik dengan kekerasan. Hal tersebut terjadi karena cara pandang masyarakat terhadap tanah itu sendiri.

“[Masalah tanah jarang menimbulkan carok]. Biasanya masalah tanah yang menimbulkan carok itu terjadi di daerah pedalaman. Kalau di daerah yang sudah maju tidak ada karena orang mengerti itu bukan masalah prinsip. Dan biasanya kalau ribut tanah itu khan melibatkan antar keluarga sendiri. Selain itu masalah tanah khan ada batasannya, ada aturannya sehingga cukup diselesaikan Klebun.”

Pensiunan Guru, Proppo, 26 Juni 2003

¹³ Wawancara 732, *op cit*.

¹⁴ Wawancara No. 734, *op cit*; Wawancara No. 748, *op cit*; Wawancara No. 746, *op cit*.

¹⁵ Wawancara No. 734, *op cit*; Wawancara No. 748, *op cit*; Wawancara No. 746, *op cit*.

5. Kesimpulan

Konflik akibat rebutan tanah adalah jenis konflik yang paling sering muncul di kalangan masyarakat Madura. Berbeda dengan konflik-konflik lainnya, biasanya konflik tidak sampai menimbulkan konflik kekerasan.

Konflik tanah muncul karena ada perbedaan dalam hal batas tanah, beda pandangan dalam pembagian warisan dan beda pandangan dalam bukti kepemilikan. Konflik dapat terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa.

Jika permasalahan tanah muncul, maka penyelesaian akan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu. Jika selesai maka permasalahan akan dibawa ke Klebun. Dalam penyelesaian konflik tanah Kyai atau Klebun memiliki peran yang sangat strategis.

Konflik tanah biasanya melibatkan konflik antar tetangga atau antar kerabat. Pasca konflik hubungan antar pihak yang bersengketa akan renggang, tidak peduli apakah mereka memiliki hubungan keluarga atau tidak.

Kronologi Kasus: Sengketa Tanah Dang Lebar

Waktu	Kejadian	Keterangan
1961	Bakir menjual (menggadaikan) tanahnya kepada H. Julis seharga Rp. 65 ribu.	Bakir dan H. Julis adalah saudara kandung. Penjualan (gadai) tanah tidak disertai bukti transaksi.
2001	Tanah H. Halim ditawarkan Rp. 8 juta. Amir pulang dari Jawa dan mempermasalahkan status tanah H. Halim.	Amir tersinggung dengan perlakuan H. Halim karena tunangan gagal Amir sedang krisis ekonomi.
2001	H. Halim melapor ke Klebun soal tuntutan Amir. Perundingan di rumah Klebun untuk menyelesaikan sengketa.	Kedua belah pihak saling melaporkan sengketa tanahnya. Hadir saksi dari kedua belah pihak. Buku tanah desa digunakan sebagai acuan.
	Sengketa diselesaikan.	Sengketa diselesaikan dengan cara membagi tanah dan memberikan ganti rugi kepada Amir.
	Amir pulang ke Jawa. Hubungan antara H. Halim dan Amir menjadi renggang.	

Warisan Membawa Petaka

“Saat itu sudah menjelang sore, mau makan, nasi sudah siap, lalu datang dari utara (desa Poreh) dan berteriak ‘Carok...Carok...Carok Bai!’”¹
Sanen, Saksi sengketa tanah

Ringkasan

Kasus ini merupakan kasus antar individu yang melibatkan keluarga. Namun terbiasa disebut sebagai konflik antar desa hanya untuk memudahkan pembedaan penyebutan pihak yang terlibat karena pihak yang terlibat tinggal di dua desa yang berbeda.

Perselisihan mengenai kepemilikan tanah ini sebagai dampak dari proses lama dari para sesepuh dua keluarga yang bertikai. Tidak ada bukti formal yang kuat hanya berdasar cerita dan kesaksian orang yang tua (sepuh; maksudnya adalah orang yang usianya tua), saksi otang tua (sepuh) sudah langka karena umur manusia tidak bisa bertahan ratusan tahun sedangkan urusan tanah akan tetap ada sampai bumi ini hancur.

Konflik tanah ini bukan kasus kekerasan tetapi mengarah pada kekerasan karena ketegangan yang terjadi saat dua kelompok keluarga bertemu sudah memuncak tetapi dapat dicegah oleh Pak Klebun Palengaan Daja.

Walaupun carok tidak sampai terjadi tetapi konflik ini belum terselesaikan karena setelah ketegangan itu tidak ada lagi proses penyelesaian. Pak Klebun sempat mengundang kembali dua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah kembali tetapi selama dua kali undangan untuk musyawarah tidak ada pihak yang hadir akhirnya kasus ini dibiarkan begitu saja.

Penyelesaian hanya dilakukan pada tingkat desa baik pemimpin formal maupun pemimpin informal dalam masyarakat dan tidak melibatkan pihak diluar pemerintah desa (Pemerintah di atasnya atau kelompok lainnya).

1. Pengantar: Cermin Fenomena Buruknya Administrasi Pertanahan di Madura

“Bumi ini bukan untuk kamu tetapi titipan untuk anak cucumu”² ungkapan ini mungkin sangat cocok untuk selalu didengungkan pada setiap telinga orang Madura agar mereka tidak ceroboh dalam melakukan transaksi tanah mereka, sehingga anak cucunya tidak mengalami masalah.

¹ *Carok* adalah duel atau tantangan antara dua orang atau lebih, dengan menggunakan clurit sebagai senjata utama mereka Pada beberapa kasus, carok berakibat satu atau lebih pelaku tewas.

² Ungkapan ini bukan diperoleh dari wawancara dengan informan tetapi merupakan pendapat penulis yang disarikan dari nilai-nilai dalam agama penulis.

Sekarang kalau dapat warisan tanah bukan hanya dapatkan kekayaan tetapi ada kemungkinan akan mendapat petaka, karena ketidakjelasan status tanah itu. Berikut ini merupakan cermin kecil fenomena jeleknya administrasi pertanahan di Madura khususnya di pedesaan.

Kotak 1: Administrasi Pertanahan di Madura

“Ada hubungannya dengan jual-beli, dijual pada waktu dulu oleh orang bapak-bapaknya, kalau dulu tanah itu bisa ditukar dengan jagung, sekarang oleh anak-anaknya diakui kembali dengan alasan tanah koq hanya ditukar dengan jagung, yang beli tidak rela tanah itu diambil lagi, kalau mau memilikinya beli lagi dengan harga sekarang”

“Masalah warisan itu tidak jadi masalah, yang banyak jadi masalah itu karena jual-beli pada waktu dulu, *tana sa lokke’ eorob jagung saganthe*’ (tanah satu petak ditukar jagung segenggam), kalau dilihat sekarang harga begitu tidak sebanding, tapi kalau dulu itu sesuai karena disini dulu itu sulit, untuk makan saja susah, sehingga tanahpun ditukar makanan”

“Dulu tanah itu tidak berharga, disini dulu sulit, sehingga tanah dua kotak ditukar dengan singkong satu keranjang.”

“Tanah bisa ditukar kopi, tiap hari minum kopi tidak bisa bayar akhirnya tanahnya diserahkan.”

Peserta FGD, Laki-laki, 05 Mei 2003

Tanah menjadi salah satu duri dalam kenyamanan hidup bermasyarakat di Madura. Tidak sedikit perselisihan yang terjadi karena urusan tanah. Fenomena ini merupakan sebuah bentuk konsekuensi dari kelalaian para orang tua di Madura dulu. Kasus perebutan tanah yang terjadi di Madura merupakan akibat dari jeleknya administrasi pertanahan di pedesaan di Madura.³ Andaikan dulu para sesepuh orang Madura sangat memperhatikan aturan dalam proses pemindahan hak milik atas tanah maka mungkin tidak akan terjadi banyak masalah pada generasi sekarang mengenai hak milik atas tanah mereka.

“Keturunan yang memiliki tanah mengklaim kalau tanah itu milik Bapaknya dan dia mempertanyakan bukti kalau si orang yang menempati tanah itu merasa berhak atas tanah itu, si orang yang sekarang menguasai tanah tidak bisa menunjukkan buktinya, maka terjadilah sengketa.”

Abdul Makmur, Tetua Desa, 2 Mei 2003

Setiap ada kasus tanah hampir tidak ada bukti formal yang dapat dijadikan acuan,⁴ karena biasanya orang Madura melakukan transaksi jual beli tanah hanya berdasar saling percaya dan berdasar saksi hidup. Hal ini merupakan kondisi yang rawan, karena umur manusia bukan ratusan tahun, kalau saksi hidup itu meninggal maka hilang pula bukti transaksinya.⁵

³ FGD laki-laki No. 004, 5 Mei 2003, mengenai bentuk konflik yang sering terjadi di desa dan penyebabnya.

⁴ Format Studi Kasus No. 043b.

⁵ *Ibid.*

“Pada jaman Belanda dulu nenek moyang dari orang yang bersengketa tanah melakukan transaksi jual beli namun itu dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa bukti”

Abdul Makmur, Tetua desa, 2 Mei 2003

2. Awal Pecahnya Konflik Demi Tanah Warisan

Tujuh tahun yang lalu (sekitar tahun 1996) Sammat (dari desa Palengaan Daja) menggugat Sardiman (dari desa Poreh) bahwa tanah yang sekarang dikelola oleh Sardiman adalah hak miliknya.⁶ Alasannya adalah bahwa tanah itu merupakan milik dari bibinya yang tidak memiliki keturunan.

“Latar belakang permasalahan tanah itu dulu ada orang Poreh (orang tua Sardiman) kawin dengan orang Palengaan Daja (bibi dari Sammat), tetapi dari perkawinan itu tidak punya keturunan, kemudian istrinya meninggal. Selama perkawinan itu sang istri memiliki tanah warisan dari orang tuanya. Setelah sang istri meninggal tanah yang asalnya milik sang istri tetap digarap oleh sang suami, kemudian sang suami menikah lagi dengan wanita kedua, punya anak ... sekarang tanah itu mau diambil oleh Sammat (misan istri pertama), tetapi anak istri kedua yang mewarisi tanah itu tidak mengizinkan, karena menganggap itu tanah orang tuanya”

Rahmat, saksi, 3 Mei 2003

Sardiman ditemani saudara sepupunya (Jaelani) menolak untuk memberikan tanah itu dengan alasan bahwa tanah itu adalah warisan dari orang tuanya.⁷ Dan menurut pihak Sardiman juga bahwa tanah itu dulunya memang milik bibinya Sahrawi tetapi dulu katanya tanah itu telah dijual kepada orang tua Sardiman dengan dibelikan seekor sapi.⁸ Karena dalam kurun waktu yang disepakati tidak bisa ditebus maka tanah itu menjadi hak milik dari orang tua Sardiman (dari desa Poreh).⁹ Namun dalam Petok C status dari tanah yang disengketakan itu masih atas nama pihak dari Palengaan Daja, belum ada proses balik nama walaupun dulu katanya tanah itu pernah dijual.¹⁰

“Di Petok C, tanah itu atas nama Palengaan Daja namun dulu katanya sudah dijual tetapi tidak dibaliknamakan. Jadi secara hukum sebenarnya posisinya lebih kuat pihak Palengaan Daja (Sammat).”

Marsuid, Klebun, 5 Mei 2003

⁶ Format Studi Kasus No. 050.

⁷ Format Studi Kasus No. 050.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Format Studi Kasus No. 039b.

Karena saat menemui Sardiman tidak bisa memperoleh tanah itu, akhirnya Sammat melapor ke Pak Klebun bahwa tanahnya yang berada di dusun Tenggina Dua telah direbut oleh Sardiman (tinggal di desa Poreh).¹¹ Sebelum melapor Sammat sempat memasang patok (batas tanah dengan kayu atau bambu yang ditancapkan) di lokasi sebagai bukti bahwa tanah itu adalah miliknya.¹²

Setelah pemasangan patok itu terjadi cekcok tetapi tidak sampai bentrok hanya bertengkar mulut.¹³

“Dulu seperti saat sekarang ini (sekitar pukul 14.00 WIB dan gerimis, ini seperti saat peneliti melakukan wawancara) saya (Sanen) disinggahi Sammat dan Husen (keluarga Sammat) diajak memasang patok dengan bambu yang dicat merah ... setelah itu (pemasangan patok) terjadi cekcok.”

Sanen, Saksi, 5 Mei 2003

3. Penyelesaian Sengketa Cluritpun Ikut Musyawarah

Untuk menyelesaikan kasus itu karena sudah ada laporan, Pak Klebun memanggil dua pihak yang bertikai tetapi Sardiman tidak pernah hadir memenuhi panggilan itu. Pertemuan direncanakan di rumah pak Klebun, dalam pertemuan itu tidak ada penyelesaian.¹⁴ Kemudian pertemuan kedua dilakukan di lokasi tanah yang disengketakan namun juga belum ada kesepakatan, antar dua pihak tidak ada kesepakatan dalam masalah ini.¹⁵

“Dalam penyelesaian kasus ini semuanya ada lima kali pertemuan, yang pertama dilakukan di rumah pak Klebun tetapi tidak ada kesepakatan, kemudian pertemuan kedua dilakukan di lokasi karena Pak Klebun langsung turun ke lokasi, tetapi juga tidak diperoleh penyelesaian.”

Rahmat, Saksi, 3 Mei 2003

Untuk proses penyelesaian berikutnya yaitu pertemuan ketiga dilakukan di Dusun Tenggina Dua, pertemuan dilakukan di dusun ini agar dua pihak dapat hadir dalam musyawarah karena lokasi ini merupakan lokasi tengah-tengah antara pihak Palengaan Daja dengan pihak Poreh.¹⁶ Pertemuan bertempat di rumah seorang tokoh masyarakat dan juga dulu sebagai Kepala Dusun (Hamid Pak Bahria).¹⁷

¹¹ Format Studi Kasus No. 050.

¹² Format Studi Kasus No. 054.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Format Studi Kasus No. 054.

¹⁶ Format Studi Kasus No. 050 dan No. 039b.

¹⁷ *Ibid.*

Pertemuan di rumah Pak Hamid dilakukan siang hari, pihak dari Poreh tidak langsung hadir, baru saat hari sudah sore mereka datang.¹⁸ Waktu itu mereka (pihak Poreh) datang saat forum akan makan sore, tiba-tiba mereka datang dengan berteriak-teriak carok.¹⁹ Sekitar enam orang datang, namun semakin bertambah banyak dengan membawa clurit mendatangi rumah Pak Hamid.²⁰ Menurut informan lain jumlah orang yang datang mencapai 20 orang.²¹ Jumlah ini tidak pasti karena tiap informan berbeda, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa informasi bahwa jumlah orang yang terlibat bisa mencapai 20 orang karena yang membawa massa itu bukan hanya pihak dari desa Poreh tetapi juga pihak dari Palengaan Daja, sejak siang pendukung dari pihak Palengaan Daja berada diluar pagar rumah Pak Hamid.²² Hal itu kemungkinan benar karena tidak hanya dari pihak Poreh saja tetapi pihak dari Palengaan Daja juga banyak jumlahnya.²³

“Saat itu sudah menjelang sore, mau makan, nasi sudah siap, lalu datang dari utara (desa Poreh) dan berteriak ‘Carok... Carok... Carok Bai!’ (carok ... carok ... carok saja!), ada sekitar enam orang dengan membawa clurit”
Sanen, Saksi, 5 Mei 2003

“... tahu-tahu dari Poreh datang bawa clurit, sekitar 20 orang membawa clurit, massa terus berdatangan dan akhirnya semakin banyak...”
Marsuid, Klebun/Mediator, 5 Mei 2003

Dalam pertemuan itu semua pihak yang berselisih saling berbicara dengan suara keras dan nyaring dan dua pihak sudah berhadapan.²⁴ Kalau saja Pak Klebun waktu itu tidak disana dan tidak langsung terjun dalam kerumunan dua kelompok yang sudah bersitegang itu mungkin carok akan terjadi.²⁵ Karena sejak baru datang orang Poreh sudah berteriak-teriak “carok...carok...carok saja!”²⁶ Pak Klebun memberikan pengertian pada dua belah pihak dan meminta agar tidak melakukan carok demi kebaikan bersama dan mengajak untuk tetap diselesaikan dengan damai.²⁷ Pak Klebun meminta agar clurit dari semua pihak diserahkan sebagai niat baik dan orangnya semua diminta membubarkan diri.²⁸ Akhirnya mereka dapat dilera/dipisah dan carok dapat dicegah. Disinilah nampak bagaimana Klebun punya kekuasaan dan kewibawaan di depan warganya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Format Studi Kasus No. 054.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Format Studi Kasus No. 039b.

²² Format Studi Kasus No. 054.

²³ Format Studi Kasus No. 039b dan No. 054.

²⁴ Format Studi Kasus No. 050.

²⁵ Format Studi Kasus No. 039b.

²⁶ Format Studi Kasus No. 054.

²⁷ Format Studi Kasus No. 039b dan No. 054.

²⁸ Format Studi Kasus No. 054 dan No. 039b.

“Akhirnya clurit dirampas oleh Pak Klebun dan dibuang ke *alas* (hutan).”
Sanen, Saksi, 5 Mei 2003

“... terus saya lari pergi ke orang yang berkerumun yang akan bercarok ... waktu itu orang dari desa Poreh berhadap-hadapan langsung dengan pendukung dari Palengaan Daja. Sewaktu hampir mau carok saya melompat pergi ke kerumunan orang itu yang berteriak carok-carok. Akhirnya saya ambil senjata tajamnya seperti clurit dan pisau saya amankan”
Marsuid, Klebun/ Mediator, 5 Mei 2003

“Setelah saya temui kedua belah pihak akhirnya mereka mau pulang ke rumah masing-masing, carok tidak sampai terjadi, saya kumpulkan semua cluritnya, ada satu tumpuk”
Marsuid, Klebun/Mediator, 5 Mei 2003

Dalam pertemuan itu juga hadir dari pihak kecamatan tetapi itu bukan diundang secara formal, yang datang waktu itu adalah Pak Rangga (Sekretaris Kecamatan).²⁹ Menurut Pak Klebun, Pak Rangga datang hanya karena mereka (Pak Klebun dan Pak Rangga) teman baik sehingga Pak Rangga ikut hadir dalam pertemuan waktu itu.³⁰

“Polisi, Kyai, Camat dan Badan Pertanahan tidak ikut menyelesaikan, hanya diatur oleh desa saja.”
Rahmat, Saksi, 3 Mei 2003

“Waktu kejadian itu tidak ada polisi.”
Sanen, Saksi, 5 Mei 2003

Jadi dalam mekanisme penyelesaian konflik ini bisa dikatakan tidak sampai melibatkan pihak kecamatan atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.³¹ Penanganan hanya ditingkat pemerintah desa dan juga melibatkan pemimpin informal desa sebagai Tetua Desa yang dipercaya masyarakat desa sebagai orang yang tahu dan faham tentang sejarah kepemilikan tanah di desa Palengaan Daja.³²

“Tapi kalau urusan peta tanah, Klebun disini tidak tahu yang tahu itu orang-orang yang sudah sepuh (tua), seperti pak Dul Makmur itu yang faham urusan tanah di Angsoka Timur A, Tenggina 1 dan Tenggina 2.”
Peserta FGD Laki-laki, 5 Mei 2003

²⁹ Format Studi Kasus No. 039b dan No. 054.

³⁰ Format Studi Kasus No. 039b.

³¹ Format Studi Kasus No. 050 dan No. 054.

³² Format Studi Kasus No. 050, pemimpin informal yang dipercaya masyarakat ini adalah Pak Abdul Kramat, yang memang sudah lama (puluhan tahun) menangani urusan pertanahan di desa Palengaan Daja, baik saat sebagai Sekretaris Desa ataupun sampai saat ini tetap sering dimintai bantuannya oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah.

Setelah kejadian itu tetap diupayakan proses penyelesaian terhadap sengketa tanah itu.³³ Pak Klebun masih melakukan pemanggilan terhadap dua pihak untuk melanjutkan musyawarah tetapi pihak dari Poreh tidak menanggapi panggilan itu sehingga sampai saat ini belum ada penyelesaian atas kasus.³⁴ Setelah kejadian itu (ketegangan di rumah Pak Hamid) ada dua kali undangan dari Pak Klebun untuk musyawarah.

“Pertemuan keempat dan kelima tidak terlaksana karena pihak-pihak yang dipanggil tidak mau hadir ... setelah dipanggil dua kali tidak ada yang hadir akhirnya tidak ada apa-apa lagi...”

Rahmat, Saksi, 3 Mei 2003

Dalam penyelesaian kasus tanah ini tidak melibatkan Kepala Desa Poreh karena lokasi dari tanah yang menjadi kasu berada dalam wilayah desa Palengaan Daja, hanya saja orang atau pihak yang bertikai salah satunya bertempat tinggal di desa Poreh. Dan kasus ini bukan kasus pertikaian antar desa sehingga tidak sampai melibatkan dua Kepala Desa.³⁵

Sampai sekarang belum ada penyelesaian (lihat Kotak 2), tanah tetap dikuasai oleh pihak desa Poreh (Sardiman) bahkan sekarang ada kabar bahwa tanah itu sudah dibagi dua antara Sardiman dengan saudara sepupunya (Jaelani).³⁶ Sammat (dari desa Palengaan Daja) tidak mendapat bagian apapun dari tanah itu.³⁷

Kotak 2: Keadaan Konflik Saat Ini

“Setelah itu saya tidak menindaklanjuti, kedua belah pihak tidak ada lanjutnya, tahu-tahu tanahnya dikerjakan oleh pihak yang dari Poreh...”

“Setelah itu sama sekali tidak ada dari pihak yang bersengketa, kabarnya kemudian tanah itu dibagi dua begitu saja oleh orang Poreh”

Marsuid, Klebun Mediator, 5 Mei 2003

“Sampai sekarang sengketa itu belum ada penyelesaian, tanah menjadi milik Saliman”

Sanen, Saksi, 5 Mei 2003

³³ Format Studi Kasus No. 050.

³⁴ Format Studi Kasus No. 039b; No. 050; dan No. 054.

³⁵ Dari analisa penulis, dengan memperhatikan konteks konflik yaitu bahwa konflik ini terjadi dalam satu wilayah kekuasaan (obyeknya/tanah yang disengketakan), karena informasi dari lapangan kurang mendukung analisa ini.

³⁶ Format Studi Kasus No. 039b; No. 050; No. 54.

³⁷ Format Studi Kasus No. 039b; No. 050; dan No. 054.

“Setelah dipanggil dua kali oleh Pak Klebun tidak ada yang hadir, akhirnya tidak ada apa-apa lagi, tahu-tahu terdengar kabar tanah itu sekarang dibagi dua antara Saliman dengan Ma’enten (sepupu dari Saliman yang ikut membela mempertahankan tanah itu), Sammat tidak mendapat bagian apa-apa, sampai sekarang belum ada penyelesaian....”

Rahmat, Saksi, 3 Mei 2003

Sebelumnya (setelah musyawarah ketiga yang terjadi ketegangan) sebenarnya tanah yang menjadi sengketa sempat dikosongkan dan dibiarkan tidak ada penggarapan lahan.³⁸ Namun itu tidak bertahan lama karena pihak dari Poreh sudah menggarap tanah itu lagi dan bahkan sudah dibagi menjadi dua antara Sardiman dan Jaelani (semuanya pihak dari desa Poreh).³⁹

Proses mediasi yang dilakukan oleh Klebun dan Tetua Desa tidak berhasil menyelesaikan sengketa tanah ini. Tetapi bukan berarti Klebun dan Tetua Desa tidak mampu karena kalau kita lihat memang dari dua pihak yang bertikai tidak ada tindak lanjut dan saat direncanakan akan dilakukan musyawarah lanjutan dua pihak yang bertikai tidak ada yang datang. Bukan berarti Klebun tidak peduli pada permasalahan yang dihadapi warganya tetapi kalau tidak ada iktikad baik dan kemauan dari pihak yang bertikai tidak mungkin seorang Klebun memaksa warganya untuk penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Kalau nantinya pihak-pihak yang bersengketa datang kembali kepada Klebun minta untuk diselesaikan maka sengketa ini akan dibahas kembali.

4. Kesimpulan

Permasalahan tanah di Madura banyak terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan khususnya di daerah pedesaan. Hal ini bukan hanya karena badan pertanahan yang patut disalahkan tetapi juga faktor manusianya dan mungkin kebiasaan yang membentuk pribadi-pribadi yang tak peduli pada pentingnya administrasi pertanahan.

Untuk penyelesaian akan selalu mengalami kesulitan apabila dilakukan dengan berdasarkan bukti formal karena akan sangat langka untuk bisa mendapat barang bukti formal itu. Sejak dulu jarang orang pedesaan Madura melakukan transaksi dengan adanya bukti formal, biasanya hanya dengan saling percaya dan saksi hidup. Mungkin semasa saksi hidup itu ada tidak akan muncul banyak masalah tetapi umur manusia tidak sebanding dengan umur guna tanah. Manusia jarang sampai ada yang berumur ratusan tahun, sedangkan umur guna tanah bisa ribuan tahun asalkan Tuhan belum hancurkan tanah itu atau telah berakhir kontrak bumi untuk menjadi tempat bermain manusia sebelum menghadap Tuhannya lagi.

³⁸ Format Studi Kasus No. 039b.

³⁹ Format Studi Kasus No. 039b.


Penyelesaian kasus tanah akan sulit kalau pihak yang bersengketa saling tidak mengalah dan menyangkut hak milik. Mungkin akan lebih mudah kalau diselesaikan dengan jalur hukum formal tetapi mungkin jalan ini akan membuat satu pihak menjadi sakit hati. Jalur hukum formal juga akan menyebabkan salah mengambil keputusan karena hanya berdasar bukti formal padahal orang Madura memiliki tanah banyak yang tidak punya bukti formal walaupun tanah itu diperoleh secara sah karena dibeli dengan akad kesepakatan.

Menurut saya solusi tetap harus dengan penyelesaian informal walaupun ini akan sangat sulit dan rumit karena harus mengurut sejarah dan mengumpulkan bukti atau saksi dari para sepuh (orang yang tua, yang tahu sejarah tanah yang disengketakan). Sebuah PR besar bagi pemerhati (pihak yang punya kepedulian) hukum untuk masyarakat miskin di pedesaan. Pencerahan hukum bagi masyarakat desa merupakan solusi jangka panjang untuk memutus rantai petaka pertanahan di pedesaan, khususnya pedesaan di Madura.

Kronologi Kasus: Warisan Membawa Petaka

Waktu	Kejadian
Puluhan tahun lalu	Terjadi pernikahan dan tanah milik sang istri (warisan dari orang tuanya) diambil sang suami saat sang istri meninggal, dalam pernikahan itu tidak dikaruiyai keturunan.
Tujuh tahun yang lalu	Sammat meminta kembali tanah warisan Bibinya pada Sardiman namun tidak diberikan.
Beberapa hari kemudian	Sammat memasang patok (Tanda batas tanah) pada tanah yang diklaim sebagai haknya, setelah pemasangan terjadi cekcok (pertengkaran).
Satu hari kemudian	Sammat melaporkan kepada Pak Klebun kalau tanahnya diambil oleh Sardiman.
Rentang waktu tidak diketahui, tetapi pasti dalam hitungan hari atau minggu saja	Ada musyawarah di rumah Pak Klebun tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian.
Rentang waktu tidak diketahui	Pertemuan kedua dilakukan di dusun Tanggina 2 dekat lokasi tanah tetapi pihak Poreh (Sardiman) tidak hadir sehingga musyawarah tidak berjalan.
Rentang waktu tidak diketahui tetapi tetap dalam sekitar tujuh tahun yang lalu karena penyelesaian tidak lebih dari satu tahun sampai terjadinya ketegangan di dalam pertemuan ke tiga	Pertemuan ketiga dilakukan di dusun Tenggina 2 lagi di rumah Hamid Pak Bahria, dalam pertemuan ini tidak ada kesepakatan karena pihak Poreh datang dengan mengajak kekerasan, tetapi tidak samapi terjadi carok hanya ketegangan langsung diredahkan oleh Pak Klebun. Akhirnya berakhir tanpa penyelesaian.

Peta Lokasi Kejadian:



KETERANGAN :

- A : Desa Tambah
- B : Desa Blu'uran
- C : Desa Bulmatet
- D : Desa Poreh
- E : Desa Pangsanggar
- F : Desa Palengaan Laok

 : Lokasi Tanah Sengketa

- 1 : Dusun Londalem
- 2 : Dusun Tareta 1
- 3 : Dusun Laccaran
- 4 : Dusun Tareta 2
- 5 : Dusun Angsoka Barat
- 6 : Dusun Angsoka Timur A
- 7 : Dusun Angsoka Timur B
- 8 : Dusun Tenggina 1
- 9 : Dusun Tenggina 2
- : Batas Dusun
- : Batas Desa Palengaan Daja
- : Batas Desa Lain

Ketika Inang Tak Lagi Mengayomi Asuhannya: Maka *Civil Disobedience*-pun Termanifestasi dalam Aksi Pembakaran Hutan

Ringkasan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang rentan menjadi objek konflik, salah satunya dalam kasus pembakaran hutan yang berlangsung di Desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Konflik ini berkaitan dengan kebijakan Perusahaan Hutan Indonesia (Perhutani) dalam penentuan tiga jenis tanaman yang tidak kontekstual dengan karakteristik geografis Desa Dayakan, karena tiga jenis tersebut memberikan dampak negatif kepada lahan warga. Kasus ini menarik karena menyoroti hubungan antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat, dan khususnya keterbatasan kemampuan yang dimiliki suatu masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan lembaga dan meminta “pelaksanaan pelayanan publik” dengan cara yang produktif dan damai.

Konflik ini diperparah karena hubungan yang tidak baik yang berlangsung terus antara Perhutani dengan masyarakat desaserta situasi sosio-politik seputar pemilihan kepala desa (pilkades) tujuh bulan sebelumnya. Tanpa tanggung-tanggung, konflik ini berdampak pada berkurangnya sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat Dayakan yang menyandarkan hidupnya pada pertanian lahan kering, serta perusakan sumber daya hutan milik Perhutani. Hingga saat ini konflik masih berlangsung tanpa diketahui siapa aktor pembakaran hutan.

1. Si Inang Harus Dicungkil Dulu Untuk Mendapat Perhatiannya: Pola Relasi Perhutani dan Masyarakat Sekitar Hutan yang Melatarbelakangi Konflik

Dayakan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, letaknya di ujung selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pacitan serta Wonogiri. Selain memiliki karakter tanah yang relatif kering, Desa Dayakan juga meliputi areal hutan yang luas, yaitu 694 hektar dari total area 1.203 hektar¹, artinya lebih dari 50 persen wilayah Dayakan berupa hutan. Secara ekonomis, keberadaan hutan ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Tidak dapat diketahui secara jelas kapan penduduk Dayakan mulai menjadikan hutan sebagai salah satu sumber penghidupannya. Pada

¹ Sesuai data yang terdapat dalam *Kecamatan dalam Angka Tahun 1999*. Namun dalam *Monografi Desa 2001* disebutkan bahwa luas total area Desa Dayakan adalah 1267 hektar.

kenyataannya ada beberapa dusun atau lingkungan yang letaknya dikelilingi oleh hutan dan hampir terisolasi dari dusun atau lingkungan lainnya.² Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi penduduk Desa Dayakan untuk mencari penghidupan di sekitar kawasan hutan.

Dengan pola pertanian lahan kering yang mengandalkan air hujan, aktivitas bertani lebih banyak dan lebih produktif dilakukan di musim penghujan. Sebagai alternatif, di musim kemarau sebagian penduduk menyadap getah pohon pinus yang tumbuh di areal hutan.³ Sebagian penduduk yang lain mengolah lahan hutan yang gundul, yaitu menanaminya dengan berbagai tanaman pangan, misalnya singkong, jagung, atau tanaman lainnya yang bisa menunjang kebutuhan pangan cadangan untuk musim kemarau.⁴ Penduduk lokal menyebut lahan ini dengan *baon*, yaitu lahan bekas lokasi penebangan yang dijadikan ladang. Selain itu, penduduk yang memiliki hewan ternak mengandalkan hutan untuk mencarikan *pakan* (makanan ternak) bagi binatang piaraannya. Hampir setiap hari, biasanya di siang atau sore hari, penduduk mencari rumput di hutan yang tumbuh di bawah pepohonan.⁵

Bagaimanapun, secara hukum, masyarakat bukanlah pemilik hutan, meskipun secara historio-kultural masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki 'kedekatan'⁶ dengan kawasan yang menjadi salah satu penyangga hidup mereka.⁷ Secara hukum, hutan di kawasan Dayakan merupakan properti Perum (Perusahaan Umum) Perhutani.

Berdasarkan struktur di atas, kawasan hutan di Desa Dayakan berada di bawah penguasaan Resort Pemangku Hutan (RPH) Watubonang, yang secara struktural termasuk dalam Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Lawu. Secara langsung, pengelolaan hutan di Desa Dayakan ditangani oleh Pak Ali, Kepala RPH Watubonang, yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Mantri, dibantu oleh beberapa mandor.

Dalam tiga puluh tahun terakhir, sejarah Desa Dayakan menggambarkan kurang harmonisnya hubungan Perhutani dengan pemerintah dan masyarakat Desa Dayakan. Seorang informan

² Desa Dayakan terdiri dari 4 dusun, yaitu: Sekarputih, Kliyur, Jurangsempu, dan Watuagung. Sekarputih terletak di wilayah yang datar, Kliyur sebagian wilayahnya datar dan sebagian landai, sedangkan Jurangsempu dan Watuagung sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan hutan. Disampaikan oleh Totti (tokoh masyarakat) dalam FGD di Dusun Jurangsempu, Dayakan, (baca Wawancara No. 854).

³ Wawancara No. 865 dengan Sardiman (*Bayan*), Dusun Kliyur dan Juri (masyarakat biasa), Dusun Kliyur (Wawancara No. 881).

⁴ Wawancara No. 865, *ibid* dan Boinem, masyarakat biasa, Dusun Jurangsempu.

⁵ Wawancara No. 879 dengan Ali (Mantri Hutan), Dusun Sekarputih.

⁶ Masyarakat tradisional yang tinggal di sekitar hutan memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan hutan secara arif 'mengambil hasil hutan sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari'. Dengan pola hidup yang demikian kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi dan *forest sustainability* terjaga.

⁷ Wawancara No. 837 dengan Tlenik (Guru TK), Dusun Kliyur; dan Wawancara No. 881, *op cit*.

menceritakan tentang beberapa kasus yang menunjukkan hubungan yang kurang harmonis ini. Berikut sebuah petikan yang menceritakan salah satu kasus, yaitu kasus tukar guling tanah di wilayah Ogal-Agil.⁸

“Masalah dengan Perhutani memang sulit. Sebelum izin soal pembangunan jalan itu [maksudnya pembangunan jalan ke Jurangsempu tahun 1998], masyarakat di sini sudah pernah punya masalah dengan Perhutani. Masalahnya adalah tanah di sebelah timur Ogal-agil, dulu mau ditukar dengan tanah milik Perhutani yang ada di bagian bawah ini [sebelah Barat rumah Pak Sardiman di Dusun Kliyur]. Rencana itu sudah ada sejak tahun ‘70-an tetapi sampai sekarang belum ada surat keterangan yang menyatakan bahwa ada perjanjian antara Perhutani dengan masyarakat. Istilahnya tidak ada ijab kabul (pernyataan perjanjian)-nya. Padahal tahun ‘70-an sampai sekarang itu kan sudah lebih dari 30 tahun. Saya ingat betul saat itu karena saya masih menjadi hansip [Pertahanan Sipil, masyarakat sipil yang dilatih kemiliteran untuk dijadikan tenaga pengamanan di desa], saat itu kepala desanya Pak Saraf. Pak Saraf itu [kepala desa] sebelum Pak Karya, setelah Pak Karya baru Pak Kardi [Kepala Desa Dayakan sekarang]. Tanah itu milik desa, tetapi sekarang tidak ada yang menggarap, ya dibiarkan gundul saja. ...”

Sardiman, Bayan, Dusun Kliyur, 26 Juli 2003

Kasus Ogal-Agil ini menjadi bibit dari kurang harmonisnya hubungan Perhutani dengan pemerintah maupun masyarakat Desa Dayakan. Kutipan di atas menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Perhutani dalam menangani persoalan tukar guling tanah. Tawaran Perhutani untuk menukar tanah di lereng gunung itu menjadi suatu pengharapan bagi masyarakat desa yang mata pencaharian utamanya ini bertani.⁹ Ketidakjelasan implementasi tawaran ini membuat masyarakat patah arang. Yang lebih membuat sedih adalah, akhirnya, tanah yang akan ditukar oleh Perhutani tidak diolah lagi oleh pemerintah maupun masyarakat Desa Dayakan karena mereka masih menaruh harapan akan digantinya tanah itu dengan tanah yang lebih produktif.

Belumlah usai persoalan tukar guling tanah Ogal-agil, hubungan Perhutani dengan masyarakat Desa Dayakan kembali merenggang dengan adanya kasus pembukaan jalan menuju Dusun

⁸ Ogal-agil adalah nama sebuah lingkungan (kampung) di wilayah Dusun Jurangsempu (lihat Peta Desa Dayakan).

⁹ Lingkungan Ogal-agil ini terletak di kawasan yang bergunung terjal. Lahan pertanian ladangnya terletak di lereng-lereng bukit, sehingga petani seringkali mengalami kesulitan untuk mengolah maupun mengambil dan mengangkut hasil tanamannya.

Watuagung bagian selatan.¹⁰ Kasus kali ini menambah ketegangan antara Perhutani dan masyarakat Desa Dayakan, khususnya masyarakat Dusun Watuagung bagian selatan (baca Kotak 1).

Kotak 1: Kasus Pembukaan Jalan ke Dusun Watuagung bagian Selatan

“Waktu itu kan ceritanya belum ada jalan ke Watuagung *kidul* (bagian selatan). Kalau mau ke sana harus lewat hutannya Kehutanan [maksudnya Perhutani]. Masyarakat Watuagung sudah lama ingin membangun jalan. Apalagi pernah ada orang mau melahirkan mengalami pendarahan, harus dibawa ke Puskesmas. *Wah angel tenan nggawane* (wah sulit sekali membawanya), kan harus melewati hutan. Akhirnya masyarakat *rundingan* (berunding) untuk membuat jalan. Mereka menebangi pohon-pohon Kehutanan. Jalannya lumayan panjang sih, hampir 1 kilometer. Wah, langsung *geger* (ramai, tegang) itu, Mbak. Bupati, Polres, ADM [Administratur Perhutani] dari Madiun juga datang. Kehutanan merasa kecolongan kayu jati banyak sekali. Beberapa penduduk Watuagung didatangi polisi, ditanya macam-macam. ...sebenarnya sudah *ngomong* [maksudnya minta ijin], sudah 2 kali, ke Mandor sama Mantri (Hutan). Tapi waktu itu belum diijinkan. Lama sekali ditunggu-tunggu nggak ada keterangan. Padahal itu sebenarnya ijinnya sudah turun di Madiun ... Saya tahunya ya dari ADM itu. Tapi kalau ditanya, mandor sama mantri itu bilang gak tahu apa-apa ... saya sebenarnya paham kenapa mandor dan mantri *selak* [berdalih, tidak mau mengakui], karena itu kan menyangkut puluhan pohon jati. Ya kalau misalnya atasannya tahu kalau sebenarnya Mandor dan Mantri itu dipamiti, kemungkinan paling baik dia dipindah. Yang paling buruk ya *dicopot* (dilepas) dari jabatannya. Tapi akibatnya ya masyarakat yang dipersalahkan. Nah, setelah itu masyarakat jadi kurang suka sama Perhutani. Pikirnya masyarakat, *wong* mereka sudah puluhan tahun tinggal di sekitar hutan. Mau membuka jalan saja kok dipersulit. Sudah ijin baik-baik kok dipersalahkan...”

Sardiman, Bayan, Dusun Kliyur, 26 Juli 2003

Dari cerita dalam Kotak 1 terbaca bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan ketegangan antara Perhutani dan masyarakat. Pertama, lambannya respon Perhutani dalam menyikapi kebutuhan masyarakat akan jalan menuju wilayah Dusun Watuagung bagian selatan. Inisiatif masyarakat untuk mengajukan ijin pembukaan jalan, merupakan satu hal positif yang patut dicatat. Artinya, masyarakat memiliki kesadaran bahwa hutan yang akan mereka buka untuk jalan itu adalah milik Perhutani. Akan tetapi, tindakan ini tidak mendapat respon positif dari Perhutani, si pemilik hutan. Akhirnya, masyarakat tetap membuka jalan tanpa menunggu turunnya ijin Perhutani.

¹⁰ Penduduk lokal menyebutnya dengan wilayah Watuagung Kidul, yang meliputi lingkungan Spring, Mbecici, dan Krincing. Namun ketiga lingkungan lebih sering disebut dengan namanya masing-masing (Spring, Mbecici, dan Krincing). Berbeda dengan wilayah Watuagung Lor, meski di sana juga terdapat beberapa lingkungan (diantaranya Watuagung, Watu Irung, dan lain-lain), namun orang lebih sering menyebutnya dengan sebutan Watuagung Lor.

Faktor kedua, masih kuatnya stigma dari aparat bahwa masyarakat sekitar hutan adalah *maling kayu* (pencuri kayu), mendorong Perhutani maupun lembaga pemerintahan lainnya mengambil tindakan resolusi yang kurang tepat. Hal ini termanifestasi pada tindakan yang diambil, baik oleh Perhutani, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ponorogo, maupun instansi keamanan. Karena merasa kecolongan kayu puluhan batang,¹¹ Perhutani mendatangkan petugas polisi dari Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Ponorogo, sekaligus petugas intelejennya. Beberapa penduduk Dusun Watuagung bagian selatan diinterogasi oleh polisi. Bahkan seorang warga Dusun Kliyur yang berpartisipasi dalam pembukaan jalan itu pun didatangi oleh intel. Berikut pengakuan informan tentang pengalamannya didatangi intel.

“... Beberapa penduduk Watuagung didatangi polisi, ditanya macam-macam. Lalu ada intel yang datang ke rumah. Saya kan memang ikut bekerja membuka jalan itu dan bekerja atas nama masyarakat Watuagung. Intelnya itu kan gaya preman; rambut gondrong segini [sambil menunjuk pundaknya], pake jaket, tapi ya tetap beda. Pengamen sama intel itu kan beda cara ngomongnya. Saya agak gugup juga waktu itu. ... Saya tahu dia itu intel dari caranya bertanya, dari yang *ngglambyar* (nggak fokus) sampai yang *njlimet* (detail). Apalagi *tip* (tape recorder)-nya kelihatan. ... Tipnya ditaruh di dalam jaket gitu. Tapi kelihatan. Lha saya kan tambah *keder* (takut) lagi. Pikir saya, wah saya harus hati-hati ini. Soalnya nanti kan suara saya disetel di kantor polisi. Wah, saya jadi *lakon* (tokoh utama) betulan. [Q: Ditanya apa saja?] ‘Siapa yang nyuruh?’ Saya jawab, ‘Gak ada, itu keinginan masyarakat Watuagung sendiri untuk membuat jalan.’ ‘Masa?!’ katanya gak percaya. ‘*Saestu* (sungguh),’ saya bilang. Terus intelnya tanya lagi, ‘Kayunya dikemanakan?’ ‘Ya dibawa sama penduduk yang ikut bekerja, itung-itung imbalan buat mereka yang kerja bakti’. ‘Jangan-jangan dijual!’ kata intelnya. ‘Ya, nggak, ya dibawa ke rumah penduduk’. ‘Siapa saja yang bawa?’ Intelnya masih tanya terus. Waduh, kalau di suruh menyebutkan satu-satu ya sulit. *Wong* itu yang ikut kerja bakti hampir semua penduduk Watuagung. Dan memang kayunya yang ditebang kan banyak sekali. Itu [kayunya] semua dibagi sama penduduk. Mereka, ... ya Bupati, Polisi, ADM; mikirnya kalau kayunya itu dicuri lalu dijual.... “

Sardiman, Bayan, Dusun Kliyur, 30 Juli 2003

Tindakan Perhutani yang mendatangkan polisi telah menimbulkan efek psikologis tidak nyaman kepada masyarakat Dusun Watuagung.

Faktor ketiga yang memperparah situasi konflik ini adalah sikap Mandor dan Mantri yang mengelakkan diri bahwa mereka tidak pernah mendapat pengajuan ijin dari masyarakat Dusun

¹¹ Informan kesulitan untuk menyebutkan angka pasti berapa jumlah kayu yang ditebang untuk pembukaan jalan tersebut. Dia hanya mengira-ngira jumlah pohon yang ditebang untuk membuka jalan sepanjang hampir 1 kilometer (baca Wawancara No. 866).

Watuagung untuk membuka jalan. Sikap Mandor dan Mantri ini sangat disesalkan oleh seorang warga karena, akibatnya, masyarakatlah yang dipersalahkan. Hal ini berdampak pada semakin memburuknya hubungan Perhutani dengan masyarakat Desa Dayakan.¹²

Hampir sepuluh tahun berlalu setelah konflik Perhutani dan masyarakat Dayakan dalam kasus Jalan Watuagung, ketika kasus yang hampir sama berulang di tahun 1998 (lihat Kotak 2). Saat itu masyarakat Jurangsempu berkeinginan melebarkan jalan setapak menuju dusun mereka.

Kotak 2: Kasus Pelebaran Jalan Menuju Dusun Jurangsempu

“... Jalan ke Jurangsempu itu dari dulu sudah ada, tapi memang cuma jalan setapak. Dulu, lama sebelum PPK sampai ke sini, jalan itu diperlebar oleh masyarakat, swadaya semua itu. Jalan setapak itu dibuat lebarnya menjadi sekitar 2 meter. ... Jalan yang dibuat itu memang di wilayah Perhutani, tetapi karena masyarakat memang sangat membutuhkan maka diusahakan untuk pelebaran. Dulu perangkat desa sudah berusaha meminta ijin dari Perhutani. Akan tetapi setelah ditunggu berbulan-bulan, dana itu tidak turun-turun, kabarnya surat itu *ngendon* [sudah sampai tetapi tidak segera diberikan/ diberitahukan kepada masyarakat] di Madiun, KPH Madiun. Karena masyarakat sudah tidak sabar menunggu, jadi jalannya tetap diperlebar saja. Jadi waktu itu banyak pohon jati yang ada di tengah jalan. Sebelah kiri dan kanannya sudah dibuat jalan tetapi pohonnya belum ditebang karena masih menunggu ijin dari Perhutani. Masyarakat sering mencongkeli pohon-pohon itu, ya syukur kalau bisa tumbang. Jadi tidak ada alasan Perhutani menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak menebang pohon. Pohon yang tumbang itu dipotong lalu diletakkan begitu saja di tepi jalan depan rumah saya ini. Tidak ada orang yang mau mengambil pohon-pohon itu karena yang dibutuhkan masyarakat memang jalan, bukan pohon. Masyarakat tidak butuh kayu. Melihat banyak pohon yang tumbang itu, akhirnya ijin dari Perhutani keluar...”

Sardiman, Kliyur, 26 Juli 2003

Seperti dalam kasus Jalan Watuagung, Perhutani juga lambat dalam memberikan respon terhadap pengajuan ijin pelebaran jalan menuju Dusun Jurangsempu.¹³ Belajar dari pengalaman kasus Watuagung, masyarakat tidak langsung menebangi pepohonan yang menghalangi jalur jalan yang akan dibuka. Tapi mereka menggunakan cara yang lebih halus, yaitu mencungkil akar pepohonan dengan harapan dia akan tumbang dengan sendirinya. Masyarakat juga bersepakat untuk tidak membawa pulang pohon-pohon yang tumbang itu, mereka hanya membiarkannya di tepi jalan.¹⁴ Selanjutnya kayu-kayu jati itu diamankan oleh Mantri Hutan dibawa ke kantor RPH Watubonang yang terletak di Dusun Sekarputih. Bagaimana reaksi Perhutani terhadap aksi pencungkilan pohon jati itu? “Melihat banyak pohon yang tumbang

¹² Wawancara No. 865, *op cit.*

¹³ Wawancara No. 865, *op cit.*

¹⁴ *Ibid.*

itu, akhirnya ijin dari Perhutani keluar...” ungkap Sardiman, Kepala Urusan Umum Desa Dayakan.¹⁵ Melihat pola penanganan Perhutani dalam kasus jalan Jurangsempu ini, tampaknya Perhutani mulai belajar dari kasus Watuagung, dimana tiadanya respon positif dari Perhutani menimbulkan tindakan brutal oleh masyarakat dan merugikan Perhutani sendiri (lihat Kotak 2).

Yang juga menarik untuk disimak dari kasus pembangunan jalan menuju Dusun Jurangsempu ini adalah tidak terjadinya tindakan kekerasan, berupa penebangan pohon-pohon, seperti yang terjadi dalam kasus pembukaan jalan ke Dusun Watuagung bagian selatan. Meskipun saat itu, tahun 1998, mulai marak dengan gerakan reformasi, namun masyarakat Dayakan tidak serta-merta terpengaruh untuk melakukan tindakan yang keras atau anarkhis. Pengalaman psikologis yang traumatik dari kasus Watuagung menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Jurangsempu, dan ini melatarbelakangi pilihan sikap masyarakat Jurangsempu untuk tidak menebangi pepohonan di sepanjang jalan setapak secara anarkhis.

Selain ketiga kasus yang terjadi di Desa Dayakan di atas, ada beberapa kasus lain di Kecamatan Badegan yang menunjukkan lemahnya mekanisme resolusi konflik oleh Perhutani. Kasus demonstrasi kayu di Desa Biting, misalnya. Ketidakmampuan RPH Badegan dalam memfasilitasi ketegangan antara pemerintah desa Biting, masyarakat Dusun Kresek, dan masyarakat Dusun Brangkal telah memberikan sumbangan terhadap terjadinya demonstrasi pada tahun 1999.¹⁶ Kasus lain yang juga terjadi di Desa Biting adalah ketegangan antara masyarakat Biting dengan pengelola PPK di tingkat kecamatan (Badegan), maupun antara pengelola PPK di tingkat kecamatan (Badegan) dengan yang di tingkat kabupaten (KM Kab). Ketegangan ini bermula dari perdebatan tentang status lahan Perhutani yang akan dipakai sebagai lokasi pengembangan Pasar Wisata Kucur. Ketidaktegasan Perhutani menyikapi pengajuan ijin pakai itu telah menyebabkan konflik diantara aktor-aktor yang disebutkan di atas.¹⁷

Beberapa kasus di atas (Ogal-agil, Watuagung, Jurangsempu, demonstrasi kayu, Kios Pasar Wisata Kucur) menggambarkan lemahnya tanggung jawab Perhutani dalam memberikan pengayoman terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Hal ini berbeda sekali dengan misi Perhutani yang bertujuan melakukan kerjasama dan memberikan pengayoman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam rangka bersama-sama menjaga kelestarian hutan.¹⁸ Inkonsistensi ini ternyata menimbulkan kekecewaan kepada sebagian masyarakat Desa Dayakan yang menggantungkan hidupnya kepada hutan. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat Dayakan dengan kekecewaannya tersebut?

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Selengkapnya baca Studi Kasus “Demonstrasi Kayu di Desa Biting”.

¹⁷ Selengkapnya baca Studi Kasus “Kios PPK Kucur”.

¹⁸ Wawancara No. 879, *op cit.*

2. Api pun Menari-nari di Kaki Pohon-pohon Pinus

Suatu hari di bulan September 2002,¹⁹ sekitar pukul 1 hingga 2 siang, masyarakat Jurangsempu dan Kliyur dibuat heran oleh panasnya suhu udara siang itu. Beberapa orang keluar dan mencari tahu apa yang terjadi.²⁰ Dua orang dari Dusun Kliyur, Sardiman dan Johan, melihat *alas jaten* (hutan jati) di atas rumahnya terbakar.²¹ Tapi itu tidak berlangsung lama, sebentar saja sudah padam dan tidak menjalar luas. Beberapa saat kemudian Pak Sardiman melihat *alas pinesan* (hutan pinus) di atas *alas jaten* pun terbakar.²² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Santo yang menyaksikan secara langsung kebakaran hutan tersebut. Berikut petikan kesaksian mereka berdua.

“.... Kebakaran tahun kemarin itu [tahun 2002] terjadi waktu ada KKN [Kuliah Kerja Nyata] STAIN [Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri] di sini, sekitar bulan 9 [September]. Waktu itu saya dan mas-mas KKN itu melihat dari jalan di depan sana. Apinya besar sekali, sampai-sampai tempat di sini terasa panas.... Lahan yang terbakar itu sangat banyak, dari bawah sana sampai ke puncak bukit. Kalau diperhatikan dari halaman, pohon-pohon yang terbakar itu sekarang tampak menghitam. [Q. Kira-kira jam berapa kejadian itu?] Sekitar jam 1 [siang] atau jam 2 [siang]. Saat itu kan memang sedang musim panas dan banyak angin....”

Santo, Jurangsempu, 29 Juli 2003

“Kebakaran terjadi musim panas tahun lalu [2002], kira-kira bulan 9 [September]. Awalnya yang terbakar itu daerah *jatenan* [hutan jati] di atas itu, tetapi padam. Tidak sampai menjalar lebih luas. Setelah itu kebakaran lagi di atasnya, daerah *pinesan* [hutan pinus] di atas *jatenan*. Waktu kebakaran itu kira-kira sama seperti saat ini [saat wawancara jam 13.00 – 14.00]. *Pinesan* itu terbakar, apinya besar sekali, rasa panasnya sampai ke sini. Suaranya seperti truk lewat makadam di sana itu, *grudug-grudug* [menirukan suara truk yang lewat jalan makadam] seperti itu. *Pinesan* di atas *jatenan* itu habis terbakar.... Malamnya *pinesan* di sebelah timur [dusun] Sekarputih itu juga terbakar. Saya sama Mas Jun [Johan, *Community Transformation Agent*, PLAN International di desa Dayakan]

¹⁹ Sebagian informan hanya ingat bahwa itu terjadi di bulan September 2002, tapi lupa tanggal dan hari tepatnya kejadian [Wawancara No. 865, *op cit*; Wawancara No. 870, *op cit*]. Sebagian informan yang lain bahkan hanya ingat bahwa itu terjadi tahun 2002 [Wawancara No. 860, *op cit*]. Namun sebagian informan yang lain menandai bahwa kebakaran hutan sudah terjadi 2 tahun terakhir [Wawancara No. 869, *op cit*; Wawancara No. 881, *op cit*].

²⁰ Diantaranya adalah Sardiman (Bayan) dan Johan (CTA – Community Transformation Agent) di Desa Dayakan yang melihat dari arah Dusun Kliyur (Wawancara No. 865, *op cit*) serta Santo (masyarakat biasa) dan mahasiswa KKN STAIN (Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Ponorogo yang melihat dari Dusun Jurangsempu (Wawancara No. 870, *op cit*).

²¹ Rumah Sardiman terletak di Dusun Kliyur sekitar 25 meter di sebelah selatan Balai Desa Dayakan.

²² Wawancara No. 865, *op cit*.

melihat ke ke tengah sawah [di sebelah Timur rumah pak Sardiman]. Apinya tinggi sekali, sampai-sampai sawah di sini ini menjadi terang....”

Sardiman, Kliyur, 26 Juli 2003

Kebakaran hari itu terjadi di beberapa lokasi secara bersama-sama. Sudarmo, seorang penggembala hewan ternak, menceritakan bahwa tahun lalu terjadi kebakaran secara bersamaan di Gunung Gajah (salah satu puncak pegunungan di wilayah Jurangsempu yang bentuknya mirip binatang gajah) dan bagian timur *jatenan* (hutan jati) di bagian timur Desa Dayakan.²³ Selain itu kebakaran juga terjadi di *baon* yang terletak diantara Dusun Kliyur dan Jurangsempu.²⁴

Ternyata kebakaran hutan di *pinesan* tidak hanya terjadi sekali itu. Beberapa informan menandai bahwa kebakaran *alas pinesan* itu sudah terjadi sejak satu hingga dua tahun terakhir, setiap musim kemarau. Mereka menandainya dengan mulai berkurangnya cadangan sumber air di sekitar Jurangsempu. Berikut penuturan mereka.

“Sekarang di ladang sedang ditanami singkong, tetapi hasilnya tidak sebanyak dulu. ...[Q: Kenapa?] Kurang air, Mbak. Sumber air semakin kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. [Q: Sejak kapan persediaan air mulai berkurang?] Setahun terakhir, sejak hutan dibakari itu lho, Mbak....”

Boinem, masyarakat biasa, Dusun Jurangsempu, 29 Juli 2003

“.... Sejak hutan itu terbakar, sumber air banyak yang hilang. Dulu, walau musim panas tidak seburuk 2 tahun terakhir ini. Jadi air itu tetap ada walaupun kecil. Tetapi sejak kebakaran itu sumber air banyak yang hilang.”

Juri, Tokoh Masyarakat, Dusun Kliyur, 2 Agustus 2003

3. Pohon-pohon Pinus Itulah Biangnya!

Yang menarik dari pembakaran ini adalah, sebagian besar kawasan hutan yang dibakar adalah yang ditanami pinus. Pertanyaan selanjutnya adalah ada apa dengan pinus? Dari pengakuan beberapa informan, berdasarkan pengalaman mereka, pohon pinus membawa dampak yang kurang bagus terhadap cadangan air tanah. Pinus termasuk jenis pohon yang menyerap banyak air²⁵. Mengapa demikian?

²³ Wawancara No. 860, *op cit*.

²⁴ Wawancara No. 869, *op cit* dan Wawancara No. 873, *op cit*.

²⁵ Wawancara No. 860, *op cit*; Wawancara No. 865, *op cit*; dan FGD Jurangsempu, (baca Wawancara No. 871). Namun hal ini dibantah oleh Pak Mantri, menurutnya itu hanya asumsi, masih perlu penelitian lebih lanjut (Wawancara No. 879, *op cit*).

“...Coba saja dibandingkan, jika dahan pohon jati dipotong maka airnya akan mengucur keluar, tetapi pinus tidak [tidak mengeluarkan air] karena pinus itu mengandung minyak, getahnya itu minyak. Karena mengandung minyak itulah maka pohon Pinus membutuhkan banyak air.”

Sardiman, Bayan, Dusun Kliyur, 26 Juli 2003

Dengan karakteristik tanaman pinus yang menyerap banyak air, akibatnya cadangan air tanah di sekitar pinesan berkurang. Sumber-sumber air yang dulunya besar, sekarang hanya mengalir kecil, bahkan sebagian sumber air itu mati di musim kemarau.²⁶ Persediaan air bersih dari sumber air hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pengairan pertanian. Akibatnya, hasil pertanian menurun.²⁷ Menghadapi kondisi ini, masyarakat Dayakan khususnya sekitar *alas pinesan*, mengadukan persoalan ini kepada pemerintah desa.²⁸ Merespon pengaduan masyarakat, maka pada tahun 2002 yang lalu pemerintah Desa Dayakan, atas permintaan pemerintah kecamatan dan Perhutani, mempertemukan masyarakat dengan pihak Perhutani, si pemilik hutan.²⁹

Hadir dalam pertemuan itu, antara lain: petugas dari Perhutani Badegan [RPH Badegan], Camat Badegan dan stafnya, perangkat Desa Dayakan, serta perwakilan masyarakat.³⁰ Dalam pertemuan itu masyarakat mengusulkan agar penghijauan dengan pinus diganti dengan jati atau alba.³¹ Kalau ditanami pohon jati, masyarakat bisa menjamin kelestariannya karena

²⁶ Wawancara No. 869, *op. cit* dan Wawancara No. 881 *op cit*.

²⁷ Wawancara No. 869 *op cit*.

²⁸ Masyarakat memilih untuk mengadukan keluhannya kepada pemerintah desa meskipun saat itu BPD (Badan Perwakilan Desa) sudah terbentuk. BPD merupakan lembaga yang sangat baru di Desa Dayakan, bahkan ketika Pilkades bulan Maret 2002 BPD belum terbentuk. BPD terbentuk setelah pilkades. Selain itu, masyarakat belum terbiasa dengan model representasi dengan lembaga BPD. Masyarakat lebih suka dengan model perwakilan yang lama di mana pemerintah desa melibatkan kepala dusun, ketua RT dan wakil masyarakat lainnya dalam penyelesaian masalah atau pembuatan kebijakan di tingkat desa (Wawancara No. 871, *op cit*).

²⁹ Informan lupa kapan tepatnya tanggal dan hari pelaksanaan pertemuan itu. Pertemuan itu dilaksanakan sebelum terjadinya pembakaran hutan (Wawancara No. 865 *op cit*). Jika pertemuan ini merespon keluhan masyarakat tentang keringnya sumber air di musim kemarau, secara logika bisa dihitung bahwa keluhan itu disampaikan ketika musim kemarau. Setelah itu baru dilaksanakan pertemuan tersebut. Musim kemarau tahun 2002 jatuh pada bulan April – Oktober. Namun bersamaan dengan itu, pada tanggal 13 Maret 2002 dilakukan pemilihan kepala desa dan dilantik pada tanggal 1 Mei 2003 (baca Diary Imron 30 Juli 2003). Untuk melakukan konsolidasi internal pemerintah desa dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Jika pembakaran hutan terjadi pada September 2002, maka perkiraan waktu yang paling logis atas pelaksanaan pertemuan itu adalah antara bulan Mei – Agustus 2002.

³⁰ Wawancara No. 865 *op cit*, 26 Juli 2003.

³¹ Ketika diklarifikasikan kepada Pak Mantri, dia membantah bahwa ada wakil masyarakat yang pernah menanyakan hal ini pada dia. Pak Mantri bahkan berpikir bahwa masyarakat tidak mungkin menanyakan ini karena masyarakat masih bisa memanfaatkan getah pinus yang ada (Wawancara No. 871, *op cit*).

sumber air juga lestari, bahkan bisa bertambah besar. Selain itu tanah juga tidak rusak jika ditanami jati atau alba. Sebaliknya, jika ditanami pinus, tanah itu menjadi gersang seperti abu. Sumber air juga habis karena dihisap oleh pinus.³²

Mendengar pengaduan masyarakat yang demikian, pada pertemuan di balai desa tersebut pihak Perhutani tidak langsung memberikan tanggapan positif. Bahkan memberikan jawaban yang kesannya mengolok-olok.

“... Soalnya di daerah Sarangan hutannya semua pinus, namun, sumber air disana tidak pernah habis...”

Ali, Mantri Hutan, Dusun Sekarputih, 1 Agustus 2003

[Q: Sudah pernah disampaikan ke Perhutani tentang hal itu?] Sudah, sudah pernah bilang kalau pinus menyebabkan sumber air mati. ...Tapi malah dijawab, ‘Danau Sarangan itu juga *dikupeng* (dikelilingi) pinus, tapi airnya banyak.’”

Wagimun, Kepala Dusun, Dusun Jurangsempu, 29 Juli 2003

Salah seorang wakil masyarakat dari Jurangsempu, Pak Totti, mengklarifikasi informasi yang dia terima bahwa penanaman pohon pinus harus memperhatikan ketinggian tanah diukur dari atas permukaan laut (dpl). Jika tidak memenuhi syarat ketinggian ini, maka penanaman pinus tidak akan optimal atau bahkan mengganggu cadangan air tanah.³³ Dalam wawancaranya, Pak Mantri, mengakui bahwa sebenarnya ketinggian tanah di wilayah Dayakan tidak memenuhi syarat ketinggian untuk tanaman pinus.³⁴ Kualitas terbaik pohon pinus akan didapat jika ditanam pada ketinggian 500 – 1000 meter dpl. Sedangkan wilayah hutan Dayakan terletak pada ketinggian 231 meter dpl.

Lalu mengapa tanaman pinus masih dipertahankan jika sebenarnya wilayah Dayakan tidak memenuhi syarat ketinggian ideal, disamping tanaman pinus telah menghabiskan sumber air di Dayakan? Jawabannya adalah, “Itu sudah menjadi kebijakan dari atas [maksudnya dari kantor pusat Perum Perhutani].”³⁵ Kawasan hutan Dayakan yang dibawah oleh RPH Watubonang ini termasuk dalam KPH Lawu yang merupakan kelas perusahaan pinus.³⁶ Oleh karena itu dalam wilayah RPH Watubonang wajib ditanami pinus, termasuk sebagian wilayah di Desa Dayakan. Pak Mantri mengakui bahwa sebenarnya karakter tanah di Dayakan sangat cocok untuk tanaman jati. Akan tetapi karena aturan kelas perusahaan itulah, maka di

³² Wawancara No. 865 *op cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara No. 879, *op cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dalam wawancaranya, Pak Mantri menjelaskan bahwa dalam manajemen Perhutani, terdapat bermacam-macam kelas perusahaan yang menunjukkan jenis tanaman yang wajib ditanam. (Wawancara No. 871).

Dayakan ditanami pinus.³⁷ Akhirnya pertemuan itu memutuskan bahwa Perhutani belum bisa mengganti tanaman pinus. Alasannya, selain pohon-pohon pinus itu belum layak tebang, getahnya juga masih bisa diambil.³⁸ Alhasil, pertemuan ini tidak memberikan solusi yang memuaskan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sikap yang diambil oleh Perhutani di atas menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Secara tersirat diakui oleh Pak Mantri bahwa peraturan penanaman pinus di wilayah Dayakan adalah tidak sesuai dengan karakter tanahnya.³⁹ Akan tetapi, pihak Perhutani memilih bertahan pada asas taat aturan, meski itu tidak kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Latar belakang lain dari kebijakan penanaman pinus ini adalah mengurangi tindakan pencurian kayu yang lebih banyak terjadi di kawasan hutan jati. Orang tidak akan terlalu tertarik untuk mencuri kayu pinus, berbeda dengan kayu jati yang harga jualnya lebih tinggi. Hal ini diakui oleh Pak Mantri yang mengatakan di wilayah RPH Watubonang tingkat pencurian kayu relatif kecil karena varietas pohonnya bermacam-macam, tidak hanya homogen jati.⁴⁰

4. Siapa? Mengapa? Mencari Aktor dan Menggali Motif Pembakaran Hutan

Kurangnya perhatian Perhutani terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal inilah yang diduga kuat sebagai pemicu pembakaran hutan, terutama di kawasan hutan pinus. Dugaan sementara yang diajukan adalah pembakaran ini sengaja dilakukan oleh masyarakat yang kecewa dengan kebijakan Perhutani untuk menarik perhatian pihak Perhutani.⁴¹ Lebih khusus lagi, menunjuk pada masyarakat yang tinggal di sekitar *pinasan*. Dugaan ini muncul berdasar observasi lapangan, yaitu mendengarkan pengakuan seorang anak belia dari Jurangsempu yang mengetahui 'modus operandi' pembakaran tersebut.⁴² Disamping itu, upaya masyarakat Jurangsempu yang menutup-nutupi kasus pembakaran ini sedikit menguatkan dugaan atas pelaku pembakaran hutan ini.⁴³

Hingga saat ini, ada tiga hal yang diduga sebagai penyebab terbakarnya hutan di Desa Dayakan. Pertama, seperti yang dimunculkan di atas, adalah kekecewaan masyarakat atas kebijakan Perhutani untuk mempertahankan tanaman pinus, meskipun secara nyata terbukti bahwa

³⁷ Saat ini, aku Pak Mantri, jenis tanaman yang ditanam campur, antara lain: jati, akasia, mahoni, kayu putih, albasia, dan pinus. Dari total hutan yang dibawah RPH Watubonang seluas 1500 hektar, hanya 18 hektar saja yang ditanami pinus.

³⁸ Wawancara No. 865, *op cit.*

³⁹ Wawancara No. 879, *op cit.*

⁴⁰ Wawancara No. 879, *op cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Baca Diary Endro tanggal 27 Juli 2003.

⁴³ Baca Diary Cici tanggal 29 Juli 2003, Diary Imron 23 Juli 2003, dan Diary Endro 29 Juli 2003.

tanaman pinus mengganggu keberlangsungan sumber air dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Jika dugaannya seperti ini, maka bisa jadi aktornya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Mereka melakukan ini sebagai sebuah bentuk protes, *civil disobedience*, terhadap kebijakan Perhutani yang tidak memperhatikan persoalan lokal.

Hal lain yang diduga juga menjadi penyebab kebakaran hutan adalah aktivitas *nglagari* yang dilakukan oleh para penyadap getah pinus.⁴⁴ *Nglagari* merupakan aktivitas membakar sampah-sampah di bawah tanaman pinus, selain untuk pupuk,⁴⁵ juga bertujuan supaya produksi getah pinus lebih banyak.⁴⁶ Berikut beberapa petikan wawancara yang menyatakan bahwa penyebab kebakaran itu adalah para penyadap getah pinus.

“... Itu kan sebenarnya orang-orang yang *nggarap alas* (berladang di hutan) yang gak hati-hati. ... Maksudnya mereka itu *nglagari* (membakari kotoran-kotoran di bawah pepohonan di hutan) tapi terus *mrantak* (meluas). ... *Nglagari* itu membakar kotoran-kotoran di bawah hutan untuk dijadikan pupuk. Tapi ya itu tadi, *kebablasan* (melewati batas), jadinya pohon-pohonnya ikut terbakar. ...”

Tlenik, Guru TK, Dusun Kliyur, 30 Juli 2003

“Pembakaran hutan dilakukan oleh orang-orang yang menyadap. Mereka itu sepertinya tidak berfikir kalau pembakaran itu akan merugikan orang banyak. Mereka kan awalnya hanya membakar semak-semak di bawah pohon-pohon itu. Kalau lokasinya bersih, penyadapan getah pinus itu kan jadi lebih enak. Katanya getah pinus itu juga jadi lebih banyak setelah pohonnya dibakar.”

Juri, Tokoh Masyarakat, Dusun Kliyur, 1 Agustus 2003

Berbeda dengan dugaan bahwa hutan pinus dibakar (secara sengaja) karena kecewa dengan kebijakan Perhutani, kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa kebakaran hutan berawal dari aktivitas *nglagari* para penyadap getah pinus. Ketidakhati-hatian para penyadap dalam membakar sampah di bawah pohon, telah menyebabkan kebakaran yang meluas. Di sini bisa dilihat bahwa tidak ada unsur kesengajaan, yang terjadi adalah membakar sampah dan *kebablasan* (melewati batas).

Hal ketiga yang diduga melatarbelakangi terjadinya aksi pembakaran hutan adalah peristiwa pemilihan kepala desa yang masih menyisakan kekecewaan di pihak pendukung calon yang kalah. Memang dilihat dalam kerangka waktu, pembakaran hutan ini terjadi 6 bulan setelah pilkades.

⁴⁴ Wawancara No. 870, *op cit*; Wawancara No. 873, *op cit*; Wawancara No. 881, *op cit*.

⁴⁵ Wawancara No. 873, *op cit*.

⁴⁶ Wawancara No. 881, *op cit*.

“...Yang namanya pembakaran hutan pasti ada unsur kesengajaannya, jadi bukan karena terbakar dengan sendirinya... Ya dibakar oleh orang mas! ... Di sini [Desa Dayakan] pembakaran hutan yang paling besar terjadi bulan oktober 2002 kemarin bersamaan dengan selesainya pilkades di Dayakan. ...Motifnya dibakar macam-macam, karena jago yang dipilih dalam pilkades sehingga saat taruhan ia kalah banyak, ada juga karena kecemburuan sosial, *pegel karo tanggane merga iso tuku wedhus teko hasile* (Kesal dengan tetangganya karena bisa membeli kambing dari hasilnya) getah pinus...”

Ali, Sekarputih, 1 Agustus 2003

Pemilihan Kepala Desa diberlangsungkan pada bulan Maret 2002, dengan calon Pardi dan Kardi. Basis pendukung Pardi berada di Dusun Jurangsempu dan Dusun Watuagung bagian selatan (Kringing dan Mbecici). Sedangkan Kardi oleh mayoritas penduduk dusun Sekarputih dan Watuagung bagian tengah dan utara. Dan pemilihan ini dimenangkan oleh Kardi. Ketika dugaan pelaku ditujukan pada pendukung calon Kepala Desa yang kalah, maka itu berarti menunjuk pada masyarakat yang tinggal di Dusun Jurangsempu dan Watuagung bagian selatan (lihat Lampiran Peta Desa Dayakan).

Dari ketiga latar belakang di atas, jika dianalisa lebih jauh, maka yang mempunyai peluang paling kuat untuk menjadi motif aksi pembangkangan sipil di Desa Dayakan ini adalah faktor pertama dan ketiga. Faktor kedua kurang cukup kuat menjadi penyebab kebakaran hutan. Berladang dan menyadap di hutan merupakan aktivitas yang sudah turun-temurun di masyarakat Desa Dayakan yang tinggal di sekitar hutan, dan ini sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Artinya, kemampuan masyarakat dalam mengolah, termasuk *nglagari*, hutan tidak perlu diragukan lagi. Kecil kemungkinan para peladang hutan ini melakukan kesalahan atau kecerobohan dalam aktivitas *nglagari*. Kalaupun itu – kecelakaan yang menyebabkan terbakarnya hutan – terjadi, skalanya tidak akan luas dan pasti akan segera dipadamkan. Bagaimanapun, hutan itu menjadi gantungan hidup sebagian besar masyarakat Dayakan yang tinggal di pinggiran hutan.⁴⁷

Seperti diceritakan pada bagian pendahuluan, tiga puluh tahun terakhir sejarah hubungan Perhutani dan masyarakat Dayakan menunjukkan pola relasi yang cenderung negatif. Hal yang paling mendasar adalah kurangnya perhatian Perhutani terhadap kebutuhan dan kondisi lokal, baik secara sosial maupun geografis. Kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Perhutani yang telah mengganggu sumber penghidupan mereka yang mendasar, yaitu ketersediaan air bersih, cukup menjadi alasan yang kuat bagi masyarakat lokal untuk melakukan aksi protes.

⁴⁷ Wawancara No. 873, *op cit*; Wawancara No. 881, *op cit*.

Faktor ketiga, kekecewaan pendukung calon Kepala Desa yang kalah, juga bisa menjadi alasan kuat untuk melakukan aksi pembakaran hutan. Ada dua kemungkinan mengapa pendukung calon yang kalah melakukan aksi ini. Pertama, tindakan ini dilakukan sebagai aksi protes terhadap proses pemilihan kepala desa yang dianggap tidak *fair*.⁴⁸ Kedua, para pendukung itu benar-benar kecewa dan ingin merongrong kewibawaan Kepala Desa terpilih dengan melakukan tindakan pengrusakan yang merugikan sebagian penduduk Desa Dayakan. Jika pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa terpilih tidak dapat menyelesaikan persoalan ini, bukanlah sesuatu yang mustahil jika legitimasinya melemah.

5. Pak Mandor Dan Pak Mantri yang Tidak Berkutik

Kebakaran hutan ini terjadi di setiap musim kemarau. Namun Mantri Hutan dengan para stafnya tidak bisa melakukan apapun.⁴⁹ Ketika mengetahui salah satu potensi kebakaran adalah aktivitas *nlgagari*, mandor hutan beberapa kali mengingatkan para penyadap atau peladang hutan untuk berhati-hati dalam *nlgagari* hutan. Namun kenyataannya mereka tetap *nlgagari* dan seringkali meluas ke lokasi yang sebenarnya tidak butuh *dilagari*.⁵⁰

Sejak terjadinya kebakaran, pihak Perhutani, terutama Mantri dan Mandor secara proaktif telah melakukan upaya pencarian, baik itu melalui penyelidikan maupun bertanya langsung kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan.⁵¹ Menurut beberapa informan, tidak ada orang yang tahu siapa pelakunya.⁵² Mereka hanya menduga bahwa pelakunya dalam jumlah banyak sebab lokasi yang terbakar luas sekali, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu atau dua orang.⁵³ Upaya lain yang ditempuh oleh Mantri Hutan adalah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat Desa Dayakan dengan harapan lebih diperhatikan oleh masyarakat.

“... Saya langsung melakukan pencegahan dini dengan melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan perangkat desa untuk memadamkan api kebakaran. Tokoh masyarakat yang biasa saya dekati pak Said [Ketua LKD Dayakan] itu, saya juga sering datang bermain ke rumah masyarakat sekitar hutan untuk memberi pengertian dan mensosialisasikan program dari Perhutani yang ada.... Yang biasa saya lakukan dalam mensosialisasikan program hutan, saya tidak pernah mengenakan baju dinas saya kalau terjun ke masyarakat namun baju biasa

⁴⁸ Selengkapnya baca di Studi Kasus “Bom, Demokrasi ala Dayakan: Ketegangan yang Terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa” yang ditulis oleh Endro W. Probo.

⁴⁹ Wawancara No. 869, *op cit*.

⁵⁰ Wawancara No. 873, *op cit*.

⁵¹ Wawancara No. 865, *op cit*; dan Wawancara No. 870, *op cit*.

⁵² Wawancara No. 860, *op cit*; Wawancara No. 869, *op cit*; Wawancara No. 873, *op cit*.

⁵³ Wawancara No. 860, *op cit*.

agar sama seperti mereka, ya saya kasih rokok walaupun saya sendiri tidak merokok, kalau tidak begitu masyarakat tidak bisa diajak bekerja sama dalam pelestarian hutan....”

Ali, Mantri Hutan, Dusun Sekarputih, 1 Agustus 2003

Dari cara yang ditempuh Pak Mantri, tampak bahwa diperlukan suatu kerja sama antara pemimpin formal dan informal untuk melakukan pendekatan guna meredam konflik yang terjadi. Selain menggunakan pendekatan aktor, Pak Mantri juga menyentuh masyarakat melalui isu *basic needs*, bahwa hutan bisa menjadi pendukung kebutuhan pangan mendasar bagi masyarakat sekitar hutan, maka sudah selayaknya masyarakat ikut menjaga kelestarian hutan.⁵⁴ Dalam menangani kasus pembakaran hutan ini Perhutani tidak melibatkan kepolisian. Tidak ada jawaban yang jelas dari Pak Mantri, tapi dugaan yang terlintas adalah Perhutani belajar dari kasus Jalan Watuagung, dimana kehadiran polisi memperburuk citra Perhutani di mata masyarakat Dayakan. Oleh karena itu, Perhutani meminimalisir dibawahnya kasus ini ke kepolisian.

Dari pihak Pemerintah Desa Dayakan tidak ada tindakan proaktif untuk menangani persoalan pembakaran hutan ini. Yang pasti, pemerintah desa saat ini masih menghadapi persoalan lemahnya legitimasi kekuasaan di mata masyarakat, terutama di mata pendukung lawan politiknya pada pilkades lalu. Hal ini tampak dari ungkapan ketidakpuasan beberapa warga masyarakat terhadap kinerja dan pola kepemimpinan Lurah Kardi.⁵⁵ Di sisi lain, pemerintah Desa Dayakan juga ‘membenarkan’ tindakan yang diambil oleh masyarakat karena cara baik-baik yang mereka tempuh dengan pertemuan tahun 2002 yang lalu tidak memberikan hasil positif.

6. Hutanku Terbakar, Hidupku Melayang: Dampak yang Harus Ditanggung di Masa Kini dan Mendatang

Satu hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh para pembakar hutan adalah dampak yang timbul akibat terbakarnya hutan. Sebagian penduduk menyandarkan hidupnya pada pekerjaan penyadapan getah pinus, jika pinus-pinus itu terbakar dan mati, berarti hilanglah kesempatan untuk menyadap getah. Ketika kebakaran itu meluas hingga kawasan *baon*, berarti rusak pulalah ladang singkong atau jagung yang dikerjakan dengan kerja keras, yang diharapkan bisa menjadi cadangan pangan ketika musim kemarau tiba (Lihat Kotak 3).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wawancara No. 867 dengan Miseri (ketua RT), Dusun Watuagung, dan FGD Krincing, Dusun Watuagung.

Kotak 3: Dampak Pembakaran Hutan

“Sebenarnya masyarakat rugi dengan pembakaran itu karena mereka tidak dapat lagi menyadap getah pinus. Biasanya musim panas seperti ini baik untuk menyadap getah itu karena tidak tercampur air. Tetapi di sisi lain, bekas kebakaran itu menjadi baon [Lahan bekas hutan yang dipakai untuk bertani, lahan ini biasanya ada setelah pohon-pohon hutan ditebang] yang bisa ditanami ketela, jagung, dan kacang, seperti *baon-baon* di atas itu.”

Sardiman, Bayan, Dusun Kliyur, 26 Juli 2003

“[Q: Berarti sekarang orang-orang yang menyadap getah pinus itu tidak bisa bekerja lagi?] Masih bisa, tetapi hasilnya sangat berkurang. Sekarang masih ada pohon-pohon yang tidak ikut terbakar, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mungkin hasil yang didapat dari sana tidak banyak.”

Santo, masyarakat biasa, Dusun Jurangsempu, 29 Juli 2003

“...Bahkan saat kebakaran itu terjadi banyak masyarakat desa yang menjual kambingnya karena tidak bisa memberi makan soalnya rumput yang ada di hutan ikut terbakar...”

Ali, Mantri Hutan, Dusun Sekarputih, 1 Agustus 2003

“Kerugian ditanggung seluruh masyarakat, sebagian masyarakat pekerjaannya memang menjadi penyadap getah pinus itu, sekarang mereka tidak bisa menyadap getah lagi karena sebagian besar telah terbakar. Selain itu dampak pembakaran itu kan membuat kekeringan semakin buruk, mata air semakin sulit kalau musim kemarau. ...Masalah kekurangan air sekarang ini saya kira pasti berhubungan dengan pembakaran hutan. Sejak hutan itu terbakar, sumber air banyak yang hilang. Dulu, walau musim panas tidak seburuk 2 tahun terakhir ini. Jadi air itu tetap ada walaupun kecil. Tetapi sejak kebakaran itu sumber air banyak yang hilang.”

Juri, Tokoh Masyarakat, Dusun Kliyur, 1 Agustus 2003

“.... di ladang sedang ditanami singkong, tetapi hasilnya tidak sebanyak dulu. [Q: Kenapa?] Kurang air, Mbak. Sumber air semakin kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Boinem, masyarakat biasa, Dusun Jurangsempu, 29 Juli 2003

Dalam jangka menengah dan panjang, dampak yang juga mulai terasa adalah berkurangnya sumber air di sekitar hutan. Dan artinya ini semakin mengganggu hajat hidup lebih banyak orang lagi. Tanpa kebakaran pun banyak sumber air di sekitar Dusun Jurangsempu dan Krincing yang mati, apalagi jika hutan yang berfungsi sebagai reservoir habis, maka habislah air kehidupan itu.

Hingga saat ini kasus ini masih mengambang. Upaya mencari pelaku pembakaran belum menemukan titik temu. Kasus ini merupakan PR (pekerjaan rumah) yang besar bagi Perhutani. Tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian material ini harus segera diatasi karena telah

mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Selain itu, jika ketegangan antara Perhutani dan masyarakat Dayakan yang tinggal di sekitar hutan tidak segera diatasi dan dicarikan solusi, tidak mustahil kalau kasus yang sama akan berulang dan menimbulkan dampak negatif yang lebih parah lagi.

Kronologi Kasus: Ketika Inang Tak Lagi Mengayomi Asuhannya

Tanggal	Kejadian
Sejak tahun 1970an	Kasus tukar guling (<i>ruislag</i>) tanah di Ogal-Agil [nama sebuah lingkungan di dusun Jurangsempu] antara pemerintah desa Dayakan dengan Perhutani
1998	Kasus Pembukaan Jalan ke Dusun Watuagung
1998	Kasus Pelebaran Jalan ke Dusun Jurangsempu
Maret 2002	Pemilihan Kepala Desa
Mei - Agustus 2001	Pertemuan di Balai Desa antara Pemerintah Desa Dayajkan, Perhutani, Pemerintah Kecamatan dan tokoh masyarakat.
September 2002 (Oktober 2002)	Pembakaran Hutan
Setelah Kebakaran	Sinder mencari pelaku Mantri Hutan (Polisi Hutan) mencari pelaku.
Setelah upaya pencarian	Pelaku tidak tertangkap, sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya.

Tanah Warisan itu Ternyata Telah Terjual: PPK Pemicu Konflik Potensial

Ringkasan

“Kenapa H. Rusdi¹ menolak tanahnya terkena proyek aberan?... menurut saya salah satu sebabnya adalah status kepemilikan tanahnya yang bermasalah. Mungkin dia kuatir kalau proyek tersebut akan membuka sejarah kepemilikan tanahnya yang sebenarnya masih bermasalah....”

Armani, Mantan FD Perempuan Ds. Padelegan

Pada tahun 2000 Desa Padelegan mendapat dana PPK sekitar Rp.60 juta. Dana tersebut rencananya untuk membangun *aberan* (plengsengan di pinggir tambak atau pantai) yang membentang di sepanjang jalan kampung antara Dusun Laok Tambak sampai Dusun Muara, serta gorong-gorong di sepanjang jalur tersebut. Pada saat akan dimulai kegiatan pembangunannya, ternyata H. Rusdi, warga Dusun Laok Tambak, menolak tanah tambaknya terkena proyek. Padahal dalam Musbangdes sebelumnya dia ikut hadir dan pada saat itu tidak ada penolakan. Akhirnya lokasi *aberan* dipindah dari Dusun Laok Tambak ke Dusun Daya Tambak, sedangkan lokasi *aberan* di Dusun Muara tetap seperti rencana semula. Dibalik penolakan tersebut ternyata ada sejarah kepemilikan tanah yang bermasalah.² Kasus penolakan pemilik tanah untuk proyek fisik PPK ini sangatlah menarik untuk kita amati karena kasus tersebut memberi pelajaran kepada kita tentang proses-proses musyawarah yang ternyata masih sangat dipengaruhi oleh *elite capture*. Selain itu, ia juga mengindikasikan betapa pembangunan dapat memicu konflik tanah yang dorman (tidur/tidak aktif) dan betapa sebaliknya pemilikan tanah dapat menghambat kebutuhan pembangunan.

1. Sekilas tentang Desa Padelegan

Desa Padelegan terletak di pesisir selatan Pulau Madura; wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Madura di sisi selatan; berjarak sekitar tujuh kilometer dari pusat kecamatan dan sekitar 15 kilometer dari pusat kota kabupaten. Desa Padelegan terdiri dari lima dusun (orang setempat kadang-kadang menyebutnya *kampung*). Tiga dusun diantaranya (Dusun

¹ H. Ramli adalah penduduk asli Desa Padelegan. Dialah yang menolak tanah tambaknya terkena proyek pembangunan *aberan*. Kebetulan tanah tambak miliknya membentang di sepanjang jalan kampung di Dusun Laok Tambak dimana *aberan* akan dibangun.

² Dibanding kasus-kasus yang lain, Kasus Tanah merupakan kasus yang paling menonjol di Desa Padelegan.

Laok Tambak, Daya Tambak dan Muara) berada di dekat pantai; tanah tambak mendominasi pemanfaatan lahan di ketiga dusun tersebut; sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petambak. Dua dusun yang lain (Dusun Bangkal dan Modung) letaknya agak jauh dari pantai; wilayahnya didominasi sawah atau tegal tadah hujan; penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani. Selain nelayan, petambak dan petani sawah/tegal, penduduk Desa Padelegan banyak yang bekerja sebagai pegawai.

Pada musim hujan (Oktober–Maret) tanah tambak digunakan untuk memelihara ikan dan pada musim kemarau (April–September) berubah menjadi ladang garam. Sedangkan sawah/tegal dimanfaatkan untuk menanam padi atau jagung pada musim hujan dan berubah menjadi ladang tembakau pada musim kemarau.³ Ada sebuah fenomena yang menarik berkaitan dengan siklus kehidupan ekonomi para nelayan di Desa Padelegan sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Kalau sedang musim paceklik [tidak ada ikan di perairan sekitar Desa Padelegan] seperti sekarang ini para nelayan pergi ke Dungkek (nama sebuah kawasan nelayan di Kabupaten Sumenep) untuk mencari ikan. Disana mereka menetap 3–4 bulan dan akan balik pulang kalau disini sudah musim ikan lagi ... Makanya sekarang ini kampung sepi, banyak ‘janda’ [sebutan guyonan untuk istri nelayan yang ditinggal pergi suaminya ke Dungkek].... Ada juga yang istrinya ikut ke Dungkek”

Armani, Mantan FD Perempuan, 15 Desember 2003

2. Latar Belakang Masalah Tanah: PPK sebagai Pemicu

Pada tahun 2000 Desa Padelegan mendapat dana PPK sebesar 60 juta rupiah.⁴ Dana tersebut digunakan untuk membangun *aberan* (plengsengan di pinggir tambak atau pantai) yang membentang di sepanjang jalan kampung antara Dusun Laok Tambak sampai Dusun Muara.⁵ Termasuk juga untuk membangun/ memperbaiki gorong-gorong yang ada di sepanjang jalur *aberan* tersebut.

³ Lihat laporan Demografi Profil Desa Padelegan.

⁴ Desa Padelegan dua kali mendapat dana PPK, yaitu pada tahun 2000 dan 2001 (PPK tahun kedua dan ketiga di Kecamatan Pademawu). Pada tahun 2000 desa tersebut mendapat dana sekitar 60 juta rupiah untuk pembangunan *aberan* (plengsengan di pinggir tambak atau pantai) dan pada tahun 2001 mendapat dana sekitar 79 juta rupiah untuk pengadaan air bersih (pemasangan jaringan pipa untuk air bersih).

⁵ Wawancara No. 1210, Kepala Desa Padelegan.

“Melalui Musbangdes II di Desa Padelegan (tahun 2000) disepakati bahwa prioritas usulan yang akan diajukan ke UDKP II adalah pembangunan *aberan* dan gorong-gorong di Kampung (Dusun) Laok Tambak dan Muara.... Kedua kampung tersebut berada di tepi pantai, menghadap ke laut.... Rencananya aberan tersebut akan dibangun di sepanjang jalan kampung yang berbatasan langsung tambak/laut... “

Armani, Mantan FD Perempuan, 15 Desember 2003

Sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PPK, pengambilan keputusan di tingkat desa tentang berbagai hal lain yang berkaitan dengan PPK dilakukan melalui forum Musbangdes. Begitupun yang berlaku di Desa Padelegan. Namun demikian peran Kepala Desa sangatlah menentukan pada keputusan akhir, sebagaimana yang secara lugas disampaikan oleh informan berikut ini:

“... Usulan tersebut diputuskan oleh Kepala Desa dalam forum Musbangdes, namun sebelumnya masing-masing dusun diminta mengajukan usulannya tetapi kita sosialisasikan bahwa usulan tersebut belum tentu disetujui. Dan kalau tidak disetujui dusun-dusun jangan kecewa.... Terjadi perdebatan seru dalam forum tersebut, lalu kemudian masing-masing dusun menyerahkan keputusan akhir ke Kepala Desa.... Secara prosedur tidak ada perbedaan antara PPK dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, prosesnya semua diambil berdasarkan musyawarah meskipun keputusan akhir di tangan Pak Kades...”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

Desa Padelegan bukanlah satu-satunya tempat dimana peran Kepala Desa begitu dominan dalam pengambilan keputusan. Di banyak desa yang lain hal yang sama juga terjadi.⁶ Oleh karena itu bukanlah suatu kebetulan apabila ternyata proyek PPK yang dilaksanakan di desa-desa tersebut berlokasi di sekitar tempat tinggal atau berhubungan dengan kepentingan Kepala Desanya. Pada tahun 2000, misalnya, proyek PPK di Desa Padelegan adalah pembangunan *aberan* yang berlokasi di sepanjang jalan di depan rumah Kepala Desa; dan pada tahun 2001 proyek pengadaan air bersih juga berlokasi di sekitar tempat tinggal Kepala Desa. Meskipun untuk masing-masing proyek tersebut ada alasan yang sangat rasional sebagai justifikasi, tapi bagaimanapun juga terpilihnya proyek tersebut sebagai prioritas tidak terlepas dari peran Kepala Desa.⁷

Orang miskin dan perempuan termasuk kelompok masyarakat yang tidak begitu antusias mengikuti proses-proses musyawarah tersebut. Seringkali mereka tidak hadir karena berbagai alasan. Komentar dari mantan FD berikut ini setidaknya menggambarkan hal tersebut:

⁶ Lihat laporan pelaksanaan PPK di beberapa desa di Kecamatan Proppo pada Phase 2B.

⁷ Lihat Wawancara No. 1217, Tokoh masyarakat.

“... Pada awalnya semua warga baik orang miskin maupun perempuan diundang dalam forum Musbangdus maupun Musbangdes, tapi ... orang-orang tersebut tidak datang, akhirnya yang mengundang malas. Mungkin orang miskin atau kaum perempuan tidak hadir dalam forum karena sibuk mencari ikan di laut ...”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

Keengganan orang miskin, perempuan dan warga desa biasa dalam forum musyawarah bukan hanya karena sibuk bekerja. Adanya kecenderungan bahwa dalam forum-forum musyawarah seperti itu yang mendominasi pembicaraan dan pengambilan keputusan adalah para elite pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga menjadi penyebabnya. Mereka enggan hadir karena toh pada akhirnya yang membuat keputusan adalah para elite desa dan tokoh masyarakatnya. Usulan dari warga desa biasa hanya menjadi catatan dalam notulen musyawarah tanpa ada tindak lanjut. Barangkali mereka kemudian berfikir, lebih baik bekerja saja daripada membuang-buang waktu.⁸

Kadangkala forum Musbangdes hanya menjadi sarana untuk memperoleh justifikasi atau legitimasi dari masyarakat, karena keputusan-keputusannya telah dipersiapkan sebelumnya oleh sejumlah pihak. Komentar dari Mantan FD Tahun Kedua berikut ini dapat menjelaskan hal tersebut:

“... Sebelum Musbangdes diadakan, sudah dilakukan pertemuan antara FD, TPK, TTD, dan Kepala Desa untuk mencari pemecahan masalah. Dalam forum Musbangdes hanya menyepakati (hasil-hasil dari) forum yang terjadi sebelumnya.”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. Selain sebagai tenaga kerja, mereka juga bergotong royong membantu mengirimkan makanan dan minuman untuk orang-orang yang bekerja. Tidak semua tenaga kerja berasal dari warga desa setempat, sebagian berasal dari luar desa, terutama untuk tenaga ahlinya (tukang). Material bangunan berupa batu dibeli dari Kepala Desa karena kebetulan saat itu dia menjadi pengepul batu untuk program PPK.⁹

Pelaksanaan PPK di Desa Padelegan ternyata tidak terlepas dari adanya penyelewengan, khususnya dalam hal penggunaan dana. Pernyataan-pernyataan dalam Kotak 1 di bawah ini sedikit banyak dapat menjelaskan hal tersebut. Pemotongan dana proyek oleh berbagai pihak tampaknya telah menjadi rahasia umum, bahkan dalam konteks tertentu hal tersebut

⁸ Lihat Wawancara No. 1209, Ketua BPD Padelegan; Wawancara No. 1214, Mantan FD tahun kedua; Wawancara No. 1217, Tokoh masyarakat; Wawancara No. 1218, Kepala Dusun Modung.

⁹ *Ibid.*

sudah menjadi semacam ‘kebiasaan umum’ dan dianggap sebagai sebuah ‘kewajaran’ bukan lagi sebuah kesalahan atau penyelewengan. Melihat pernyataan-pernyataan dalam Kotak 1 di bawah ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyelewengan bukan hanya terjadi di Desa Padelegan, tapi kemungkinan besar juga terjadi di desa-desa lain.

Kotak 1: Penyelewengan Dana PPK yang Sudah Menjadi Rahasia Umum

“... Baik PPK atau proyek lainnya sama saja, dana yang diterima masyarakat tidak pernah utuh, selalu terpotong disana-sini ... semuanya minta bagian. Dalam PPK kenyataannya pihak kecamatan maupun FK juga minta bagian...ada ‘setoran’ untuk pihak kecamatan dan FK. Jumlahnya tidak ditentukan pasti....tapi itu tidak dilakukan secara terus terang ... ya kami harus tahu sendirilah. Kalau tidak begitu nanti desa kami tidak akan diberi proyek...”

“Sebenarnya hal semacam itu salah, tapi bagaimana lagi ... itu sudah menjadi kebiasaan umum...ya kami khan harus ikut bagaimana kebiasaan umum yang berlaku. Kalau tidak begitu nanti kami sendiri yang akan dipersulit.... Orang disini bilang ‘*Ya tidak apa-apa lah kalau hanya dibuat cuci muka, tapi jangan sampai dibuat mandi*’ [maksudnya: kalau korupsi sedikit atau kecil-kecilan masih ditolerir, asalkan jangan terlalu besar]”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 12 Desember 2003

“.... Perilaku orang-orang Pemda melalui staf-staf Kecamatan itu yang membuat saya bingung untuk melakukan pelaporan penggunaan dana program ... karena orang-orang itu meminta dana siluman [istilah menyebut dana yang tidak jelas pos pengeluarannya, dalam konteks ini dana tersebut digunakan sebagai ilegal fee untuk staf kecamatan] sebesar 3-5% dari total bantuan yang diterima oleh desa, hal tersebut berlaku untuk semua desa di Pademawu, katanya instruksi dari Pemda. Ketika saya tulis dengan fee untuk staf pemda yang datang ke desa, mereka marah dan meminta untuk mengganti dengan menuliskan pos tersebut ke pembelian bahan-bahan material dengan jumlah yang sedikit dilebihkan dari harga yang sebenarnya [mark up].... Saya mencoba minta pendapat Kepala Desa saat itu mengenai dana siluman tersebut, tanggapan Kepala Desa saat itu, “Biarkan saja lah karena kita juga butuh akses orang-orang Kecamatan apabila ada program lagi supaya desa ini menjadi prioritas....”

“.... tidak ada yang berani mempertanyakan hal tersebut ke FK karena saya menganggap FK pasti sudah tahu karena FK kan berkantor di kecamatan....”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

“... Pelaksanaan PPK yang kemarin dikenakan pemotongan dana PPK sebesar 3% dari pihak Kecamatan dan dikumpulkan ke Kepala Desa Murtajih, katanya sudah merupakan prosedur yang ditetapkan oleh kecamatan sebelumnya....”

“....ada manipulasi pengadaan bahan pondasi.... Mungkin oleh tukangnyanya yang kerja sama dengan pelaksananya....”

Sumina dan Wanda, Pengguna Program, 15 Desember 2003

Pembangunan *aberan* dan gorong-gorong pada akhirnya memang bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal, namun waktu itu terjadi sebuah permasalahan krusial yang menyebabkan pembangunan *aberan* harus berubah dari rencana. Yang menjadi masalah adalah proyek untuk Dusun Laok Tambak. H. Rusdi yang tanah tambaknya akan terkena proyek tiba-tiba menolak. Dia tidak bersedia kalau tanah tambaknya terkena proyek.

“Tanpa alasan yang jelas H. Rusdi tiba-tiba menolak kalau tanahnya terkena proyek *aberan*. Padahal tanpa kesediaan H. Rusdi pembangunan *aberan* yang berlokasi di Dusun Laok Tambak tidak mungkin bisa dilaksanakan, karena lokasinya kebetulan berada di sepanjang tanah milik H. Rusdi ... Saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya alasan H. Rusdi menolak...”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 13 Desember 2003

3. Pemilik Tanah Menolak, Pembangunan Dialihkan

H. Rusdi adalah penduduk asli Desa Padelegan. Pekerjaan utamanya adalah pengepul ikan (*prebus*)¹⁰ dan dia termasuk orang kaya di dusunnya. Rumahnya menghadap jalan kampung Dusun Laok Tambak dimana *aberan* akan dibangun. Tanah tambak miliknya terletak persis di depan rumahnya membentang di sepanjang jalan kampung Dusun Laok Tambak, hampir 300 meter panjangnya. Dia bertetangga dekat dengan Kepala Desa. Pada tahun 2000, ketika PPK pertama kali masuk ke Desa Padelegan, yang menjadi Kepala Desa adalah H. Mahmud (meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir). Tahun 2001 diadakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) dan yang terpilih adalah Sardi. Kedua Kepala Desa tersebut bertempat tinggal di Dusun Laok Tambak dan rumahnya bertetangga dekat dengan H. Rusdi.

Pada saat Musbangdes II yang antara lain menyepakati pembangunan *aberan* sebagai prioritas usulan yang akan diajukan ke forum UDKP II H. Rusdi juga ikut hadir. Waktu itu tidak ada penolakan dari H. Rusdi. Dia tidak keberatan atas rencana pembangunan *aberan* yang melewati tanah tambak miliknya. Penolakan dari H. Rusdi muncul setelah UDKP II, pada saat dimana sudah ada kepastian bahwa Desa Padelegan akan mendapat dana PPK senilai 60 juta rupiah untuk pembangunan *aberan*. Tentu saja penolakan H. Rusdi membuat bingung banyak pihak karena tanpa kesediaan H. Rusdi maka tidak mungkin *aberan* di Dusun Laok Tambak tersebut dibangun.

“Setelah melalui proses Musbangdes dan UDKP akhirnya disetujui bahwa Desa Padelegan mendapat dana PPK untuk pembangunan *aberan* dan gorong-gorong. Semula tidak ada masalah dengan rencana pembangunan tersebut.... Ketika tim pelaksana [TPK, TTD dan Tim Verifikasi] mulai

¹⁰ Istilah *prebus* digunakan oleh masyarakat setempat untuk menyebut pekerjaan ‘pengepul ikan’, yaitu orang yang membeli ikan dari beberapa orang nelayan untuk kemudian dijual ke pabrik pengolahan ikan.

melakukan pengukuran, tiba-tiba H. Rusdi menolak/ tidak bersedia kalau tanahnya dilewati proyek *aberan*.... Padahal katanya waktu Musbangdes dulu H. Rusdi ikut rapat dan tidak mempermasalahkan rencana pembangunan *aberan* tersebut”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 13 Desember 2003

Tidak begitu jelas apa sesungguhnya alasan H. Rusdi menolak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, setidaknya ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab penolakan tersebut: *Pertama*, H. Rusdi menolak karena kuatir kalau proyek *aberan* tersebut akan membuka sejarah kepemilikan tanahnya yang bermasalah. Apabila dia menandatangani pernyataan hibah tanahnya, dia kuatir hal itu akan memicu munculnya masalah dengan para ahli waris tanah yang kini dikuasainya.

“Kenapa H. Rusdi menolak tanahnya terkena proyek *aberan*? ... menurut saya salah satu sebabnya adalah status kepemilikan tanahnya yang bermasalah. Mungkin dia kuatir kalau proyek tersebut akan membuka sejarah kepemilikan tanahnya yang sebenarnya masih bermasalah.... Dalam proyek pembangunan sarana fisik di PPK kan salah satu syaratnya adalah adanya pernyataan hibah atau pernyataan kesediaan dari para pemilik tanah yang terkena proyek, nah disini tampaknya H. Rusdi kuatir kalau pernyataan hibah/pernyataan kesediaan atas tersebut akan diprotes oleh para ahli waris tanah tersebut, karena memang sejarah kepemilikan tanahnya sebenarnya masih bermasalah”

Armani, Mantan FD Perempuan, 15 Desember 2003

Kedua, adanya konflik tentang batas tanah tambak dan jalan kampung. Menurut keterangan dari informan, jalan kampung dulunya cukup lebar tapi kemudian terkikis oleh air tambak sehingga menyempit. Ketika proyek *aberan* akan dibangun ada rencana untuk melebarkan jalan tersebut seperti kondisinya semula. Pada saat itulah muncul konflik mengenai batas tanah antara tanah tambak dengan jalan kampung. H. Rusdi tidak sepakat dengan pelebaran jalan kampung yang – menurut pendapatnya – akan memakan tanah tambaknya.

“....(Masalahnya adalah) mengenai batas tanah yang akan dibebaskan untuk proyek *aberan* [plengsengan]... Dalam Musbangdes disepakati untuk melebarkan jalan yang akan dibangun *aberan*, karena jalan tersebut sekarang mengecil terkikis oleh air tambak, jadi awalnya mengembalikan luas jalan seperti dulu lagi. Beberapa pemilik tanah yang lain setuju untuk merelakan beberapa bagian tanahnya diurug [ditimbun dengan tanah] untuk memperlebar jalan, namun H. Rusdi tidak setuju karena pasti akan menghabiskan tambaknya.... Saya [FD] sempat bertengkar dengan Paman saya sendiri, H. Rusdi.... Kemudian saya bilang ke H. Rusdi bahwa bukan jalannya yang makan tambak, namun tambaknya yang makan jalan karena jalan tersebut sebelumnya sangat lebar. Mungkin H. Rusdi tersinggung dengan perkataan saya tersebut...”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

Kalau kita amati penjelasan dari kedua informan di atas, kedua alasan tersebut muncul beriringan dan saling menguatkan. Baik konflik mengenai batas tanah maupun status kepemilikan tanah memicu penolakan H. Rusdi terhadap pembangunan *aberan* yang melewati tanah tambaknya. Permasalahan menjadi krusial karena Desa Padelegan telah dipastikan mendapat dana PPK dan dana tersebut siap untuk dicairkan, sementara itu H. Rusdi tetap bersikeras menolak tanahnya dilewati proyek *aberan*. Setelah upaya musyawarah dan pendekatan personal tidak berhasil merubah pendirian H. Rusdi, akhirnya lokasi pembangunan *aberan* terpaksa dipindah dari yang semula di Dusun Laok Tambak dipindah ke Dusun Daya Tambak dengan nilai dan volume bangunan yang sama. Kotak 2 berikut ini menggambarkan penolakan pemilik tanah, proses resolusi konflik dan keputusan untuk mengalihkan lokasi pembangunan.

Kotak 2: Penolakan Pemilik Tanah dan Pengalihan Lokasi Pembangunan

“Para petugas PPK (FD, FK, PJOK, dan TPK) dengan dibantu oleh Kepala Desa dan masyarakat tokoh-tokoh masyarakat setempat berusaha melakukan pendekatan ke H. Rusdi, namun dia tetap menolak... Akhirnya lokasi pembangunan *aberan* dipindahkan ... dari Kampung (Dusun) Laok Tambak ke Kampung Daya Tambak. Sedangkan untuk yang berlokasi di Kampung Muara tetap seperti semula, tidak ada perubahan”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 13 Desember 2003

“Klebung dan para tokoh masyarakat setempat melakukan pendekatan ke H. Rusdi. Mereka memberikan penjelasan dan semacamnya kepada H. Rusdi tentang pentingnya *aberan* tersebut ... tapi tampaknya upaya itu tidak berhasil. H. Rusdi tetap menolak pembangunan *aberan* yang mengenai tanah tambaknya... Oleh karena dana PPK sudah terlanjur disetujui dan sudah mulai dicairkan, maka akhirnya pembangunan *aberan* dialihkan....”

Armani, Mantan FD Perempuan, 15 Desember 2003

“... Akhirnya diputuskan untuk tidak melewati tanah milik H. Rusdi, daripada nanti timbul masalah dengan saudara sendiri. Sehingga proyek melewati [menghindar dari] tanah H. Rusdi dengan harapan suatu saat H. Rusdi akan berubah pikiran setelah melihat keuntungan dari pembangunan proyek tersebut.”

H. Sukarman, Mantan FD tahun Kedua, 14 Desember 2003

Dengan dialihkannya lokasi pembangunan *aberan* di satu sisi memang bisa segera menyelesaikan masalah, namun di sisi lain hal tersebut menimbulkan gerutuan dan ketidakpuasan masyarakat. Dusun Laok Tambak dan Dusun Muara letaknya berbatasan. Jalan kampung dimana rencananya *aberan* akan dibangun letaknya lurus bersambung dari arah timur ke barat. Dusun Laok Tambak terletak di sebelah timur Dusun Muara dan merupakan pintu masuk ke Dusun Muara. Oleh karena itu ketika *aberan* di Dusun Laok Tambak tidak jadi dibangun, kondisi jalannya tetap sempit dan terkesan kumuh, sangat kontras dengan kondisi

di Dusun Muara pasca pembangunan *aberan* dengan jalan yang lebar dan terkesan rapi. Masyarakat menyalahkan H. Rusdi yang dianggap sebagai penyebab kondisi tersebut.

“... Rencana proyek harus dirubah, karena terputus di depan rumah H. Rusdi. Sehingga hasilnya tidak begitu sempurna...”

H. Sukarman, Mantan FD Tahun Kedua, 14 Desember 2003

“Jalan Kampung Laok Tambak dan Muara itukan satu jalur, jadi begitu *aberan* di Kampung Muara selesai dibangun dan jalan kampungnya kelihatan bersih dan rapi, maka segera tampak kesan kumuh pada pemandangan di Kampung Laok Tambak.... Akibatnya masyarakat banyak yang menggerutu dan menyalahkan H. Rusdi yang dianggap sebagai penyebab gagalnya pembangunan *aberan* di Kampung Laok Tambak...”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 13 Desember 2003

Entah karena sumpek oleh gerutuan tetangganya atau kerena kepentingan lain, yang jelas satu tahun kemudian H. Rusdi dengan biaya pribadi membangun *aberan* di lokasi yang dulunya dia tolak. Kepala Desa Padelegan bercerita bahwa dialah yang mendorong H. Rusdi untuk membangun *aberan* tersebut. Kebetulan H. Rusdi akan menikahkan anaknya yang sedang sekolah kedokteran di sebuah universitas di Surabaya dengan seorang taruna akademi militer, hal itu dijadikan *entry point* untuk mendorong H. Rusdi segera membangun *aberan* agar jalan kampung di depannya nanti tidak terkesan kumuh pada saat dia menerima tamu undangannya. Rupanya upaya Kepala Desa tersebut cukup efektif.

“22Kira-kira satu tahun kemudian H. Rusdi membangun sendiri [dengan biaya pribadi] *aberan* di sepanjang jalan Kampung Laok Tambak, tepat di lokasi yang dulunya dia tolak Dengan dibangunnya *aberan* tersebut kampung kelihatan bersih dan rapi”

Sardi, Kepala Desa Padelegan, 13 Desember 2003

4. Tanah Warisan itu Dijual secara Diam-diam

Berkaitan dengan sejarah kepemilikan tanah H. Rusdi yang dianggap bermasalah, Mantan FD Perempuan Desa Padelegan mengatakan bahwa tanah tambak tersebut dulunya adalah tanah warisan keluarganya dan dia termasuk salah satu ahli warisnya. Kotak 3 di bawah ini menjelaskan secara singkat tentang permasalahan tersebut:

Kotak 3: Sejarah Tanah Warisan yang dikuasai H. Rusdi¹¹

“Tanah milik H. Rusdi itu berpeluang menjadi sengketa tanah di kemudian hari.... Tanah itu dulu milik keluarga saya, jadi saya sebenarnya masih punya hak waris atas tanah itu... Awalnya tanah itu digarap/ dikuasakan kepada keluarga sepupu saya. Setelah sepupu saya itu meninggal, anak-anaknya menyewakan tanah tersebut kepada H. Rusdi”

“Saya dengar kabar rupanya anak tertua dari sepupu saya sering meminjam uang kepada H. Rusdi... Dia itu memang pengangguran dan istrinya suka menuntut macam-macam. Mungkin untuk memenuhi tuntutan istrinya itu akhirnya dia sering meminjam uang ke H. Rusdi.... Pada akhirnya hutangnya kan semakin lama semakin besar. Mungkin karena tidak lagi mampu membayar hutangnya, maka tanah tersebut akhirnya sekalian dijual ke H. Rusdi”

“Saya sendiri, juga keluarga saya, baru tahu kalau tanah tersebut telah dibeli ke H. Rusdi setelah kasus penolakan pembangunan *aberan* itu terjadi.... Sebenarnya kakek dulu telah berwasiat agar tanah tersebut tidak dijual, tapi sekarang sudah terlanjur.... Anehnya H. Rusdi sekarang ini katanya sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut, padahal para ahli warisnya, termasuk saya, tidak pernah diberi tahu apalagi memberikan persetujuan untuk penjualan tanah tersebut, bahkan pihak desa juga tidak pernah tahu adanya transaksi jual beli itu... Suatu saat saya pernah bilang ke istrinya H. Rusdi bahwa suatu saat nanti tanahnya akan jadi masalah...dia diam saja”

Armani, Mantan FD Perempuan, 15 Desember 2003

Masalah tanah merupakan masalah yang paling banyak terjadi di Desa Padelegan.¹² Penguasaan tanah tambak oleh H. Rusdi merupakan salah satu contohnya. Umumnya permasalahan muncul akibat administrasi tanah yang tidak baik. Tidak jarang orang melakukan transaksi jual beli tanah atau pengalihan hak atas tanah tanpa dilengkapi bukti-bukti legal, sehingga memicu konflik di kemudian hari, terutama ketika para ahli waris tanah tersebut menuntut haknya. Tidak jarang pula BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah bertindak gegabah. Mereka mengeluarkan sertifikat tanpa pengecekan sejarah tanah yang teliti di lapangan, sehingga ketika sertifikat dari BPN dikeluarkan, justru memicu timbulnya konflik tentang status kepemilikan tanah tersebut.

¹¹ Informasi dalam Kotak 3 ini disampaikan oleh Ibu Asmayah, Mantan FD Perempuan Desa Padelegan, yang kebetulan adalah salah satu ahli waris dari tanah tambak yang sekarang dikuasai oleh H. Ramli yang dianggap bermasalah tersebut.

¹² Wawancara No. 1211, Sekretaris Desa Padelegan.

5. Kesimpulan

- Meskipun proyek pembangunan *aberan* dan gorong-gorong di Desa Padelegan bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal, namun harus berubah dari rencana semula. Lokasi pembangunan dialihkan dari Dusun Laok Tambak ke Dusun Daya Tambak akibat adanya penolakan pemilik tanah.
- Ada dua alasan yang mendasari penolakan tersebut, *pertama* adanya kekuatiran pemilik tanah kalau proyek *aberan* tersebut akan membuka sejarah tanahnya yang bermasalah. *Kedua*, akibat adanya konflik mengenai batas tanah tambak dan jalan kampung yang akan dilebarkan terkait dengan pembangunan *aberan*.
- Peran Kepala Desa dan elite desa mendominasi proses pengambilan keputusan. Seringkali keputusan sudah diambil di luar forum oleh para elite desa sebelum Musbangdes berlangsung, sehingga forum Musbangdes terkesan hanya menjadi sarana untuk justifikasi dan legitimasi bagi keputusan para elite desa.
- Dalam pelaksanaan PPK terjadi penyelewengan-penyelewengan, baik di tingkat desa maupun kecamatan.
- PPK menjadi pemicu – bukan penyebab – terjadi konflik tanah.

Kronologi Kasus: Tanah Warisan Itu Ternyata Telah Terjual

Tanggal	Kejadian
2000	Musbangdes mengutamakan aberan sepanjang jalan pantai antara dua dusun
2000	H. Rusdi menolak tanahnya dibangun aberan
2000	Upaya formal dan personal attempts dilakukan untuk meyakinkan H. Rusdi akan keuntungannya, tapi tidak membawa hasil
2001	H. Musdi membangun jalan pada bagian tanahnya sendiri dan dengan biaya sendiri.

Bukan Sekedar Tanah Ulayat: Konflik Tanah di Desa Golo Meni

Ringkasan

Konflik Tanah Sekolah dan Tanah Lumbung Desa antara Orang Manus dan Pemerintah Desa Golo Meni, SDK Mukun I, SDK Mukun II dan Gereja sudah berlangsung sejak tahun 1972 dan sampai sekarang belum terselesaikan. Rencana pemindahan lokasi pasar dari Lapangan Bola ke sebelah timur lapangan bola telah memicu Orang Manus untuk melakukan teror dan ancaman pembunuhan terhadap anggota AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) yang sedang menyiapkan Lokasi Pasar tersebut pada tahun 1991. Demikian juga pembentukan Forum Adat Mukun yang tidak melibatkan orang Manus pada awal Januari tahun 2003 telah memicu timbulnya Ancaman Perang Tanding antara Orang Manus dan orang-orang Desa Golo Meni tanggal 4 Januari 2003. Ketegangan antara kedua kelompok ini berhasil diredam untuk sementara lewat Mediasi oleh berbagai pihak terutama Gereja Katolik. Namun bila Penyelesaian Secara Adat dan Damai tidak terwujud maka pertumpahan darah antara sesama saudara “*Wau Pat*” tidak akan dapat dihindari.

1. Pengantar: Sejarah dan Hubungan Kekerabatan

Pada tahun 1991 ada rencana Kepala Desa Golo Meni untuk memindahkan lokasi Pasar Mukun (yang diadakan setiap Hari Jumat) dari lapangan bola ke sebelah timur lapangan bola. Rencana tersebut bertepatan dengan kedatangan sejumlah 38 anggota AMPI dari Kupang yang mau melaksanakan Kerja Bakti Sosial. Kepala Desa Golo Meni meminta bantuan mereka untuk membersihkan dan membuat petak atau terasering di lokasi sebelah timur lapangan bola untuk membangun tenda-tenda pasar. Pada hari kedua, ketika mereka sedang bekerja datanglah serombongan besar orang Manus.

“Mereka membawa parang, pacul dan skop dan langsung menterror anggota AMPI dan mengancam akan membunuh mereka kalau melanjutkan pekerjaan. Para anggota AMPI lari terbirit-birit dan mencari perlindungan. Orang-orang Manus yang datang itu dipimpin oleh Vitalis Jonga dan Tokoh-Tokoh Adat dan Masyarakat Manus seperti Paul Ndarung (ayah dari Vitalis Jonga) dan Arkadius Patas. Mereka mencaci-maki Kepala Desa Golo Meni, membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah sewa pakai, dan kios-kios, termasuk kios KUD yang masih ada sampai saat ini.”

Nobert Anggal, Mantan Kepala Desa Golo Meni

Untuk dapat memahami peristiwa di atas, kami perlu menghadirkan Sejarah “Wau Pat”. Wau Pat merupakan empat suku patrilineal yakni: Ngusu, Manus, Mukun dan Deru yang berasal dari nenek-moyang yang sama yakni Meka La. Karena keperkasaan Meka La dalam menolong orang Rembong (Suku Asli) untuk membunuh Lusa dan Lagor, maka orang Rembong menghadiahkan tanah untuk Meka La.¹

Keempat wau tersebut mendapatkan wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Wau Ngusu dan Wau Manus mendiami wilayah sebelah timur Kali Wae Mokel atau Ata Awo Wewo sedangkan Wau Mukun dan Wau Deru mendiami wilayah sebelah barat Kali Wae Mokel atau Ata Sale Wewo.²

Kotak 1: Tanah Wau Manus

Tanah Wau Manus mencakup wilayah mulai dari Wae Ruwuk sebelah timur Wae Mokel lalu masuk Susang Naru di Wae Mokel, terus ke sebelah barat Kali Wae Mokel, masuk Wae Redong dekat Persawahan Keok, Waru Leok, Pong Taga, bagian timur Kampung Ketal, Parimaza, masuk Wae Weer, turun loleng (sepanjang) Wae Weer, sampai Wae Mokel, terus ke sebelah timur Wae Mokel menuju Nengga, Tango, Taor dan mencakup semua Lodok (wilayah tanah suku) MOBONS (Mokel, Bolur, Nangge dan Sewul).³

Dalam pembagian wilayah administrasi pemerintahan, Kampung Manus dan Kampung Ngusu termasuk dalam wilayah Desa Rana Mbeling. Kampung Rembong dan Kampung Mukun termasuk dalam wilayah Desa Golo Meni. Sedangkan Kampung Deru, Pedak dan Podol masuk wilayah Desa Mokel. Kewargaan ketiga desa administratif ini tidak ditentukan berdasarkan wilayah geografis melainkan karena keturunan (klan). Karena itu tindakan Suku Manus di atas akan berhadapan dengan klan Deru dan Mukun serta Desa Golo Meni yang didalamnya termasuk Rembong.

2. Tanah Sekolah – Tanah Poliklinik – Tanah Lumbung Desa

Pada waktu Manggarai berbentuk Kerajaan (Raja Bagung), Pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan Gereja Katolik mulai merintis pembangunan Sekolah Rakyat (lihat Kotak 2).

“Sekolah Rakyat tersebut didirikan di Taga dengan gurunya bernama Guru Major;⁴ namun kemudian dipindahkan ke Songi “demikian Nabor Kelang.
Yosef Juni, Ketua BP3, SDK Mukun II, Ketua Forum Adat Mukun

¹ Wawancara No. 27, Yosef Juni, Ketua BP3 dan Forum Adat Mukan dan Wawancara No. 20, Flavianus Garing, Warga.

² Wawancara No. 27.

³ Wawancara No. 20.

⁴ Diary Peter R. Manggut.

Kotak 2: Pemerintahan Abad 16

Pada kurang-lebih abad 16, ketika Sultan Goa dan Bima menguasai Manggarai, mereka menetapkan sistem dibawah ini:

Kerajaan – Kedaluan – Gelarang – Kampung

Wilayah Manggarai pada waktu itu dikepalai oleh Raja Todo. Dibawah Raja terdapat 39 Kedaluan yang masing-masingnya diperintah oleh seorang Dalu. Sedangkan Gelarang berada dibawah Kedaluan yang menguasai wilayah tertentu dan bertugas untuk menjembatani kepentingan Kedaluan dan masyarakat. Dibawah Gelarang adalah Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Kedaluan Manus pun demikian. Namun sejak tahun 1969 Sistem Kedaluan telah dihapus dan diganti dengan Sistem Desa/ Kelurahan.

Dalam tahun 1921 terjadilah penyerahan tanah oleh Suku Manus kepada Dalu Nderas. Karena itu lokasi SR dipindahkan dari Songi ke Mukun. Namun, informan lain mengatakan bahwa tanah sekolah ini bukan hanya diserahkan oleh Wau Manus melainkan oleh keempat Wau (klan): Manus, Ngusu, Mukun dan Deru.⁵

Penyerahan tanah di atas menggunakan “Upacara Adat *Kepok*” dengan hukumnya “*Rosang: Ito wae ilur toe ngaseng lait kole*” (Rosang: Air liur yang sudah dibuang tidak dapat dijilat kembali). Itu merupakan Sumpah Adat dan sekaligus kutukan, “*Sei lait kole ngaseng mata ribok*” (siapa yang menjilatnya kembali akan mati kutuk). Setelah tanah diserahkan baru kemudian sekolah dibangun di atasnya. Sekolah Rakyat Mukun adalah Sekolah Induk seluruh Kedaluan Manus.⁶

Pada tanggal 22 April tahun 1956 terjadi penyerahan tanah oleh orang Manus untuk mendirikan Poliklinik seluas 65 m x 51 m yang terletak di sebelah timur lapangan bola (Lihat Kotak 1). Pada tahun 1957, Dalu Manus (Domi Perenta) memindahkan Kantor Hamente Manus dari Ketal ke sebelah timur lapangan bola.

Pada tanggal 19 Mei 1974, Pastor Paroki Mukun, Pater Frans Galis dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang SUKMA (Yayasan Persekolahan Umat Katolik Manggarai) mengadakan rapat bersama Ketua Dewan Pastoral Paroki, Ande Anggal, Ketua POM (Persatuan Orang Tua Murid) SDK Mukun I, Yan Dima, Ketua POM SDK Mukun II, Pimpinan Health Center Mukun dan Tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan rapat adalah “Penukaran Tanah Sekolah dan Tanah Poliklinik untuk pembangunan Health Center.”⁷

⁵ Wawancara No. 27.

⁶ Wawancara No. 27.

⁷ Wawancara No. 20.

Alasan penukaran tanah sekolah dan tanah poliklinik tersebut adalah karena Misionaris Jerman membutuhkan tanah seluas 1 hektar untuk membangun Health Center sementara tanah yang tersedia hanya berukuran 65m x 51m.⁸ Karena Tanah Poliklinik tidak jadi digunakan sebagai lokasi untuk membangun Health Center, maka pada tanggal 29 Mei 1983 LKMD Desa Golo Meni mengadakan rapat bersama Pastor Paroki dan 41 orang Pemuka Masyarakat Golo Meni dan menghasilkan keputusan untuk menjadikan tanah yang diserahkan pada tanggal 22 April 1956 sebagai lokasi Pasar Mukun. Dalam rapat tersebut diusulkan agar Tanah Poliklinik yang berukuran 65m x 51m itu peruntukannya dibagi dua, yaitu 47m x 45m untuk Lokasi Pasar dan 45m x 18m untuk Lumbung Desa (Kantor Desa) Golo Meni. Namun usul tersebut ditolak dan rapat memutuskan agar tanah seluas 65m x 51m itu seluruhnya dijadikan pasar sedangkan Lumbung Desa Golo Meni dipindahkan ke Bukit Golo Meni di samping PUSKESMAS seperti saat ini.⁹

Tetapi proses penukaran tanah sekolah dan tanah untuk poliklinik, yang kemudian tanah sekolah dijadikan lagi tanah untuk Pasar dan Lumbung Desa tidak melibatkan orang Manus. Inilah yang melatar-belakangi konflik tanah umum di Desa Golo Meni! Orang Manus tidak dilibatkan dalam proses penukaran tanah tersebut karena secara administratif orang Manus adalah rakyat Desa Rana Mbeling dan berdomisili di wilayah Desa Rana Mbeling. Mereka bukan rakyat Desa Golo Meni walaupun Hak Ulayat mereka mencakup sebahagian wilayah Desa Golo Meni.

3. Konflik Tanah Sekolah, Tanah Lumbung Desa Golo Meni, dan Tanah Pasar

Pada tanggal 26 April 1991 sejumlah Tokoh Masyarakat Manus yaitu: Yohanes Maras, Arkadius Patas, Anton Mandur dan Yosef Patang menanda-tangani Surat Penyerahan Tanah di sebelah timur lapangan bola (yaitu tanah sekolah) untuk pasar. Namun pada tanggal 4 Mei 1991 Vitalis Jonga (Anak Sulung dari Paulus Ndarung, Tuan Tanah Manus) membuat surat penolakan atas penyerahan tersebut dengan alasan para penanda-tangan tidak mewakili orang Manus. membuat surat penolakan atas penyerahan tersebut. Hal ini memuncak ketika para anggota AMPI sedang membersihkan tempat di sebelah timur lapangan bola yang akan dijadikan Lokasi Pasar. Ketika mereka sedang membersihkan tempat tersebut datanglah serombongan besar orang Manus.

“Mereka membawa parang, pacul dan skop dan langsung menterror anggota AMPI dan mengancam akan membunuh mereka kalau melanjutkan pekerjaan. Para anggota AMPI tersebut lari terbirit-birit dan mencari

⁸ Wawancara No. 23.

⁹ Wawancara No. 38.

perlindungan. Orang-orang Manus yang datang itu dipimpin oleh Vitalis Jonga dan Tokoh-Tokoh Adat dan Masyarakat Manus seperti Paul Ndarung (ayah dari Vitalis Jonga) dan Arkadius Patas. Mereka mencaci-maki Kepala Desa Golo Meni, membuat pagar, menanam pisang dan membangun rumah sewa pakai, dan kios-kios, termasuk kios KUD yang masih ada sampai saat ini”.

Robert Anggal, Mantan Kepala Desa Golo Meni, Tokoh Masyarakat

Tentang peristiwa tersebut, Kepala Desa Golo Meni membuat laporan ke Camat Kota Komba dan meminta Pemerintah Kecamatan untuk menyelesaikan masalah tersebut; namun tidak ada tanggapan. Karena tidak ada tanggapan Kepala Desa Golo Meni kemudian membuat laporan ulangan yang kedua dan ketiga tetapi juga tidak ada tanggapan.

Berdasarkan Laporan Camat Kota Komba, dalam kunjungan Paskah 1992, Bupati Manggarai, Gaspar Ekok, meninjau lokasi konflik. Setelah peninjauan, Gaspar Ekok tidak memberikan komentar apa-apa. Dia hanya berjanji untuk mengutus Camat Kota Komba ke Mukun. Kemudian Camat Ben Lahur datang ke lokasi dan hanya mengukur Tanah Lumbang Desa.

“Waktu Barnabas Jangga sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Golo Meni menggantikan Yosef Jama yang sakit, ada dana untuk merenovasi Lumbang Desa. Ketika pekerjaan renovasi Lumbang Desa baru berlangsung, pada tanggal 14 Oktober 2002 datanglah Nyonya Sofia Bro¹⁰ bersama orang Manus dan mencegah para tukang yang sedang bekerja dan bahkan melarang para tukang untuk melanjutkan pekerjaan itu”

Barnabas Jangga, PLT Kepala Desa Golo Meni

Sebagai tindak lanjut dari pencegahan, Sofia Bro bersama orang Manus membangun tembok di depan dan berdempetan dengan Lumbang Desa.¹¹

Menghadapi peristiwa ini, warga masyarakat Golo Meni memberikan reaksi tidak puas terhadap tindakan orang Manus dan Sofia Bro dan mereka mau berhadapan langsung secara fisik dengan orang Manus dan Sofia Bro, tetapi dilarang oleh PLT Kepala Desa, Barnabas Jangga.¹²

PLT Kepala Desa Golo Meni melaporkan tentang pengrusakan dan pembuatan pagar di dalam ruangan Lumbang Desa oleh Sofia Bro dan beberapa orang Manus (termasuk Arkadius

¹⁰ Janda Almarhum Lambert Landung, putera Sapang yang menanda-tangani penyerahan tanah poliklinik pada 22 April 1956

¹¹ Barnabas Jangga (PLT Kepala Desa Golo Meni) melaporkan, “Orang Manus dan Sofia Bro juga menumbuk tembok yang sudah dibuat dan membuat pagar di dalam Lumbang Desa.” (lihat Wawancara No. 22, Barnabas Jangga, PLT Kepala Desa Golo Meni).

¹² Wawancara No. 22.

Patas, Yan Natas dan Agus Jamung) kepada KAPOLPOS Wae Lengga. Berdasarkan laporan tersebut, KAPOLPOS Wae Lengga, Silvinus Jerandu, datang melakukan pemeriksaan. Dalam pertemuan dengan kedua belah pihak, KAPOLPOS Wae Lengga mengakui,

“Betul ada pengrusakan dan pembuatan pagar didalam ruangan Lumbung Desa”

Dia juga meminta kedua belah pihak (Desa Golo Meni dan Sofia Bro) menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan tanah. Sofia Bro menunjukkan beberapa surat bukti kepemilikan tanah, namun Kepala Desa Golo Meni belum dapat membuktikan bahwa tanah lumbung Desa itu adalah tanah untuk kepentingan umum karena 2 peta asli penyerahan tanah tanggal 22 April 1956 itu masih berada di tangan Niko Patur dan Ande Anggal.¹³

Karena Masalah Tanah Lumbung Desa dan Masalah Tanah Lokasi Pasar yang belum terselesaikan itu, maka Barnabas Jangga berkonsultasi dengan para tokoh masyarakat Golo Meni untuk mencari alternatif penyelesaian.¹⁴ Dari hasil diskusi itu muncullah ide untuk membentuk *Forum Adat Mukun* dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah apa saja termasuk masalah tanah dan masalah keluarga secara kekeluargaan. Maka awal Januari tahun 2003 terbentuklah Forum Adat Mukun.¹⁵

Namun Forum Adat ini tidak melibatkan orang Manus dan orang Ngusu. Akibatnya orang Manus berkesimpulan, “*Ini pasti soal tanah!*”¹⁶ dan seorang tokoh yang dihormati orang Manus, Paulus Ndarung mengatakan,

“Pada tanggal 4 Januari 2003 kami hampir ikut cara Lendo.¹⁷ Kami sudah siapkan parang, tombak dan senjata lain untuk pergi perang di tanah sengketa. Tapi Orang Manus masih takut Hukum. Mereka tidak sependapat dengan saya [mereka tidak mengikuti ajakan saya untuk berperang].”

Paulus Ndarung, Mantan Kepala Desa Rana Mbeling, Tomas dan Tuan Tanah Manus

¹³ Diary, Peter R. Manggut, 6 Mei 2003.

¹⁴ Wawancara No. 23.

¹⁵ Susunan Pengurus Forum yaitu: Ketua: Nabor Kelang; Wakil Ketua: Yan Pawo; Wakil Ketua I: David Ngge; Wakil Ketua II: Niko Patur; Sekretaris I: Petrus Alo Dando; Sekretaris II: Dion Din Sait; Bendahara I: Simon Sulu; Bendahara II: Emanuel Darmo; dan dilengkapi Seksi Dana, Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Seksi Keamanan. (lihat Wawancara No. 27).

¹⁶ Wawancara No. 23.

¹⁷ Masalah Tanah Lait-Lendo di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, pada tanggal 2 November 2001 yang telah diputuskan di Pengadilan, namun kemudian diselesaikan lewat Perang Tanding yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.

Sementara itu Yosef Juni melaporkan,

“Pada hari yang sama [4 Januari 2003] orang Mukun dan Rembong (Desa Golo Meni) dan orang Podol [Desa Moke] sudah siap [untuk berperang]. Kami nekad. Tetapi orang Manus tidak datang.”

Nabor Kelang, Ketua BP3 SDK Mukun II, Ketua Forum Adat Mukun

Demikianpun masyarakat Golo Meni yang dimotori oleh orang-orang dari Kampung Rembong mulai bersiap-siaga menghadapi serangan orang-orang Manus.¹⁸ Mereka mengatakan,

“Biarkan saja. Nanti pada saat orang Manus datang ukur, baru kami serang.”

Pater Tarsi Atok SVD, Pastor Pembantu Paroki Mukun, Direktur SMPK

Lalu pada tanggal 6 Januari 2003 orang Manus membuat Surat Pernyataan Sikap Tua Teno (Penguasa Tanah) dan Tokoh Masyarakat Manus yang ditujukan kepada Ketua BP3 SDK Mukun I dan Ketua BP3 SDK Mukun II yang isinya memerintahkan pembongkaran rumah-rumah BP3 Mukun I dan BP3 Mukun II di atas “*tanah milik orang Manus*” (bandingkan dengan Peta Penyerahan 22 April 1956).¹⁹ Batas waktu pembongkaran sampai dengan tanggal 6 Februari 2003.

4. Upaya Mediasi oleh Gereja

Ketegangan yang terjadi dalam bulan Januari 2003 antara kelompok Mukun, Rembong dan Podol di satu pihak melawan orang Manus dilain pihak telah mendorong para tokoh masyarakat di Desa Golo Meni untuk melakukan upaya-upaya rapat untuk mencari solusi damai.²⁰ Selama diskusi, mereka memutuskan untuk mengajak beberapa tokoh masyarakat Mukun untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Hasil diskusi menetapkan agar beberapa tokoh Masyarakat Mukun berangkat ke Manus untuk menemui tokoh masyarakat Manus. Maka berangkatlah tiga orang wakil tokoh masyarakat Mukun didampingi Pater Tarsi Atok ke Manus untuk menemui Paulus Ndarung (pimpinan tokoh masyarakat dan tokoh adat Manus). Tiga orang ini menyalami Paulus Ndarung dengan tata cara adat “*Kepok*”. Mereka juga diterima secara adat. Pater Tarsi membuka pembicaraan,

¹⁸ Wawancara No. 23.

¹⁹ Wawancara No. 38, Paulus Ndarung, Mantan Kepala Desa Rana Mbeling, Tokoh Masyarakat dan Tuan Tanah Manus.

²⁰ Wawancara No. 23.

“Saya seorang Pastor. Kami ingin tahu apa kemauan orang Manus yang paling dalam.”

Ande Anggal, Ketua DPP Paroki Mukun, Tokoh Masyarakat Golo Meni

Menjawab pertanyaan ini Paulus Ndarung dalam wawancara tanggal 17 Mei 2003 mengatakan,

“Kami hanya ingin agar orang Mukun mengakui Hak Ulayat orang Manus dengan batas-batas yang ditentukan oleh nenek moyang dahulu. Kami ingin tahu mengapa tanah yang nenek moyang kami serahkan untuk umum disalah-gunakan? Yang terakhir, kalau orang Mukun tidak mengakui Hak Ulayat kami, maka pada tanggal tertentu kami akan melaksanakan serangan.”

Paulus Ndarung, Mantan Kepala Desa, pemimpin masyarakat

Jawaban Paulus Ndarung ini mengungkapkan 3 hal penting yang menjadi kunci permasalahan tanah di Desa Golo Meni:

Pertama, tanah umum yang diserahkan tahun 1921 merupakan milik Hak Ulayat Orang Manus. Karena itu mengabaikan kehadiran mereka dalam pertemuan dan keputusan yang menyangkut tanah umum itu sungguh merongrong kewibawaan mereka.

Kedua, orang Manus tidak setuju dengan kebijakan tokoh masyarakat Golo Meni yang tidak menggunakan tanah penyerahan sesuai dengan maksudnya. Ini berarti mereka tidak setuju dengan penukaran tanah PUSKESMAS dengan tanah sekolah yang dijadikan Lumbung Desa dan Pasar.

Ketiga, Pasar Mukun bukan cuma milik Desa Golo Meni.²¹

Pater Tarsi Atok kembali ke Mukun dan mengadakan rapat dengan para tokoh Mukun. Pater Tarsi memperlihatkan surat Paulus Ndarung tertanggal 6 Januari 2003 dan menegaskan,

“Ini yang diinginkan oleh orang Manus, akui Hak Ulayat mereka!”

Ande Anggal, Ketua DPP Paroki Mukun, Tokoh Masyarakat Golo Meni

Tidak ada diskusi panjang lebar pada saat itu. Semua yang berbicara mengakui Hak Ulayat Orang Manus dan kembali ke rumah dengan pikiran masing-masing.²²

²¹ Lihat Wawancara dengan Pater Tarsi Atok dan Wawancara Informal P.Adam Satu dengan Vitalis Jonga di Ruteng.

²² Ibid.

Langkah selanjutnya, Pater Tarsi, Geradus Radu dan Frans Akam pergi menemui Paulus Ndarung di Pam (Desa Rana Mbeling), untuk menyampaikan bahwa:

1. Orang-orang di Desa Golo Meni menerima Hak Ulayat orang Manus.
2. Mengenai Retribusi Pasar agar duduk bersama untuk dirundingkan lagi.

Setelah mendengar bahwa orang Golo Meni mengakui Hak Ulayat orang Manus atas tanah di Desa Golo Meni, Paulus Ndarung menyatakan,

“Tanah yang diserahkan Nenek Moyang dahulu untuk kepentingan sekolah hanya berukuran 100m x 75m.”

Pater Tarsi Atok SVD, Pastor Pembantu Paroki Mukun, Direktur SMPK

Dengan adanya perubahan tuntutan, Pater Tarsi langsung mengatakan, “Saya hanya menampung tuntutan Bapak, yang menerima atau menolak adalah wewenang Bapak Uskup sebagai Pemimpin Gereja Lokal.”²³

Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2003 ada utusan dari Paulus Ndarung datang menemui Pater Tarsi dan menanyakan bagaimana hasil pembicaraan dengan pihak Keuskupan. Pater Tarsi menjawab, “Tunggu dulu karena sekarang saya masih sibuk dengan EBTA SMP. Saya sudah menyerahkan persoalan tersebut kepada Romo Kanis di SUKMA.”²⁴

Pater Tarsi menjanjikan, pertemuan tersebut akan dilaksanakan sesudah Paskah April 2003, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan.²⁵

Pada saat ini, orang-orang Manus dapat bepergian ke Golo Meni dengan leluasa, demikian pun sebaliknya. Pada Pesta Paskah 2003 yang lalu tidak tampak tanda-tanda ketegangan lagi. Sampai saat ini orang Manus dan orang Mukun (Golo Meni) masih menanti-nanti pertemuan yang sangat menentukan berakhir atau tidaknya perseteruan ini. Dalam pertemuan yang dinanti-nantikan ini, tokoh-tokoh Manus dan tokoh-tokoh Mukun direncanakan dapat duduk bersama memecahkan persoalan tanah umum dan tanah sekolah dalam “*posisi sama-sama menang*.”

²³ Lihat Wawancara dengan Pater Tarsi Atok dan Wawancara Informal P.Adam Satu dengan Vitalis Jonga di Ruteng.

²⁴ Wawancara No. 39.

²⁵ Wawancara No. 23.

Kasus Kronologi: Bukan Sekedar Tanah Ulayat

Tanggal	Peristiwa
1921	Klen Manus menyerahkan sebagian tanah mereka kepada Dalu Nderas untuk dipergunakan sebagai sekolah.
22 April 1956	Klen Manus menyerahkan sebagian tanah mereka untuk pembangunan pusat kesehatan masyarakat untuk dibangun oleh misionaris Jerman.
19 Mei 1974	Pendeta desa dan kepala Puskesmas Mukun serta beberapa orang lainnya bertemu untuk menukar tanah sekolahan dengan tanah puskesmas.
29 Mei 1983	Dewan desa memutuskan menggunakan tanah yang diserahkan pada tahun 1956 untuk dijadikan pasar dan kantor desa. Namun pada akhirnya tanah yang diperoleh pada tahun 1956 itu akan digunakan hanya sebagai pasar, dan kantor desa akan dipindahkan ke sebelah puskesmas.
26 April 1991	Sejumlah tokoh Manus yang terpandang menyerahkan lagi tanah mereka untuk pasar.
4 Mei 1991	Avent Padu, seorang pemimpin adat, menolak pemberian tersebut.
Paskah 1992	Bupati Manggarai mengunjungi daerah yang bertikai dan berjanji akan mengirimkan Camat untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.
Sekitar Paskah 1992	Sejumlah orang Manus membangun tembok di sekeliling tanah yang disengketakan.
Sekitar Paskah 1992	Kepala polisi di Wae Lengga melakukan penyelidikan
4 Januari 2003	Tokoh-tokoh terpandang di Golo Meni bertemu untuk membicarakan mekanisme alternative untuk menyelesaikan persengketaan. Pertemuan ini dianggap sebagai upaya untuk mengambil tanah orang Manus dan sebagai persiapan untuk berperang.
6 Januari 2003	Pemimpin-pemimpin orang Manus memerintahkan agar tanah sekolahan dihancurkan dalam waktu satu bulan.
Januari 2003	Pastor Tarsi Atok mengupayakan mediasi untuk menghindari pertumpahan darah.
9 Mei 2003	Pemimpin Manus meminta status dalam negosiasi kepada Pastor Tarsi., Pastor Tarsi mengatakan mereka harus menunggu sampai dia selesai melaksanakan ujian ebtanas SMA.
17 Mei 2003	Orang Manus meminta hak ulayat mereka diakui.

Padang Mbondei Milik Siapa?

Ringkasan

Sengketa pemilikan tanah padang Mbondei melibatkan Seminari Pius XII Kisol, sekelompok warga masyarakat kelurahan Tanah Rata yang tergabung dalam HIMASTAN¹, dan tuan tanah Suku Motu Poso. Sengketa ini dipicu oleh tindakan anggota HIMASTAN pimpinan Anggalus yang membagi dan menggarap tanah itu pada bulan Juni tahun 2002 tanpa sepengetahuan tuan tanah Suku Motu Poso dan Seminari Pius XII Kisol yang secara fisik menguasai tanah itu sejak tahun 1967 hingga saat ini. Sengketa pemilikan tanah Mbondei tersebut telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman dalam masyarakat, baik tuan tanah, para penggarap pimpinan Anggalus maupun Seminari Kisol dan warga masyarakat lainnya di kelurahan Tanah Rata. Fungsionaris adat dan pemerintah kelurahan Tanah Rata serta pemerintah kecamatan Kota Komba telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud. Namun, penyelesaian yang dilakukan oleh fungsionaris adat dan pemerintah tersebut tidak memuaskan semua pihak baik Seminari Pius XII Kisol maupun kelompok penggarap dan warga secara luas di Kelurahan Tanah Rata.

1. HIMASTAN: Pembuka Tabir Pemilikan Tanah Mbondei

Konflik Tanah Mbondei dimulai pada 2002 yang juga menimbulkan debat mengenai status Tanah Mbondei yang telah diserahkan kepada Seminari Pius XII Kisol oleh Motu Poso, dan tuan tanah John Sari dan Hubertus Dua pada tahun 1967.

Pada bulan Juni tahun 2002 dengan direstui tuan tanah suku Motu Poso, 137 orang anggota HIMASTAN dan sembilan orang warga masyarakat kelurahan Tanah Rata lainnya di bawah pimpinan Anggalus melakukan pembagian dan penggarapan tanah padang Mbondei yang sampai saat ini merupakan padang penggembalaan ternak milik Seminari Pius XII Kisol. Walaupun sembilan orang tersebut tidak termasuk anggota HIMASTAN tetapi karena mereka mendapat pembagian tanah dari ketua HIMASTAN, Anggalus, maka ke 9 orang tersebut termasuk dalam kelompok Anggalus. Kegiatan mereka membagi dan menggarap tanah tersebut

¹ Himastan merupakan akronim dari (1) Himpunan Masyarakat Tani Pencari Keadilan dan Kasih Persaudaraan Kelurahan Tanah Rata; (2) Himpunan Masyarakat Tani Pencari Keadilan; dan (3) Himpunan Masyarakat Tani dan Adat Tanah Rata. HIMASTAN dibentuk pada tahun 2002 dengan susunan pengurus: Ketua, Anggalus; Wakil Ketua, Kanis Samin; dan Sekretaris Vinsen Jiu.

tanpa konsultasi dan sepengetahuan tuan tanah Mbondei Suku Motu Poso dan pihak Seminari Pius XII Kisol yang sejak tahun 1967 menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk menggembalakan ternak milik Seminari Pius XII Kisol. Oleh tuan tanah suku Motu Poso, Tony, kegiatan kelompok penggarap pimpinan Anggalus tersebut dinilai sudah melanggar jalur hukum adat dan jalur hukum pemerintah. Sedangkan Seminari Pius XII Kisol mengkategorikan kegiatan kelompok Anggalus tersebut sebagai tindakan yang dengan sengaja menyerobot tanah penggembalaan ternak milik Seminari Pius XII Kisol. Karena itu pada tanggal 19 Juni tahun 2002 Tony, Romo Albertus Simon, dari Seminari Pius XII Kisol, Anton dan Dus menyuruh para penggarap untuk menghentikan kegiatannya dan kembali ke rumah masing-masing.

“hentikan kegiatan dan kembali ke rumah masing-masing; kita akan melakukan pertemuan tanggal 22 Juni 2002, sebab kegiatan kamu sudah melanggar hukum adat dan hukum pemerintah.”

Tony, Motu Poso, Tuan Tanah dan Sekretaris Lurah

Di samping larangan secara lisan tersebut, Romo Albertus Simon, dari Seminari Kisol melalui suratnya pada tanggal 25 Juni tahun 2002 melaporkan para penggarap pimpinan Anggalus kepada lurah Tanah Rata (lihat Kotak 1). Dalam surat tersebut Romo Albertus Simon, selaku ekonom Seminari Pius XII Kisol melukiskan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan harapan Seminari Pius XII Kisol terhadap penyelesaian persoalan tersebut.

Kotak 1: Surat tanggal 25 Juni 2002

“Kehadapan bapak selaku kepala wilayah di tingkat kelurahan kami menyampaikan persoalan yang tengah kami alami berkaitan dengan tindakan sejumlah oknum yang dengan sengaja menyerobot tanah penggembalaan ternak milik kami (Seminari Pius XII Kisol) di Bondey. Oknum-oknum tersebut memasang patok di atas tanah penggembalaan ternak kami dan menebang pohon-pohon yang sengaja dibiarkan bertumbuh. Tampaknya kegiatan mereka semakin menjadi-jadi. Kami sendiri belum mau berhadapan langsung dengan oknum-oknum tersebut. Kami percaya bapak selaku orang tua kami semua yang tinggal di wilayah Tanah Rata dapat membantu kami dalam menyelesaikan soal ini. Karena itu besar harapan kami kiranya sesegera mungkin kegiatan oknum-oknum tersebut dihentikan. Pendekatan dan tindakan tegas bapak kiranya dapat menyelesaikan masalah ini.”

Akibat dari kejadian-kejadian ini, aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Tanah Rata dipegang oleh tuan tanah Motu Poso dan fungsionaris adat

“tanah suku Motu Poso; kegiatan kami di Mbondei itu, benar dan salahnya sama saja.”

Anggalus, ketua HIMASTAN

Namun para penggarap pimpinan Anggalus tidak mau dan tetap mengerjakan tanah tersebut. Bahkan tahun ini mereka telah menikmati hasil panen dari tanah garapan mereka di Mbondei. Hal ini mendorong warga masyarakat lainnya ikut mematok dan membagi tanah di padang Mbondei tersebut. Menurut Muspada bulan Desember tahun 2002 sekelompok warga masyarakat dari dusun Leke kelurahan Tanah Rata ke Mbondei mematok-matok tanah tersebut. Kemudian pada bulan Maret tahun 2003 sekelompok warga masyarakat kelurahan Tanah Rata lainnya yang berasal dari lingkungan Kisol juga melakukan kegiatan yang sama. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kedua kelompok terakhir masih berhubungan keluarga dengan tuan tanah suku Motu Poso dan bahkan ada di antara kedua kelompok tersebut termasuk tuan tanah suku Motu Poso. Di samping itu tidak semua anggota dari kedua kelompok tersebut telah menggarap tanah yang telah dipatoknya.² Di pihak lain, menurut Anggalus kegiatan mereka di padang Mbondei tersebut karena disuruh oleh tuan tanah Suku Motu Poso, Tony.³

Motivasi dan tujuan dari masing-masing kelompok tersebut (HIMASTAN, Kelompok Leke, dan Kelompok Kisol) mematok dan membagi tanah padang penggembalaan ternak milik Seminari Pius XII Kisol di Mbondei tidak sama. Kelompok Leke dan Kelompok Kisol motivasinya tidak semata-mata untuk memiliki tanah di Mbondei tetapi terutama untuk mencegah pihak lain di luar kelurahan Tanah Rata membagi dan menggarap tanah di Mbondei. Karena itu banyak anggota dari kedua kelompok ini yang hanya sekedar mematok dan membagi tanah Mbondei tetapi sampai saat ini belum pernah menggarap atau pun mengerjakan tanah yang telah dipatoknya itu. Di samping itu pematokan dan pembagian tanah Mbondei oleh kedua kelompok yang terakhir ini (Kelompok Leke dan Kelompok Kisol) adalah karena mereka tidak setuju terhadap tindakan HIMASTAN yang tetap menggarap dan mengerjakan tanah Mbondei walaupun telah dilarang oleh pemerintah kecamatan Kota Komba. Konsekuensi lebih lanjut dari kehadiran berbagai kelompok ini di Mbondei ialah adanya ketegangan dan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah antara berbagai kelompok tersebut dalam memperebutkan tanah Mbondei.

Pembagian dan penggarapan tanah Mbondei oleh kelompok Anggalus bertujuan untuk menuntun realisasi Urun Rembuk di Rumah Adat Suku Motu Poso tahun 2000. Pada kesepakatan tahun 2000, Tony selaku Pemilik Tanah Motu Poso mengklarifikasi status tanah Mbondeu sebagai berikut:

“Sekitar tahun tanah 1967 Mbondei diserahkan oleh tetua-tetua adat, John Sari dan Ignas Inga kepada Seminari Pius XII Kisol dengan status pinjam pakai bukan status pemilikan memngingat tidak ada diskusi yang

² Wawancara No. 12, Wilhelmus Anggal dan Wawancara No. 17, FGD dengan laki-laki.

³ Wawancara No. 12.

dilaksanakan dengan dan disetujui oleh masyarakat *kampung*. *Tanah ini akan dibagi-bagi kepada warga untuk Ana-Mbu kita sedhi*" [untuk cucu kita]. Jadi tidak salah kalau Tanah Mbondei dibagikan kepada masyarakat."

Dalam Urun Rembuk tersebut disepakati masing-masing anggota penerima tanah dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp 80.000, dan satu ekor ayam. Akan tetapi kesepakatan pada tahun 2000 dimaksud hingga bulan Juni tahun 2002 belum direalisasikan, padahal 21 orang anggota HIMASTAN telah melunasi uang pendaftaran. Kemudian hal tersebut berlawanan dengan perkataan pemilik Motu Poso, dalam pertemuan dengan Camat, yang mengkonfirmasi penyerahan tanah tersebut kepada Seminari (lihat Kotak 2 dibawah)

Kotak 2: Alasan Anggota HIMASTAN Membagi dan Menggarap Tanah Mbondei.

- a. Karena pada tahun 2000 sebagian tanah Mbondei dibagikan oleh tuan tanah Suku Motu Poso kepada Warga masyarakat Kota Ndora kecamatan Borong. Mengapa warga masyarakat di luar kelurahan tanah Rata diberi tanah sedangkan kami (HIMASTAN) tidak?⁴ Menurut Yan Piala penyerobotan tanah padang penggembalaan ternak milik Seminari Kisol di Mbondei ada sangkut pautnya dengan penyerahan tanah milik desa Tanah Rata kepada orang-orang dari desa Kota Ndora (kecamatan Borong) oleh pegawai Camat (maksudnya Lurah Tanah Rata yang pada saat itu dijabat oleh Karol R).⁵
- b. Tanah yang begitu luas hanya dikuasai pihak Seminari untuk piara sapi, sedangkan kami butuh tanah garapan buat menambah penghasilan keluarga.⁶
- c. Kami ingin mencari tahu status kepemilikan tanah padang penggembalaan Seminari Kisol, batas-batasnya, diserahkan oleh siapa dan tahun berapa.⁷
- d. Tanggal 9 Januari 2000 kami sudah menghadap tuan tanah Motu Poso atas nama Tony di rumahnya, untuk "kepok" minta tanah dan jawabannya akan diberi sekitar Mbondei, namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya.⁸

2. Hak Milik atau Pinjam Pakai?

"Tanah ini bukan untuk menjadi milik Seminari, tetapi hanya untuk pinjam pakai dengan jangka waktu: kalau penduduk di sini (Watunggong) sudah banyak, maka tanah ini akan dibagi kepada masyarakat tanpa memandang asal-usul mereka".

Tony, pemilik tanah Motu Pos

⁴ Wawancara No. 12.

⁵ Wawancara No. 13.

⁶ Anggalus dalam Notulen Pertemuan Klarifikasi Masalah Penggarapan Tanah Padang Penggembalaan Sapi Milik Seminari Kisol di Mbodei dan sekitarnya, dengan saudara Anggalus, dkk, tanggal 5 Agustus 2002, bertempat di Aula Kantor Camat Kota Komba.

⁷ *Ibid.*

⁸ Vinsen Jiu, dalam Notulen Pertemuan Klarifikasi Masalah Penggarapan Tanah Padang Penggembalaan Sapi Milik Seminari Kisol di Mbodei dan sekitarnya, dengan saudara Anggalus, dkk, tanggal 5 Agustus 2002, bertempat di Aula Kantor Camat Kota Komba

“Pada tahun 1967 padang Bondei diserahkan untuk penggembalaan sapi seminari oleh Ignas Ingga dan John Sari secara adat melalui “Kapu Manuk Kele Tuak”⁹ kepada orang tua kami”

Tanah Padang diserahkan kepada Seminari Pius oleh tuan tanah Suku Motu Poso atas nama John Sari dan Ignas Ingga untuk menjadi tempat penggembalaan ternak milik Seminari Pius XII Kisol. Penyerahan tanah padang Mbondei tersebut dilakukan atas permintaan Bruder Arnol yang mewakili seminari Pius XII Kisol dengan cara “Kapu Manuk Kele Tuak” kepada tuan tanah suku Motu Poso. Bruder Arnol meminta pinjam pakai padang Bondei untuk ternak sapi dari Seminari Pius XII Kisol (lihat Kotak 3).

Kotak 3: Status Tanah Dipertanyakan

Luas tanah untuk lepas ternak dari Seminari sekitar 50 hektar.¹⁰ Sedangkan untuk kandang diserahkan seluas satu hektar menjadi milik Seminari. Penyerahannya dilakukan secara adat. Batas-batasnya ditunjuk yaitu, Timur: Alo Wae Lako; Barat: Tingu Mboe; Utara: pinggir Hutan Poco Ndeki; dan Selatan: Laut Sawu.¹¹

Para pihak yang terlibat dalam proses penyerahan tanah Mbondei kepada Seminari Pius XII Kisol tahun 1967 dikemukakan oleh Yan Piala sebagai berikut:

“Saya pada saat itu masih menjabat sebagai dalu Rongga Koe ikut menyaksikan penyerahan tanah secara adat kepada seminari. Dari pihak tuan tanah adalah John Sari. Selain itu hadir juga di padang Mbondei para tokoh masyarakat seperti Dalu Bintang Kepala Desa, Kepala Kampung, tuan tanah Motu Poso dan tuan tanah suku Sui. Anak Rona (Pemberi gadis/perempuan) dan Anak Wina (Penerima Gadis/perempuan) sama hadir dalam upacara adat itu.”

Yan Piala

Romo Lorens Sopang mengemukakan:

“karena penyerahannya dilakukan dalam secara adat sehingga tidak mungkin ada dokumen tertulis seperti yang dituntut oleh pihak-pihak tertentu. Adat itu di Manggarai masih diakui memiliki kekuatan hukum dan resmi”

Romo Loren Sopangs

⁹ *Kapu Manuk Kele Tuak* artinya Membawa Ayam dan Tuak untuk menyampaikan permintaan secara adat kepada orang yang dihormati.

¹⁰ Informan seperti Yan Piala (mantan dalu Rongga Koe yang ikut menyaksikan penyerahan tanah Mbondei kepada seminari tahun 1967), Kasi dan Romo Loresr tidak menyebutkan secara pasti luas tanah yang diserahkan kepada Seminari Pisu XII Kisol tahun 1967.

¹¹ Lihat Wawancara No. 12, bandingkan dengan Y.Pandong; Wawancara No. 13; Kasi, Wawancara No. 14; Romo Lorens, Wawancara No. 15; FGD, Wawancara No. 17 dan Tony, Wawancara No. 35.

Mengenai status tanah Mbondei, Kasi menuturkan:

“Tanah Mbondei yang kami tahu dari orang tua kami, diserahkan kepada Seminari oleh orang tua kami untuk pinjam pakai untuk padang gembala sapi. Padang Mbondei bukan saja untuk gembala hewan Seminari tetapi juga untuk gembala hewan dari masyarakat Tanah Rata. Seminari boleh, masyarakat boleh lepas hewan di padang Mbondei. Statusnya Pinjam Pakai bukan menjadi milik Seminari Luas tanah Mbondei kurang lebih 700 hekto are. Tidak mungkin tanah seluas 700 hekto are itu diserahkan untuk menjadi milik Seminari.”

Kasi

Berbeda dengan Tony dan Kasi, Yan Piala yang ikut menyaksikan penyerahan tanah Mbondei kepada Seminari tahun 1967 oleh tuan Tanah suku Motu Poso menyatakan:

“Saya tegaskan kembali penyerahan itu sah. Tidak bisa diganggu-gugat Itu tanah milik Seminari titik.”

Yan Piala

Dari pernyataan-pernyataan tersebut jelas, bahwa status tanah padang Mbondei sangat penting baik bagi Seminari Pius XII Kisol maupun bagi anggota HIMASTAN pimpinan Anggalus serta warga masyarakat kelurahan Tanah Rata lainnya seperti kelompok Leke dan kelompok Kisol. Bagi Seminari Kisol bila Penyerahan Tanah tahun 1967 oleh tuan Tanah disertai Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Padang Mbondei, maka hal tersebut memberikan kekuasaan penuh kepada pihak Seminari untuk memanfaatkan tanah itu tanpa batas waktu dan turun temurun. Sebab Hak Milik menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan hak yang terkuat dan terpenuh dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebaliknya bagi HIMASTAN dan warga masyarakat lainnya bila status tanah itu adalah Pinjam Pakai seperti yang dikemukakan oleh Tony dan Kasi, maka terbuka peluang bagi mereka untuk memiliki dan menggarap tanah tersebut. Hanya saja kapan peluang itu dapat terwujud, tidak dapat dipastikan sebab dalam penyerahan tanah kepada Seminari Pius XII Kisol oleh tuan tanah Suku Motu Poso pada tahun 1967 itu tidak ditentukan jangka waktunya dan para pelaku penyerahan tanah Mbondei tersebut sudah meninggal. Karena dilakukan secara adat dan tidak disebutkan jangka waktunya. Peluang tersebut semakin kecil dan sulit terealisasi karena penyerahan tanah pada tahun 1967 tersebut sudah dikukuhkan kembali secara tertulis oleh para ahli waris suku moto poso pada tanggal 7 Agustus tahun 2002. Apalagi bila penyerahan tanah kepada seminari tahun 1967 tersebut adalah penyerahan hak milik maka mereka apapun alasannya tidak dibenarkan untuk memiliki dan menggarap tanah tersebut kecuali atas ijin seminari Pius XII Kisol. Di samping itu, untuk membagi tanah tersebut kepada warga masyarakat saat ini agak sulit. Kesulitannya ialah bagaimana membagi tanah-tanah itu kepada masyarakat kelurahan Tanah Rata sementara

kelompok HIMASTAN telah mendapat bagiannya dan sudah mengerjakannya; sedangkan dua kelompok lainnya (Leke dan Kisol) juga sudah menentukan bagian-bagiannya masing-masing. Inilah dilema bagi Seminari Pius XII Kisol untuk mengembalikan tanah tersebut, karena bisa saja terjadi perkelahia antara kelompok-kelompok tersebut dengan warga masyarakat yang belum mendapat bagian tanah dari padang Mbondei itu (lihat Kotak 4 di bawah).

3. Peran Fungsionaris Adat dan Pemerintah dalam Penyelesaian Tanah Mbondei

Sengketa pemilikan tanah padang Mbondei antara HIMASTAN dan kelompok penggarap lainnya di kelurahan Tanah Rata dengan Seminari Pius XII Kisol telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman baik bagi masyarakat umum maupun bagi Seminari Kisol, Tuan Tanah Suku Motu Poso dan anggota HIMASTAN itu sendiri. Karena itu berbagai pihak seperti fungsionaris adat dan pemerintah baik pemerintah kelurahan Tanah Rata pemerintah kecamatan Kota Komba maupun pemerintah kabupaten Manggarai telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fungsionaris Adat dan Tuan Tanah Suku Motu Poso pada saat Pemberdayaan Masyarakat Adat tanggal 22 Juni tahun 2002 di balai Kelurahan Tanah Rata meminta supaya para penggarap pimpinan Anggalus membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan kegiatan agar tanah tersebut bisa diatur pemanfaatannya, tidak diterima oleh para penggarap. Menurut pertimbangan tuan tanah suku Motu Poso, Tony dan Kasi, dan Fungsionaris Adat Anton serta Dus, Surat Pernyataan Para Penggarap sangat penting sebagai pegangan mereka untuk mengatur tanah tersebut untuk masyarakat dan untuk padang penggembalaan sapi milik Seminari.¹² Akan tetapi dengan nada keras Anggalus menyatakan, “kami tidak perlu membuat surat pernyataan dan kami kerja terus. Kami tidak mengindahkan larangan lurah dan fungsionaris adat suku Motu Poso.”¹³ Karena itu Tony menyuruh anggota penyerobot tanah Mbondei, “menghentikan kegiatan di Mbondei dan kelompok penggarap silakan angkat kaki dari sana.”¹⁴

Karena tidak dapat diselesaikan ditingkat kelurahan maka persoalan tersebut diteruskan ke Camat Kota Komba (lihat Kotak 4).

¹² Wawancara No. 35.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kotak 4: Langkah-langkah yang Ditempuh Oleh Pemerintah Kecamatan Adalah sebagai Berikut¹⁵

Pada tanggal 22 Juli tahun 2002 mengeluarkan surat larangan kepada kelompok penggarap untuk segera menghentikan seluruh kegiatan penggarapan tanah padang penggembalaan milik Seminari Pius XII Kisol sambil menanti penyelesaian lebih lanjut persoalan ini pada tingkat kecamatan. Namun Romo Albertus, melalui suratnya tertanggal 29 Juli tahun 2002 melaporkan bahwa kelompok penggarap tidak mentaati larangan tersebut.

Tanggal 5 Agustus melakukan pertemuan dengan kelompok penggarap untuk mengklarifikasi penggarapan tanah Mbondei dan sekitarnya.

Tanggal 7 Agustus 2002 melakukan pertemuan dengan dengan Pihak Seminari Kisol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti tuan tanah suku Motu Poso dan fungsionaris adat kelurahan Tanah Rata. Pada pertemuan tersebut tercapai kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Surat Pernyataan Ahli Waris Tuan Tanah Suku Motu Poso yang menyatakan penyerahan tanah pada tahun 1967.

Tanggal 10 Agustus tahun 2002 melakukan pertemuan dengan Seminari Pius XII Kisol, tuan tanah suku Motu Poso dan Fungsionaris adat kelurahan Tanah Rata, yaitu, Tony, Kasi, Frans, Anton, Sekretaris Lurah Tanah Rata, Bene, Klemens, Goris Minggu, Peter, Dus dan kelompok penggarap pimpinan Anggalus Dalam pertemuan tersebut kelompok penggarap membuat surat pernyataan yang isinya:

- a. Kelompok penggarap patuh terhadap surat larangan camat;
- b. Tanah dikembalikan pada keadaan semula;
- c. Kelompok penggarap akan mencari solusi melalui cara-cara yang baik sesuai norma/prosedur hukum yang berlaku.

Namun pernyataan kelompok penggarap tersebut ditarik kembali oleh kelompok penggarap sendiri dengan alasan bahwa pernyataan tersebut dibuat karena dipaksa oleh bapa camat. Selain itu kelompok penggarap juga menolak surat pernyataan pengukuhan penyerahan tanah oleh ahli waris tuan tanah Suku Motu Poso tanggal 7 Agustus tahun 2002.

Disamping pemerintah kecamatan Kota Komba, pemerintah kabupaten Manggarai juga telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tanah Mbondei ini. Polisi Pamong Praja dan Staf dari badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta polisi sudah

¹⁵ Laporan Camat tentang Penanganan Masalah Tanah Padang Penggembalaan Mbondei Antara Seminari Pius XII Kisol vs Anggalus, dkk (Kelompok Penggarap); Notulen Pertemuan Klarifikasi Masalah Penggarapan Tanah Padang Penggembalaan Sapi Milik Seminari Pius XII Kisol di Mbondei dan Sekitarnya, dengan Saudara Anggalus, dkk; Notulen Pertemuan Klarifikasi Masalah Penggarapan Tanah Padang Penggembalaan Sapi Milik Seminari Pius XII Kisol di Mbondei dan Sekitarnya, dengan Pihak Seminari Kisol dan Pihak terkait lainnya; Notulen Pertemuan Penyelesaian Masalah Tanah Mbondei dan Sekitarnya Antara Pihak Seminari Kisol dengan Kelompok Penggarap/Saudara Anggalus dkk Mus, Wawancara No. 11; Anggalus, Wawancara No.12; Kasi, Wawancara No. 14 dan Tony, Wawancara No. 35.

beberapa kali turun ke lokasi dan bertemu dengan pimpinan HIMASTAN, namun hingga kini para penggarap tetap saja mengerjakan tanah dimaksud. Hal ini membuka peluang bagi warga masyarakat lainnya di kelurahan Tanah Rata untuk mematok dan membagi tanah Mbondei sesuai dengan keinginannya sendiri.

Seminari Pius XII Kisol pun prihatin bahwa dengan tidak mengusahakan hak mereka untuk pengembalian tanah tersebut, dapat muncul ketegangan dan konflik antar warga masyarakat yang menerima dan tidak menerima lahan. Karena itu tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadi pertumpahan darah. antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di kelurahan Tanah Rata.

Kronologi Kasus: Padang Mbondei Milik Siapa?

Tanggal	Peristiwa
1967	Seminari Pius XII Kisol mulai menggunakan tanah untuk menggembalakan ternak.
2000	Adat Motu Poso disetujui. Sudah disetujui namun belum dipraktekan.
Juni 2002	Anggota LSM HIMASTAN menduduki tanah yang digunakan seminari untuk menggembalakan ternak.
19 Juni 2002	Pastor Albertus Simon dari Seminari Pius XII Kisol, Anton dan Dus memerintahkan para pengguna lahan untuk menghentikan aktivitas mereka dan kembali ke rumah.
22 Juni 2002	Pada Pemberdayaan Masyarakat Adat, pengurus adat dan pemilik tanah Motu Poso meminta pengguna lahan yang dipimpin oleh Anggalas untuk menulis pernyataan bahwa mereka tidak akan melanjutkan aktivitas mereka. Para pengguna lahan menolak ide tersebut.
25 Juni 2002	Pastor Albertus Simon mengirimkan surat kepada Lurah dan mengatakan keberatannya terhadap hal yang dilakukan HIMASTAN.
22 Juli 2002	Pemerintah kecamatan mengeluarkan surat peringatan bagi para petani, meminta para pengguna lahan untuk menghentikan semua aktivitas penggunaan lahan dan menunggu masalah ini diselesaikan di tingkat kecamatan.
5 Agust 2002	Pemerintah kecamatan mengadakan pertemuan untuk mengklarifikasi sengketa tanah.
7 Agust 2002	Seminari Kisol dan pihak-pihak lainnya seperti pemilik tanah Motu Poso dan pengurus adat Tanah Rata mengadakan pertemuan. Pada pertemuan itu diperoleh persetujuan yang menguatkan penyerahan tanah tahun 1967.
10 Agust 2002	Diadakan sebuah pertemuan, termasuk didalamnya semua pihak yang bersengketa, dan pada saat itu diraih persetujuan bahwa para pengguna lahan akan mematuhi surat dari kecamatan. (lihat Kotak 4 di atas).
Tidak lama setelah	Para pengguna lahan menolak pernyataan yang telah disetujui.
Desember 2002	Kelompok masyarakat yang lain mulai menandai tanah tersebut untuk diri mereka sendiri.
Maret 2003	Kelompok masyarakat lain juga ikut menandai tanah tersebut.

Seteru antara Satar Teu dan Kadung: *Lingko* atau “Hutan Lindung”?

“...di hadapan kapolsek, kami [orang Kadung dan Satar Teu] bertengkar keras karena tidak ada [orang Satar Teu] yang dapat menjelaskan sejak kapan *lingko Liang Muit*¹ [milik orang Kadung] itu menjadi hutan tutupan dan [sejak kapan hutan tutupan itu menjadi] *lingko Watu Aji*² milik Orang Satar Teu...”

*Anton Sear*³

Ringkasan

Kasus ini menceritakan mengenai sebuah konflik yang meluas karena sebuah hutan yang membatasi dua kampung dalam suatu desa, Desa Satar Pundaung. Ketika sekelompok petani dari satu desa memindahkan beberapa pepohonan untuk memperluas sawah mereka, muncullah pertanyaan mengenai status tanah dan sumber daya di dalamnya. Pada awalnya konflik berfokus pada *status penggunaan* hutan tersebut, namun sejalan dengan berbagai upaya menyelesaikan konflik gagal, masalah utamanya berubah menjadi masalah *kepemilikan*.

Berbagai upaya dikerahkan oleh berbagai lembaga yang ada, termasuk kepala desa, gereja, Camat, serta kantor Bupati. Walaupun proses dialog tetap dipertahankan sehingga dapat mencegah kekerasan terbuka, secara umum mereka gagal melihat bias dan kurangnya komitmen pihak yang terlibat serta ketidakmampuan untuk menghadapi kepentingan penggunaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang bertikai.

Perselisihan ini tidak sepenuhnya terbagi ke dalam dua masyarakat; karena beberapa warga melihat masalah ini sebagai perselisihan administratif sementara warga lainnya mengidentifikasi kampung mereka dengan asas “kita lawan mereka.” Selain itu, konflik inipun telah menimbulkan dampak lingkungan yang negatif, yaitu menyebabkan erosi pada bukit yang terjal antar kampung-kampung itu.

¹ *Lingko Liang Muit* adalah tanah komunal di areal hutan lindung yang menurut orang Kadung adalah milik mereka.

² *Lingko Watu Aji* adalah tanah komunal di areal hutan lindung (sama dengan yang diklaim oleh orang Kadung) yang menurut orang Satar Teu adalah milik mereka. Pemerintah kecamatan Lamba Leda mengakui Watu Aji ini sebagai nama hutan lindung di areal yang sama. Dengan kata lain, *Lingko Muit*, *Lingko Watu Aji* dan Hutan (Gunung) Watu Aji menunjuk pada obyek dan areal yang sama.

³ Wawancara No. B5-515, Anton Sear.

1. Pengantar: Dua Kampung itu Bertetangga

Satar Teu dan Kadung adalah dua buah kampung di dusun Wae Rea desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai.⁴ Kampung Satar Teu membentang sepanjang lembah subur yang dilewati ruas jalan aspal yang menghubungkan Reo ibukota kecamatan Reok, Satar Punda, Dampek, Golo Mangung, Golo Munga dan melewati Benteng Jawa ibukota Kecamatan Lamba Leda. Sedangkan kampung Kadung, terletak di puncak sebuah bukit berkapur kurang lebih 2,5 kilometer di sebelah barat kampung Satar Teu. Batas antara kedua kampung ini adalah sebuah kali kecil bernama kali Satar Teu, dimana ada sebuah jalan setapak yang terjal dan curam yang menghubungkan keduanya.

Kampung Satar Teu merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan untuk desa Satar Punda bagian selatan. Kepala desa Satar Punda adalah orang Satar Teu, tinggal di Satar Teu dan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dari rumah pribadi merangkap kantornya di Satar Teu. Kios-kios yang berjejer sepanjang kiri kanan jalan, dan ramainya suara nyanyian anak sekolah dari SDK (Sekolah Dasar Katolik) Satar Teu menambah semarak suasana harian wajah kampung ini.

Kotak 1: *Lingko*

Lingko adalah tanah milik bersama (tanah komunal) dari satu komunitas masyarakat yang (biasanya) tinggal bersama dalam satu kampung. Bidang tanah ini menyerupai lingkaran sedangkan bagian-bagian yang menyerupai jaring laba-laba yang dibagi untuk tiap warga disebut *moso*. Hutan lindung adalah hutan yang karena tujuan pelestarian atau konservasi hutan itu sendiri, mata air atau satwa, dilarang [oleh pemerintah] untuk ditebang.

Sedangkan Kadung adalah sebuah kampung kecil dengan penghuni sekitar 200 jiwa yang tersebar di 40 kepala keluarga. Di kampung ini tidak ada kios dan sekolah karena orang kampung Kadung membeli keperluan mereka di Reo dan anak-anak mereka sebagian belajar di SDK Satar Teu dan sebagian lagi di SD di Reo.

Orang Satar Teu dan Kadung mengenal baik satu sama lain. Mereka tidak hanya bertetangga kampung tetapi lebih dari itu, mereka mempunyai hubungan keluarga yang telah terjalin sejak lama.

“...orang Satar Teu dan Kadung akrab sekali. Kalau ada acara adat di Satar Teu, orang Kadung diundang dan mereka menjadi meka ceki [tamu terhormat] nya orang Satar Teu”

Katrina Imo, dkk, FGD Perempuan Satar Teu

⁴ Satar Teu dan Kadung adalah nama kampung. Kata ini juga digunakan untuk merujuk pada warga yang tinggal di kampung tersebut.

“...sebab antara orang Kadung dan Satar Teu masih ada hubungan keluarga woe nelu...[hubungan keluarga yang terjalin karena perkawinan]”

Deddy Sear

Sayang sekali, sejak tahun 1998 keakraban dan kemesraan yang terjalin antara warga dua kampung bertetangga ini mendadak pudar karena orang Kadung tiba-tiba mengangkat parang dan menantang orang Satar Teu berkelahi.

“kamu [orang Satar Teu] tidak berhak melarang kami membuka dan membagi tanah lingko [Liang Mui] ini sebab tempat ini merupakan tanah lingko dari orang Kadung sehingga kami berhak untuk membuka dan membaginya...”

Deddy Sear dan Anton Sear

Sementara itu orang Satar Teu juga mengklaim tempat yang sama sebagai milik mereka.

2. Konteks Historis

Orang Kadung menuturkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Teker dekat Benteng Jawa, ibukota kecamatan Lamba Leda. Nenek moyang mereka meninggalkan Teker tahun 1918 dan menetap di Mencaer beberapa tahun lamanya. Mencaer memang sangat menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan masa depan yang gemilang bagi nenek moyang orang Kadung yang telah lama hidup berdesak-desakan di Teker. Mencaer memiliki tanah yang subur dan wilayahnya luas.

Akan tetapi musibah datang juga ke Mencaer. Manusia mati tanpa alasan dan ternak musnah tak berbekas. Mencaer tidak ramah lagi, ia terlalu “*kolang*” (panas). Karena itu nenek moyang orang Kadung memutuskan untuk pindah ke Watu Lempe yang jaraknya hanya sepuluh menit berjalan kaki ke sebelah barat dari Mencaer. Di Watu Lempe inilah nenek moyang orang Kadung mendirikan sebuah kampung yang baru. Mereka menamakan kampung yang baru itu Kadung (yang diambil dari nama sejenis pohon damar yang dominan menutupi hamparan Watu Lempe pada saat itu). Pada saat ini, kampung yang terletak di hamparan Watu Lempe itu lebih dikenal dengan nama Kampung Kadung Lama dan tidak berpenghuni lagi karena antara tahun 1937-1940-an nenek moyang orang Kadung sudah pindah lagi ke puncak bukit di mana mereka mendirikan kampung baru yang mereka namakan Kadung juga. Alasan yang mendasar untuk pindah adalah letaknya yang strategis di tengah-tengah wilayah tanah Kadung yang terbentang luas dengan jumlah 30 buah *lingko*⁵ sehingga memudahkan pengawasan atas wilayah itu. Alasan lainnya adalah ternak orang Kadung sering dibunuh oleh orang-orang Satar Teu.⁶

⁵ Wawancara No. B5-525, Anton Sear.

⁶ Wawancara No. B5-525, Anton Sear.

Sadar akan pentingnya pengawasan wilayah, ditambah lagi dengan seringnya ternak mereka dibunuh oleh orang dari kampung Satar Teu, yang pada saat itu secara teritorial berdekatan dengan Kampung Kadung Lama (jarak antara keduanya sekitar 500m) maka.

“... nenek moyang [orang Kadung] pun berunding lagi dan memutuskan untuk menetap dan membuat kampung di tengah-tengah wilayah Kadung ...”

Anton Sear

Sementara itu informan dari Satar Teu menuturkan bahwa pada tahun 1936 nenek moyang orang Satar Teu⁷ meninggalkan kampung Nawang, desa Nampar Tabang, kecamatan Lamba Leda menuju Laci. Dari Laci mereka pindah ke Weleng dan setelah menetap beberapa lama di Weleng mereka pindah ke Nderu dan seterusnya ke Satar Teu dan menetap di Satar Teu hingga sekarang. Pada tahun yang sama lima orang nenek moyang orang Satar Teu itu membeli tanah sawah dari orang Bima yang ada di Satar Teu.

“Bagian selatan sawah itu berbatasan langsung dengan hutan [Watu Aji] yang menjadi pembatas antara lingko-lingko yang dimiliki oleh orang Kadung [dan sawah-sawah orang Satar Teu]”

Deddy Sear

Informan Satar Teu juga menuturkan bahwa jauh sebelum tahun 1936, nenek moyang orang Kadung bernama Hokka meninggalkan Teker dan datang ke Nawang untuk meminta gendang dan lingko di Satar Punda.⁸

Karena lereng gunung Watu Aji yang ditutupi hutan itu sangat curam (kemiringannya dapat mencapai 75 derajat di beberapa bagian) maka untuk mencegah erosi dan melindungi sumber mata air di dalamnya, pada tahun 1940-an,

“...orang Kadung yang diwakili oleh Lopo Pantar dan Lopo Sambu dan orang Satar Teu yang diwakili oleh Hendrik Bagung, Yasintus Anok, Lopo Joka dan Yahya Tambo membuat kesepakatan agar hutan Watu Aji yang berbatasan langsung dengan *cicing* (batas paling luar dari sebuah lingko) milik orang Kadung dan sawah orang Satar Teu menjadi hutan tutupan/larangan...”

Deddy Sear

Kesepakatan ini kemudian dipertegas oleh mantri⁹ Kehutanan Kecamatan Lamba Leda pada tahun 1980-an. Karena itu, sejak saat itu sampai dengan Hendrik Bagung meninggal pada

⁷ Nama-namanya yaitu Hendrik Bagung, Yasintus Anok, Yahya Tambo, Herry Ambot, dan Lopo Joka

⁸ Wawancara No. B5-513, Markus Doraemon.

⁹ *mantri kehutanan* adalah sebutan untuk petugas pengawas hutan di kecamatan.

tahun 1993, kesepakatan melindungi hutan Watu Aji dipatuhi dengan tulus oleh Satar Teu maupun Kadung dan hutan itu sama sekali tidak pernah dibuka atau dibagi untuk lahan pertanian.

3. Hutan Watu Aji itu Tinggal Kenangan: *Karena Nio Locang?*

Sebuah kawasan di lereng gunung Watu Aji desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, yang dahulu menghijau bagai ditaburi zamrud karena dibalut rimbunan hutan aneka vegetasi kini telah berubah gundul gersang. Batu-batu cadas putih berkilau ditimpa sang surya dan jalur-jalur tak teratur di punggung lereng yang menganga bekas aliran air hujan musim barat kini menggantikan hijau rimbunnya pohon-pohon hutan tua yang tinggal kenangan itu.

Pada zaman dahulu, baik orang Kadung maupun orang Satar Teu tidak pernah menebang pohon-pohon besar di kawasan lereng gunung Watu Aji itu karena mereka mengetahui bahwa air sungai Satar Teu akan kering dan sawah-sawah tak menghasilkan padi kalau pohon-pohon ditebang. Hutan lereng gunung itu telah dilindungi bertahun-tahun guna menjamin kelestarian mata air di dalamnya dan mempertahankan aliran air sungai Satar Teu.

“Hutan Watu Aji adalah hutan tutupan milik desa Satar Punda. Penutupan hutan ini dilakukan atas kesepakatan nenek moyang orang Satar Teu dan ... Kadung puluhan bahkan mungkin ratusan tahun lalu”

FGD Perempuan

Menurut Sem Badui, salah seorang informan dari Satar Teu, dahulu sudah ada konsensus agar pemilik sawah tidak menebas hutan di pinggir sawah untuk mencegah erosi dan kerusakan pada sawah. Pemilik sawah hanya boleh membersihkan semak belukar di pinggir sawah paling jauh sepanjang 100 meter dari pinggir sawah untuk mencegah hama tikus dan babi hutan.¹⁰

Tetapi pada tahun 1998 orang Satar Teu mulai melakukan penebasan hutan (Watu Aji) yang orang Kadung katakan sebagai lingkko Mui, tanah ulayat orang Kadung, bukan hutan tutupan Watu Aji.

Para pemuka Kadung memberikan reaksi damai terhadap apa yang dilakukan oleh orang Satar Teu pada lingkko orang Kadung itu. Pada tahun itu juga tiga orang utusan kampung Kadung menemui tua teno Satar Teu dan meminta tua teno itu supaya memerintahkan warga

¹⁰ Wawancara No. B1-511.

Satar Teu yang telah menebas hutan dan membuka ladang di lingko Muit membayar *nio locang* (lihat Kotak 2) kepada tua teno Kadung. Tetapi setelah menunggu tiga tahun orang Satar Teu tidak pernah *membayar nio locang* itu. Karena itu orang Kadung mengambil reaksi lain,

“...pada tahun 2001 orang Kadung mulai ikut menebang pohon dari arah puncak gunung di Lingko Muit (hutan Watu Aji)...”

Anton Sear

Orang Satar Teu menyaksikan orang Kadung sekampung memabat hutan itu dari arah puncak gunung Watu Aji. Dengan menggunakan kampak dan parang seluruh laki-laki dewasa dari Kadung menebas pohon baik besar maupun kecil dan membiarkan lereng gunung itu terbuka. Penebangan itu dipimpin langsung oleh *tua teno*¹¹ Kadung Kornelis Koko. Penebangan hutan itu ternyata mencemaskan warga Satar Teu terutama pemilik sawah di kaki gunung Watu Aji.

Kotak 2: *Nio locang*

Nio locang adalah kewajiban adat sekaligus bentuk pengakuan bahwa tanah yang sedang digarap bukan tanah milik pribadi tetapi milik suku. *Nio locang* biasanya berupa ayam dan tuak yang harus diserahkan oleh pemilik *moso* (bagian dari tanah lingko yang sudah dibagi oleh tua teno kepada perorangan) kepada tua teno.

“Hutan lindung sawah tersebut ditebas oleh orang Kadung dan dijadikan kebun sehingga kami merasa takut sawah kami akan terkena erosi.”

Michael Dua Setara

Wajar kalau orang Satar Teu takut sawahnya terkena erosi. Sawah-sawah orang Satar Teu ini letaknya tepat di kaki lereng gunung Watu Aji itu sehingga kalau terjadi erosi maka sawah merekalah yang menjadi sasaran.

“...terbukti erosi sudah mulai nampak pada waktu hujan baru-baru ini. Begitu banyak batu yang tertumpuk di pinggir sawah, termasuk milik saya...”

Garius Simpul

Para pemilik sawah yang gelisah terancam erosi bergegas menghadap tua teno Satar Teu untuk meminta pendapatnya. Tua teno Satar Teu menyarankan agar pemilik sawah melaporkan kasus penebasan hutan tutupan itu kepada kepala desa Satar Punda.

¹¹ Tua Teno adalah tokoh adat yang berhak membagi tanah lingko untuk warga. Ia juga bertanggung jawab mewakili warga kampung untuk berhadapan dengan pihak lain (kampung atau pengadilan) dalam urusan tanah lingko.

“... kami bertiga pemilik sawah...berembuk dan melaporkan peristiwa penebasan hutan [oleh orang Kadung] kepada kepala desa Satar Punda ...”

Markus Doraemon

4. Resolusi untuk Rekonsiliasi: Upaya Pertama

Setelah menerima laporan itu, kepala desa Satar Punda mengirimkan surat panggilan kepada *tua teno* Kadung agar menghadap kepala desa. Surat panggilan itu berisi permintaan kepada *tua teno* Kadung untuk memberikan keterangan tentang penebasan hutan tutupan oleh warga Kadung, seperti yang dilaporkan oleh pemilik sawah Satar Teu. Pelapor, yaitu orang Satar Teu (yang dituduh oleh orang Kadung menebas hutan dan membuat ladang di *lingko* Liang Muit) sekaligus pemilik sawah (yang terancam erosi) tidak ikut dalam perundingan itu. Mereka hanya diwakili oleh *tua tenonya* sendirian. Sekretaris Kepala desa Satar Punda yang diangkat sebagai fasilitator perundingan tersebut meminta keterangan dari *tua teno* Kadung.

Keterangan *tua teno* Kadung dan *tua teno* Satar Teu bertolak belakang satu sama lain. *Tua teno* Kadung menyatakan bahwa orang Satar Teu telah menggarap tanah di *lingko* Liang Muit, tanah milik orang Kadung. Karena itu *tua teno* Kadung meminta kepada *tua teno* Satar Teu agar orang Satar Teu pemilik ladang mengakui bahwa tanah yang orang Satar Teu jadikan ladang (di pinggir sawah mereka) itu adalah tanah *lingko* orang Kadung, dan sebagai akibatnya, orang Satar Teu yang memiliki ladang itu harus membayar *nio locang* kepada *tua teno* Kadung setiap tahun. Tetapi *tua teno* Satar Teu membantah dan mengatakan bahwa hutan yang ditebang orang Kadung itu adalah hutan tutupan sehingga *tua teno* Kadung wajib memerintahkan warganya untuk menghentikan penebangan itu.

Karena kedua belah pihak saling menuding dan tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam perundingan itu maka:

“Pada akhir pertemuan sekretaris kepala desa memberikan arahan agar jangan lagi menebang hutan tutupan [Watu Aji] karena sudah sejak lama baik orang-orang tua dari Kadung maupun orang-orang tua dari Satar Teu tidak pernah melewati hutan tersebut dan tidak pernah mengganggunya”

Garius Simpul

Gagalnya upaya damai itu membuat orang Satar Teu semakin gelisah dan orang Kadung semakin berani dan melanjutkan penebangan ke arah utara sehingga areal lereng gunung Watu Aji yang terbuka bertambah luas. Oleh karena perlakuan orang Kadung itu maka pada bulan september 2001, kepala desa mengirimkan surat kepada Kapolsek Lamba Leda di Dampek untuk melaporkan tindakan penebangan hutan tutupan Watu Aji oleh orang Kadung.

5. Usaha Kedua

Kapolsek Lamba Leda menulis surat panggilan kepada *tua teno* Kadung dan *tua teno* Satar Teu dan meminta dua *tua teno* itu menghadap Kapolsek Lamba Leda di Dampek. Dalam suratnya Kapolsek Lamba Leda juga menyebut nama orang Satar Teu dan orang Kadung yang harus datang bersama *tua teno* ke Dampek. Maka *tua teno* Kadung dan enam pendampingnya berangkat ke Dampek, sementara di Dampek sudah menunggu *tua teno* Satar Teu dengan tiga pendampingnya. Kapolsek Lamba Leda meminta keterangan dari pihak Kadung dan Satar Teu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan Kapolsek kepada *tua teno* Kadung adalah mengenai sejarah tanah *lingko* Liang Muit dan dasar orang Kadung menebang hutan tutupan. *Tua teno* Satar Teu juga ditanyakan mengenai alasan mereka mencegat orang Kadung. *Tua teno* Kadung didukung pendamping-pendampingnya menjawab pertanyaan Kapolsek dengan mengatakan bahwa mereka membuka *lingko* Liang Muit karena milik orang Kadung.

“...kami menebang hutan tersebut karena merupakan *lingko* kami orang Kadung dan kami berhak untuk membagi dan membukanya menjadi kebun kapan saja. Kalau itu merupakan hutan tutupan/larangan, kapan itu ditetapkan, luas dan batas-batasnya di mana, dan siapa yang menetapkan?”

Kornelis Koko

Kapolsek tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap jawaban *tua teno* Kadung tetapi berbalik kepada *tua teno* Satar Teu. *Tua teno* Satar Teu menjawab pertanyaan Kapolsek dengan menjelaskan bahwa orang Kadunglah yang telah melakukan penyerobotan terhadap tanah *lingko* milik orang Satar Teu bernama *lingko* Watu Aji.¹²

Orang Kadung membantah keras jawaban orang Satar Teu ini, karena sepanjang pengetahuan mereka tidak ada *lingko* orang Satar Teu yang bernama *lingko* Watu Aji. Walaupun orang Kadung membantah dengan keras, orang Satar Teu tetap mempertahankan bahwa orang Kadung tidak sekedar memabat hutan Watu Aji tetapi telah menyerobot tanah *lingko* milik orang Satar Teu. Kapolsek Lamba Leda tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya menghimbau agar orang Kadung dan orang Satar Teu duduk bersama dan berunding secara damai. Tawaran Kapolsek itu ditolak mentah-mentah oleh orang Kadung.

“... karena pertengkaran makin hebat, kapolsek meleraikan kami dan mengajak kami berdamai. Kami dari Kadung tidak mau berdamai, sedangkan Satar Teu diam saja.”

Garius Simpul and Anton Sear

¹² Wawancara No. B5-526, Kornelis Koko.

Dari titik itulah persoalan antara Satar Teu dan Kadung berkembang dari penebangan hutan tutupan Watu Aji menjadi persoalan mempertahankan *lingko*. Orang Kadung mempertahankan tanah (di mana terdapat hutan tutupan) itu sebagai *lingko* Liang Muit, milik Kadung, sedangkan orang Satar Teu mempertahankan tanah (di mana terdapat hutan tutupan) itu sebagai *lingko* Watu Aji, milik Satar Teu.

Walaupun gagal mendamaikan orang Satar Teu dan orang Kadung, Kapolsek Lamba Leda masih menunjukkan itikad baiknya dengan membuat konsep Surat Pernyataan Damai untuk ditandatangani oleh utusan dari Kadung dan utusan dari Satar Teu. Di hadapan Kapolsek, utusan Satar Teu menandatangani Surat Pernyataan Damai itu. Tetapi orang Kadung, sekali lagi menolak dengan tegas upaya damai dan tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Damai itu.

“Karena tidak ada kesepakatan, Kapolsek Lamba Leda menyuruh kami pulang ke kampung kami masing-masing untuk merundingkan peruntukan dan pemanfaatan tanah sengketa....”

Kornelis Koko

Orang Kadung menerjemahkan himbauan Kapolsek Lamba Leda itu sebagai isyarat untuk melanjutkan pembuatan kebun di tanah sengketa itu. Maka warga Kadung yang mendapat pembagian *moso* di tanah sengketa itu

“...tetap menebas rerumputan dan menebang pepohonan pada *lingko* [Liang Muit] tersebut”

Kornelis Koko

Orang Satar Teu bertambah bingung menghadapi tingkah laku orang Kadung yang seperti dirasuk setan membat, merambah dan terus menebang pohon-pohon di hutan Watu Aji sehingga lereng gunung Watu Aji di sebelah Timur itu hampir gundul total. Karena itu pada bulan September 2001, Radus Jammy, seorang warga Satar Teu bergegas menuju Dampek dan melaporkan kepada Kapolsek Lamba Leda bahwa sedang terjadi perang tanding di hutan Watu Aji.

6. Tampaknya Pertikaian Berlanjut!

Mendengar laporan lisan dari warga Satar Teu tersebut, Kapolsek Lamba Leda bersama stafnya segera berangkat menuju hutan Watu Aji pada saat itu juga. Ketika tiba di kaki gunung Watu Aji, Kapolsek dan stafnya mengeluarkan *alarm* [tembakkan peringatan ke udara] tetapi tidak ada reaksi apapun dari dalam hutan. Hanya suasana sunyi senyap diselingi bunyi kampak beradu dengan pohon.

Kapolsek menunggu beberapa saat, tetapi suasana semakin senyap. Ia memperhatikan keadaan di sekitarnya tetapi tidak ada tanda-tanda perang tanding. Ia melihat warga Satar Teu bekerja di sawah seperti biasa dan anak-anak sekolah bermain dengan suka cita di halaman sekolah. Karena itu dia memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Di lereng curam gunung Watu Aji itu Kapolsek dan stafnya mendapatkan dua orang Kadung yaitu Fancy Odong dan Simon Jorro sedang melakukan penebangan. Kapolsek Lamba Leda memanggil kedua orang itu mendekat ke tempatnya berdiri dan bertanya:

“katanya ada perang tanding antara orang Kadung dan Satar Teu”

“bapak Kapolsek lihat sendiri, di sini hanya kami berdua dan apa yang kami kerjakan.”

Kornelis Koko

Kapolsek Lamba Leda tampak kecewa dan berjalan menuju pondok Fancy Odong dan Simon Jorro untuk berteduh. Kedua orang bapak beranak itu mengikuti Kapolsek dari belakang. Di dalam pondok itu Kapolsek menghimbau agar dua orang bapak beranak itu tidak terhasut untuk ikut perang tanding tetapi tetap berusaha mencari jalan damai. Kemudian Kapolsek dan stafnya kembali ke Dampek.

Orang Satar Teu yang menunggu-nunggu apa yang dilakukan oleh kapolsek terhadap dua orang Kadung itu sangat kecewa setelah mendengar ceritera bahwa Kapolsek hanya menghimbau kedua orang itu. Mereka sebenarnya menginginkan agar Kapolsek menangkap dan kalau perlu menghajar (memukul sampai babak belur) dua orang Kadung itu. Tetapi Kapolsek berpikir lain, dia merasa telah ditipu dibohongi oleh orang Satar Teu. Maka sejak saat itu tersiar khabar bahwa Kapolsek tidak mengambil tindakan keras terhadap dua orang Kadung yang sedang melakukan penebangan itu karena dia telah menerima *sogok* dari orang Kadung.

Upaya Ketiga: Kepala Desa Mengajukan Kepemilikan Ditransfer ke Pemerintah

Sementara itu, orang Kadung menceriterakan bahwa sesudah kembali dari urusan di Polsek Lamba Leda di Dampek, kepala desa Satar Punda menulis lagi surat panggilan kepada *tua teno* Kadung dan pendampingnya untuk menghadap kepala desa Satar Punda. *Tua teno* Kadung dan pendampingnya memenuhi panggilan itu dan segera datang menghadap di Satar Teu. Di rumah kepala desa Satar Punda itu, *tua teno* Kadung disodori sekali lagi konsep Surat Pernyataan Damai dari Kapolsek untuk ditandatangani. Dalam surat itu dinyatakan pula bahwa tanah *lingko* Liang Muit itu diserahkan kepada pemerintah untuk tetap dijadikan hutan tutupan. *Tua teno* Kadung dan lima orang pendampingnya tetap pada pendirian semula

yaitu menolak berdamai dan seketika itu juga meninggalkan rumah kepala desa untuk kembali ke kampung Kadung.

Kepala desa Satar Punda sangat tersinggung dengan perilaku tua teno Kadung dan orang-orangnya. Seperti orang kebakaran jenggot dia mengancam untuk mengirim kembali berkas Surat Pernyataan Damai itu kepada Kapolsek Lamba Leda. Karena itu juga, ketika orang Satar Teu terus menerus mendesak dia agar kasus yang melibatkan orang Kadung dan Satar Teu ini segera dituntaskan, kepala desa hanya menjawab singkat

“...masalah tersebut sudah lepas dari saya ... sudah ditangani Kapolsek, jadi tidak boleh lagi kembali kepada saya.”

Garius Simpul

Mendengar jawaban demikian, orang Satar Teu berangkat lagi ke Polsek Lamba Leda di Dampek menanyakan kelanjutan urusan mereka dengan orang Kadung.

8. Upaya Keempat: Polsek

Dengan demikian pada bulan September 2001 Kapolsek menulis surat panggilan lagi kepada *tua teno* Satar Teu dan Kadung. *Tua teno* Kadung dan empat orang pendampingnya mewakili orang Kadung berangkat ke Dampek memenuhi panggilan Kapolsek. Sementara itu, *tua teno* Satar Teu juga berangkat dengan para pendampingnya. Untuk kedua kalinya dua *tua teno* dan para pendampingnya itu berhadapan satu sama lain di depan Kapolsek dalam urusan yang sama. Kali ini polisi tidak melakukan investigasi, tetapi meminta *tua teno* Kadung dan Satar Teu menyampaikan perkembangan *bantang dame* (perundingan damai) yang dia anjurkan dalam urusan pertama. *Tua teno* Satar Teu tetap berpegang pada anjuran Kapolsek yaitu berdamai. Tetapi *tua teno* Kadung tetap pada pendiriannya. Apa artinya berdamai kalau *tua teno* Satar Teu tetap tidak mengakui hak orang Kadung atas tanah yang digarap oleh orang Satar Teu di *lingko* Liang Muit itu. Maka gagal lagi perundingan itu karena orang Kadung tetap menolak untuk berdamai, apalagi menyerahkan tanah *lingko* Muit tersebut. Oleh karena itu Kapolsek Lamba Leda mempersilahkan orang Kadung dan Satar Teu untuk pulang saja dan menunggu sampai ada urusan selanjutnya.¹³

9. Upaya Kelima: Masalah Berlanjut ke Camat

Benar, pada minggu terakhir bulan September tahun 2001 *tua teno* Satar Teu didampingi oleh Philip Demma dan Huber Lokas menulis surat kepada Camat Lamba Leda untuk

¹³ Wawancara No. B2-528, FGD dengan Laki-laki Kadung.

melaporkan perlakuan orang Kadung di hutan Watu Aji itu. Pada tanggal 1 Oktober 2001 camat melaksanakan pertemuan dengan orang Kadung dan orang Satar Teu di Benteng Jawa ibukota kecamatan Lamba Leda. Camat sendiri memimpin pertemuan itu. Sekretaris camat, Kepala seksi pemerintahan kecamatan, Kepala seksi pembangunan masyarakat desa, Kapolsek Lamba Leda, dan Kapospol (Kepala Pos Polisi) Benteng Jawa hadir juga dalam pertemuan itu.

Camat membuka pertemuan dan menjelaskan manfaat hutan lindung bagi kehidupan masyarakat. Kemudian camat bertanya kepada orang Kadung mengenai alasan mereka menebang hutan tutupan Watu Aji. Orang Kadung menjawab pertanyaan camat seperti mereka menjawab pertanyaan Kapolsek Lamba Leda dalam pertemuan di Dampek dulu.

“...kami tidak pernah menebang hutan tutupan, kami hanya menebas rerumputan dan menebang pepohonan pada lingko kami yaitu lingko Liang Muit, dan bila lingko [Liang Muit] tersebut telah menjadi hutan tutupan, siapa dan kapan ditetapkan serta [berapa] luas dan [di mana] batas-batasnya...”

Kornelis Koko

Camat tidak langsung memberikan tanggapan terhadap jawaban *tua teno* Kadung, tetapi meminta kepada *tua teno* Satar Teu untuk memberikan pendapatnya. *Tua teno* Satar Teu menceritakan kembali kepada camat bagaimana pada tahun 1940-an nenek moyang orang Satar Teu dan Kadung membangun kesepakatan untuk menetapkan hutan Watu Aji menjadi hutan tutupan dan bagaimana orang Kadung dan Satar Teu menjaga hutan tersebut sampai pada saat orang Kadung menebang hutan itu secara besar-besaran.

Menurut orang Kadung, orang Satar Teu juga memberikan keterangan kepada camat bahwa tanah *lingko* yang sedang digarap oleh orang Kadung itu adalah tanah *lingko* Watu Aji milik orang Satar Teu.

“persoalannya menjadi berubah bukan lagi soal penebangan hutan tutupan tetapi perebutan lingko antara orang Kadung dan orang Satar Teu”

Kornelis Koko

10. Bijakkah Sikap Camat Lamba Leda?

Camat melihat perbedaan pendapat antara orang Satar Teu dan orang Kadung menjadi semakin tajam sehingga dia mengancam untuk melakukan tindakan tegas terhadap orang Kadung sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Orang Kadung yang yakin tindakannya benar sangat kecewa dengan sikap camat yang cenderung memihak orang Satar Teu.

“pernyataan camat [Lamba Leda] itu seakan-akan membenarkan bahwa orang Kadung telah melakukan kesalahan menebang hutan seperti yang dilaporkan oleh kepala desa Satar Punda.”

Kornelis Koko

Karena itu orang Kadung dengan tegas menolak ancaman camat yang hendak memproses kasus ini melalui jalur hukum. Sedangkan orang Satar Teu mendukung ancaman camat itu dan menyatakan bahwa mereka menerima penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum.

Camat menemui jalan buntu karena pihak Satar Teu dan Kadung tetap pada pendiriannya masing-masing. Karena itu camat mempersilahkan orang Kadung untuk berunding mencari jalan penyelesaian yang paling baik. Lima menit kemudian orang Kadung kembali ke dalam ruang pertemuan dengan satu kesepakatan

“...untuk menghindari pertumpahan darah dalam arti terjadinya perang tanding [raha dalam bahasa setempat] antara orang Satar teu dan Kadung, maka pada saat itu utusan dari Kadung memutuskan menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah kecamatan untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatannya.”

Kornelis Koko

Mereka mengambil keputusan itu karena mereka sudah mendengar ceritera tentang banyak keputusan pengadilan dalam kasus tanah di Manggarai berakhir dengan perang tanding. Mereka tidak mau mereka sendiri atau sanak keluarganya menderita atau mengalami kematian akibat perang tanding.

Kotak 3: Isi Surat Pernyataan 1 Oktober 2001 yang Ditolak itu:

- (1) Bahwa tanah tersebut yang disengketakan di atasnya terdapat hutan lindung secara sukarela diserahkan kepada pemerintah Kecamatan Lamba Leda dan selanjutnya menjadi milik pemerintah termasuk peruntukannya selamanya,
- (2) Bahwa baik warga kampung Kadung maupun warga Kampung Satar Teu tidak akan mengganggu gugat keberadaan tanah tersebut secara turun temurun,
- (3) Bahwa untuk satu musim (musim tanam Tahun 2001/2002) lokasi yang disengketakan yang telah ditebang pepohonannya oleh warga kampung Kadung diberikan kesempatan bagi orang Kadung untuk mengolah dan mengambil manfaat dan atau hasilnya dan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu musim tanam tahun 2001/2002 berakhir [setelah memanen hasil pada tahun 2002 yang diperkirakan pada bulan Agustus 2002] orang Kadung secara otomatis melepaskan tanah/lokasi tersebut, dengan demikian lokasi tersebut selanjutnya menjadi milik pemerintah kecamatan Lamba Leda,
- (4) Bahwa pepohonan yang masih tersisa dan belum ditebang oleh warga Kampung Kadung pada lokasi yang disengketakan tidak boleh ditebang lagi,
- (5) Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah/lokasi tersebut akan dilakukan pemasangan pilar batas oleh Pemerintah Kecamatan Lamba Leda pada bulan Oktober 2002.

Camat menetapkan keputusan orang Kadung ini dalam sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh orang Kadung dan orang Satar Teu disaksikan oleh camat beserta stafnya, Kapolsek Lamba Leda dan Kapospol Benteng Jawa. Camat dan orang Satar Teu sangat puas dengan hasil pertemuan yang dicapai hari itu. Sedangkan orang Kadung pulang ke kampung Kadung untuk melaporkan keputusan yang telah mereka buat di hadapan camat.

“semua warga [Kadung] tidak menyetujui keputusan tersebut. Karena itu warga kampung Kadung membuat surat kepada camat untuk menolak keputusan tersebut dan menarik kembali pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan camat dan Kapolsek Lamba Leda tersebut.”

Kornelis Koko

Karena camat Lamba Leda tidak memberikan reaksi atas surat penolakan warga Kadung dan tidak memasang pilar seperti yang ditegaskan dalam butir kelima surat kesepakatan 1 Oktober 2001, warga Kadung menganggap persoalan ini sudah selesai.

11. Dua Tahun Kemudian

Karena itu pada tanggal 11 Januari 2003 orang Kadung beramai-ramai turun dari kampung Kadung dan membuat pagar pembatas antara tanah *lingko* Liang Muit milik mereka dan tanah milik orang Satar Teu. Kayu pagar itu ditancapkan langsung di sepanjang pinggir sebelah barat sawah orang Satar Teu dan dengan demikian ladang orang Satar masuk dalam wilayah *lingko* Muit, milik orang Kadung.

Orang Satar Teu hanya dapat menonton orang Kadung mencaplok ladang mereka dari jarak jauh karena masih sibuk dengan penerimaan uskup. Tetapi karena tidak tahan dengan tingkah laku orang Kadung, *tua teno* satar Teu mengambil gong di *rumah gendang*¹⁴ dan memukulnya berulang-ulang untuk mengundang orang Satar Teu berkumpul. Dalam sekejap mata saja, orang Satar Teu telah memenuhi halaman rumah *tua teno* Satar Teu. *Tua teno* Satar Teu menyampaikan pengumuman resmi bahwa ada orang yang mengganggu tanah milik orang Satar Teu.¹⁵

“...gong dipukul, orang-orang Satar Teu berkumpul diikuti dengan teriakan ayo...mari sama-sama pergi menyerang di sebelah [kampung Kadung]...”

Sem Badui

¹⁴ Rumah gendang adalah rumah tempat *tua teno* dan pemuka adat melakukan pertemuan adat untuk mengambil keputusan-keputusan penting, termasuk keputusan yang menyangkut tanah *lingko*.

¹⁵ Wawancara No. B5-513, Markus Doraemon; Wawancara No. B5-513, Garius Simpul; dan Wawancara No. B5-511, Sem Badui.

Orang Kadung yang sedang menyelesaikan pemancangan pagar pembatasnya langsung menyingkir ke arah kampung Kadung tepat ketika mereka mendengar bunyi gong dan teriakan orang Satar Teu untuk menyerang. Dengan demikian terhindarlah warga dari dua kampung ini dari perang tanding.

Orang Satar Teu yang merasa berhasil menghalau orang Kadung dari ladang mereka, serentak turun ke perbatasan dan mencabut semua pagar pembatas itu. Hal ini mereka lakukan berulang-ulang. Setiap selesai orang Satar Teu mencabut pagar, orang Kadung datang memancangnya kembali. Sampai pada suatu ketika, karena sudah putus asa dengan ulah orang Kadung itu, orang Satar Teu membiarkan saja pagar itu tetap berdiri.

Melihat suasana yang semakin memanas itu, tiga orang Satar Teu mendesak kepala desa Satar Punda untuk menulis Surat kepada camat Lamba Leda agar turun ke lokasi, melihat apa yang sedang terjadi. Berdasarkan laporan kepala desa itu maka

“camat dan Kapolsek [Lamba Leda] turun ke Satar Punda untuk melihat lokasi. Setelah itu mereka [camat dan Kapolsek] pulang, tidak ada reaksi dari mereka [camat dan Kapolsek] padahal mereka [camat dan Kapolsek] turut menandatangani kesepakatan [di Kantor camat Lamba Leda] itu.”

Garius Simpul

Sikap camat dan Kapolsek Lamba Leda yang tidak segera memberikan reaksi terhadap tindakan orang Kadung (yang melakukan pemagaran di pinggir sawah orang Satar Teu) ini juga menimbulkan kekecewaan di kalangan kaum perempuan Satar Teu.

“Kalau pemerintah mau sungguh-sungguh, masalahnya [Satar dan Kadung] sebenarnya sudah selesai [tetapi] camat kelihatannya masa bodoh ...”

Katrina Imo

Sementara itu tiga orang Satar Teu yang tanah ladangnya dipagari oleh orang Kadung mengadakan pertemuan di antara mereka dan memutuskan untuk melaporkan kepada Bupati Manggarai semua upaya mediasi yang telah dilaksanakan untuk mencari solusi dalam sengketa perebutan tanah lingko antara Satar Teu dan Kadung, termasuk upaya mediasi yang telah dilakukan oleh camat Lamba Leda pada tanggal 1 Oktober 2002. Tiga orang itu berangkat ke kantor bupati Manggarai di Ruteng pada bulan Februari 2003 namun tidak dapat bertemu bupati karena dia sedang mengikuti rapat dengan DPR. Karena itu ketiga orang tersebut menemui asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dan mengutarakan laporan mereka. Sayang sekali, setelah mendengar laporan mereka, asisten I yang menerima mereka memberi saran agar mereka menemui Kepala Bagian Urusan Desa saja karena dia juga harus

mengikuti rapat dengan DPR. Seorang staff Bagian Urusan Desa menerima mereka dan memeriksa surat-surat yang masuk dari kecamatan Lamba Leda tetapi tidak ada surat tentang sengketa tanah antara Satar Teu dan Kadung. Dengan demikian tidak ada yang dapat dilakukan oleh staff itu. Dia hanya berjanji untuk mengirimkan teleks dan memanggil camat Lamba Leda.¹⁶

“Kami akan koordinasikan dengan Kantor Dinas Kehutanan. Kami akan minta Dinas Kehutanan untuk turun ke lokasi karena menyangkut hutan lindung sawah. Bapak boleh pulang. Dalam waktu dekat tim terpadu kami dari Pemerintah Daerah akan turun bersama pihak Kecamatan dan Dinas Kehutanan.”

Markus Doraemon

Untuk menkonfirmasi janji staff Bagian Urusan Desa itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Kantor Dinas Kehutanan dan bertemu dengan wakil Kepala Dinas yang setelah mendengar laporan mereka, berjanji akan turun ke lokasi juga.¹⁷ Sesudah itu mereka pulang ke Satar Teu dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyambut janji tim terpadu itu, tetapi

“...bukan tim terpadu yang turun melainkan tembusan Surat Perintah Bupati Manggarai kepada camat Lamba Leda untuk turun menangani masalah tersebut. Tetapi sampai hari ini [saat penelitian dilaksanakan] camat belum menggubris [menganggap enteng] surat bupati tersebut ... setelah itu tidak ada reaksi apa-apa dari camat. Dia tidak pernah menyinggung soal itu lagi.”

Garius Simpul

Karena sampai dengan penelitian ini dilaksanakan tidak ada tanggapan positif dari pemerintah (tingkat kabupaten maupun kecamatan) maka ketiga orang Satar Teu itu berniat menempuh jalur pidana dengan melaporkan kepada polisi (baik Polsek maupun Polres) tindak pidana penyerobotan ladang milik orang Satar Teu oleh orang Kadung. Tetapi niat baik itu juga kandas karena kepolisian tidak dapat memproses kasus itu kalau orang Satar Teu tidak dapat menunjukkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa itu.¹⁸ Pupuslah (tidak ada harapan lagi) sudah upaya damai dari orang Satar Teu ini. Mereka tidak tahu ke mana lagi mereka mencari keadilan tetapi mereka tetap berharap

¹⁶ Wawancara No. B5-513, Markus Doraemon.

¹⁷ Wawancara No. B5-513, Markus Doraemon.

¹⁸ Wawancara No. B5-513, Markus Doraemon.

“...pemerintah segera turun menyelesaikan masalah hutan tersebut. Sebab kalau terlambat nanti salah satu atau kedua belah pihak emosi dan itu sangat berbahaya. Nanti bisa terjadi baku [saling] bunuh...”

Markus Doraemon

Dengan nada putus asa, kepala desa Satar Punda menyimpulkan bahwa orang-orang Kadung sudah tidak percaya lagi kepada kepala desa Satar Punda karena selain memiliki sawah di lokasi sengketa dan dia sendiri juga orang Satar Teu.¹⁹ Dengan cara apa lagi sengketa ini didamaikan karena pastor bahkan uskup Ruteng juga sudah berusaha menghimbau melalui mimbar gereja dan mengajak mereka (orang Kadung) untuk tidak melanjutkan penebangan hutan tetapi orang Kadung tidak menghiraukan suara gereja.²⁰

12. Ketika saling Menampik Damai: Bagaimanakah Keakraban yang Indah itu?

Orang Satar Teu menggambarkan hubungan mereka dengan orang Kadung selama konflik berlangsung sebagai berikut,

“Suasana masih biasa-biasa saja karena orang Kadung bukan orang lain. Kami mempunyai hubungan kawin mawin. Mereka mengambil kami punya saudara ... secara pribadi saya [informan dari Satar Teu] baik dengan orang Kadung...”

Markus Doraemon

“Kenapa takut? Masalah itu di kantor, sedangkan di luar [kantor] kita tetap saudara [karena] orang Satar Teu ada yang kawin dengan orang Kadung, demikian pula sebaliknya.”

Yeni Helas

Ungkapan itu memang melegakan banyak orang, tetapi apa yang terjadi dalam masyarakat Satar Teu dan Kadung menunjukkan hal sebaliknya. Salah satu contoh, pada tanggal 11 Januari 2003 ketika Yang Mulia Uskup Ruteng Mgr.²¹ Edward Samuel, SVD²² mengunjungi Satar Teu, tidak ada satu orangpun dari Kadung (100% penduduknya beragama Katolik) datang menghadiri misa di kapela Satar Teu, padahal orang Satar Teu dan orang Kadung terhimpun dalam satu Paroki yaitu Paroki Reo. Sebaliknya, pada hari itu orang Kadung membuat pagar pembatas yang hanya beberapa meter saja jaraknya dari Kapela Satar Teu. Demikian pula, penolakan orang Kadung atas undangan orang Satar Teu menghadiri acara

¹⁹ Wawancara No. B1-530, Garius Simpul.

²⁰ Wawancara No. B1-530, Garius Simpul.

²¹ *Mgr* artinya *monsigneur* dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Indonesia artinya Yang Mulia

²² Serikat Sabda Allah

cepa (pesta syukur sehabis panen) di Satar Teu pada tahun 2002²³ adalah indikasi lain bahwa suasana tidak *biasa-biasa saja*.

Sedangkan terhadap sikap pemerintah desa kepada mereka, orang Kadung menuturkan bahwa perlakuan pemerintah desa sangat menyakitkan hati mereka:

“Kami orang Kadung seperti anak liar. Pemerintah tidak pernah datang lagi ke sini, sejak kami merencanakan lodok [kegiatan membagi tanah lingko] di lingko Liang Muit pada tahun 1999 ... kami tidak juga tidak mendapat jatah beras OPK selama dua periode karena staf desa tidak datang menagih uang di sini [Kadung] ... kepala desa dulu rajin datang ke Kadung [tetapi] sekarang seperti orang asing terhadap kami, mengapa dia memihak orang Satar Teu?...”

Anton Sear

13. Pemerintah Sebaiknya ...

Dalam pandangan penulis, sikap kepala desa Satar Punda yang terkesan *prejudice* dan cenderung mempersalahkan orang Kadung dan sikap camat Lamba Leda yang juga cenderung memojokkan orang Kadung dalam pertemuan 1 Oktober 2001 telah menjadi pemicu menguatnya sikap *defensif* orang Kadung yang mereka (orang Kadung) tunjukkan dengan menolak upaya damai.

Andaikata kepala desa Satar Punda dan camat Lamba Leda bisa memainkan peran mediasi mereka secara lebih bijak dan adil mungkin penolakan kesepakatan 1 Oktober itu tidak terjadi dan sengketa tanah antara Satar Teu dan Kadung sudah selesai.

Sedangkan tindakan pemerintah kabupaten Manggarai (Bupati dan Dinas terkait) yang tidak peduli terhadap laporan orang Satar Teu sama saja dengan menyimpan bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Kalau demikian maka kecemasan akan terjadinya perang tanding bukanlah sesuatu yang berlebihan.

²³ Wawancara No. B5-530, Garius Simpul.

Kronologi Kasus: Sengketa Antara Satar Teu dan Kadung

Tanggal	Peristiwa
Sejak sebelum 1918	Nenek moyang orang Kadung tinggal di Teker sebuah kampung dekat Benteng Jawa di kecamatan Lamba Leda.
1918	Ketika terjadi kabote (wabah kolera dan disentri) nenek moyang orang Kadung meninggalkan Teker untuk mencari wilayah yang masih kosong, luas dan ada air karena wilayah kampung Teker saat itu sudah sesak.
1936 -1937	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Kadung dr Teker Lamba Leda ke Laci menghadap kepala Suku Nawang meminta gendang dan lingko di Satar Punda untuk orang Kadung. Suku Nawang mengabulkan permintaan itu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hendrik Bagung membeli tanah sawah dari orang Bima di Reo yang sudah leih dulu membuka sawah di dekat tanah sengketa.
1940-4	<ul style="list-style-type: none"> • Hendrik Bagung, Herry Ambot, dan Tambo melanjutkan pembelian tanah sawah (dekat tanah sengketa) dari orang Bima.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada konsensus antara pemilik sawah dan orang kadung bahwa hutan tidak boleh dijadikan sawah atau kebun untuk mencegah erosi dan kerusakan sawah.
1970-an	<ul style="list-style-type: none"> • Sebidang tanah yang di dalamnya ditumbuhi pohon di llokasi Watu Aji dikukuhkan sebagai hutan lindung oleh pejabat Dinas Kehutanan bernama Herman Hatul dan kemudian dikukuhkan kembali pada Tahun 1980-an sebagai hutan lindung oleh Dinas Kehutanan Aloysius Undar karena ada mata air yang mengairi sawah Watu Aji dan untuk menghindari bahaya longsor.
1989	Ketika Fitalis Hemo [orang dari Kadung] melepaskan jabatannya sebagai RT Kadung, orang-orang tua di Kadung meminta kepada tua Teno Kadung agar Lingko Watu Lempe itu dilodok [dibagi-bagi kepada warga] untuk dijadikan kebun.
1989	Orang Kadung melakukan lodok di lingko Watu Lempe. Kepala desa Satar Punda melarang tetapi tidak diindahkan oleh orang Kadung.
1998	orang Satar Teu menebas dari arah bawah [kali Satar Teu].

Tahun 1998	Lorens Ladam dan wilhelmus Toto [dari Kadung] pergi bertemu Tua Teno Satar Teu, Deddy Sear agar ia memerintahkan warganya memenuhi kewajiban adat “nio locang” pada tua teno Kadung.
Tahun 2001	Karena kesal atas sikap masa bodoh Satar Teu, orang Kadung mulai ikut menebang pohon dari arah puncak gunung di Lingko Muit untuk membuka tanah lingko itu dan menanamnya dengan tanaman pangan dan perdagangan.
Tahun 2001	Kepala desa Satar Punda mencegat orang Kadung yang memabat hutan di lingko Muit dengan alasan merusak hutan lindung. Kades Satar Punda memanggil tua Teno dari Kadung dan Satar Teu untuk dimintai keterangan.
Tahun 2001	Tua teno Kadung secara resmi membagi tanah lingko Liang Muit itu dalam bentuk perwalang [bidang empat persegi panjang] kepada 6 orang Kadung yaitu Markus Ot, Hubert Lamas, Lorens Ladam, Simon Jerro, Frans Got, dan Nober Sembang.
Agustus 2001	4 orang Satar Teu menegur orang Kadung yang membuka hutan dari arah puncak gunung tetapi tidak dihiraukan oleh orang Kadung bahkan orang Kadung mengancam dengan parang sehingga 4 orang Satar Teu itu pulang.
23 Agustus'01	Orang Satar Teu diwakili Bene Raha, dkk [pemilik sawah] mengirim surat ke kades Satar Punda perihal penebangan hutan pelindung sawah oleh tua teno Kadung.
28 Agustus'01	Kades Satar Punda melimpahkan kasus ini ke Kepolisian Sektor Lamba Leda.
September 2001	Setelah urusan di Polsek, orang Kadung melanjutkan pekerjaan di tanah masalah itu seperti tidak terjadi apa-apa.
September 2001	Pada hari yang sama dalam bulan itu, Kapolsek Lamba Leda berangkat dari Dampek bersama sejumlah stafnya ke tempat yang disebut Remigius Jemeon [dari Satar Teu] sebagai tempat perang tanding.
8 September 2001	KAPOLSEK Lambaleda untuk kedua kalinya mempertemukan Satar Teu dan Kadung di Dampek.
27 Sept 2001	Camat memanggil tua teno Satar Teu dan Kadung dkk. menghadap dlam rangka menyelesaikan persoalan.
11 Januari 2003	Orang Kadung membuat pagar di perbatasan dengan sawah-sawah orang Satar Teu.

Februari 2003	Pemilik sawah berangkat ke Ruteng dan berusaha menghadap bupati Manggarai untuk melaporkan kasus tanah itu tetapi bupati tidak bisa ditemui karena sedang ikut sidang DPR. Kepolisian menjawab bahwa tanpa sertifikat pihak polisi tidak bisa memproses laporan itu. Sejak saat itu kasus perebutan lingko Liang Mui = Lingko Watu Aji = Hutan Tutupan Watu Aji antara Satar Teu dan Kadung belum diproses lagi. Sedangkan ketegangan yang berpotensi perang tanding sangat tinggi.
---------------	---

Konflik Pemilikan Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa

Ringkasan

Konflik Pemilikan Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa seluas sekitar $\frac{3}{4}$ ha melibatkan gereja/Paroki Benteng Jawa YPTL.¹ Konflik ini dipicu oleh keinginan kedua belah pihak untuk mensertifikatkan tanah dimaksud pada tahun 2001 serta perbedaan pemahaman terhadap pemisahan tanah misi tahun 1956 menjadi Tanah Sekolah dan Tanah Stasi atau Paroki dan pembagian aset antara SDK (Sekolah Dasar Katolik) dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa oleh pastor Paroki Benteng Jawa yaitu Pater Geradus M. Mollen pada tahun 1978.

Kepala desa Tengku Leda dan camat Lamba Leda telah berupaya untuk menyelesaikannya persoalan ini. Namun hasilnya belum memuaskan terutama bagi Stefanus D. Asong, mantan ketua badan pengurus YPTL yang dibekukan berdasarkan hasil pertemuan tanggal 14 Januari 2003 yang dipimpin oleh camat Lamba Leda. Dalam konflik ini tidak ada korban jiwa, kecuali dua orang guru yang luka kena pukulan massa di luar kantor camat Lamba Leda pada tanggal 14 Januari 2003.

Kasus ini sangat menarik karena menunjukkan betapa kondisi ketidakjelasan pemilikan tanah dapat dimanipulasi dan masuk ke dalam pertarungan dan politik lokal. Dalam kesimpulannya, penulis kasus ini mencatat bahwa perbedaan antara penggunaan hak tanah dan hak pemilikan menjadi sumber ketidakjelasan, dan selanjutnya, sumber konflik.

1. Sertifikasi Tanah Pembuka Tabir Status Tanah SLTP St. Paulus

“Tanah diserahkan oleh Bapak Umar Achmad Mbolang tahun 1931. Bapak itu orangnya bijaksana; dia memberi tanah untuk misi. Bagi kami tabu untuk mengungkit-ungkit apa yang telah dilakukan oleh orang tua kami dahulu.”²

Achmad Djamal

¹ Yayasan Pendidikan Tengku Leda

² Bandingkan dengan pernyataan Krispinus M. Modes (Wawancara No. 523) berikut, “Persoalan ini semata-mata antara gereja dan YPTL, sedangkan kami sebagai ahli waris hanya sebagai wasit untuk memperjelas status tanah gereja serta batas-batasnya berdasarkan ceritera orang tua kami; sehingga bagi ahliwaris sebenarnya tidak ada persoalan.”

Pada tahun 1931, dalu³ Lamba Leda bernama Umar Achmad Mbolang menyerahkan secara lisan dua buah lingko (sebidang tanah yang dimiliki satu wa'u⁴ yang tinggal dalam satu golo atau beo⁵) yakni Lingko Pong Jengok dan Lingko Watang Tonggang kepada misi atau gereja. Penyerahan tanah tahun pada 1931 tersebut dikukuhkan kembali secara tertulis oleh dalu yang sama pada tahun 1960 dan disaksikan oleh 18 orang kepala kampung atau gelarang⁶. Dalam perkembangannya tanah tersebut dimanfaatkan selain untuk kepentingan gereja juga untuk penyelenggaraan pendidikan. Karena itu pada tanggal 26 September tahun 1956⁷ berdasarkan hasil musyawarah antara warga masyarakat, pemerintah dan gereja/paroki Benteng Jawa dilakukan pembagian tanah tersebut menjadi Tanah Stasi (yang kemudian menjadi tanah Paroki) Benteng Jawa dan Tanah Sekolah. Konsekuensi dari pemisahan peruntukan tanah misi/gereja pada tahun 1956 tersebut, adalah pada tahun 1967 sebagian tanah sekolah seluas sekitar $\frac{3}{4}$ ha (hekto) dipergunakan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Pemanfaatan tanah sekolah oleh SLTP St. Paulus Benteng Jawa itu berdasarkan kesepakatan antara camat Lamba Leda, Pius Musa (perintis dan pendiri SLTP St. Paulus Benteng Jawa) dengan pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Petrus Rahmat, dan hanya bersifat sementara sambil diupayakan tanah baru.⁸

Persoalan mulai muncul tatkala pada tahun 1978 salah satu gedung SDK Benteng Jawa rubuh. Ketua BP3 (Badan Pembina Penyelenggara Pendidikan) SDK Benteng Jawa, Aleksander Muda, mengirim surat kepada YPTL – pengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa – meminta kembali gedung milik SDK Benteng Jawa yang dipinjamkan kepada SLTP St. Paulus pada tahun 1967. Menanggapi surat BP3 SDK Benteng Jawa tersebut, ketua YPTL, Klemens Kabur justru bersurat kepada Pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Gerardus M. Mollen untuk meminta pembagian aset antara SDK dengan SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Berdasarkan surat dari Ketua YPTL itu, Pater Gerardus M. Mollen melakukan pembagian aset yaitu tanah dan gedung-gedung sekolah antara SDK dengan SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Pembagian aset ini menjadi alasan bagi YPTL untuk mengklaim tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa sebagai miliknya (lihat Kotak 1).

³ Dalu adalah penguasa atas suatu wilayah administrasi pemerintahan pada zaman Bima di bawah Raja dan di atas Gelarang.

⁴ Wa'u adalah keturunan laki-laki dari nenek moyang yang sama (Robert Lawang, *Konflik Tanah di Manggarai*, Flores Barat; UI Press, 1999, hal.56).

⁵ Beo/golo ialah satuan permukiman tradisional Manggarai yang umumnya terdiri atas satu wa'u.

⁶ Gelarang ialah Kepala wilayah administrasi pemerintahan pada zaman Bima di bawah dalu.

⁷ Menurut Stefanus D. Asong pemisahan pemanfaatan tanah yang diserahkan oleh dalu Umar Achmad Mbolang menjadi tanah stasi atau gereja dan tanah sekolah dilangsungkan pada tahun 1958.

⁸ Bandingkan dengan pernyataan Karlos Mbada (Wawancara No. 521), bahwa tanah gereja dan gedung SDK Benteng Jawa milik YASUKMA dipakai sementara untuk kegiatan proses belajar mengajar sambil menanti pembangunan gedung yang khusus untuk SLTP St. Paulus Benteng Jawa.

Kotak 1: Tindakan Awal Terhadap Pembagian - 1978

Apa yang dilakukan oleh pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Geradus M. Mollen itu tidak dipersoalkan oleh BP3 SDK Benteng Jawa, sebab dalam struktur YASUKMA, pastor paroki adalah sekaligus sebagai Kepala Cabang YASUKMA (Yayasan Persekolahan Umat Katolik Manggarai) untuk wilayah parokinya yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Katolik milik YASUKMA yang ada di paroki tersebut

Persoalan pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa ini makin mengemuka ketika pada tahun 2001 Ketua YPTL, bapak Stefanus D. Asong, melalui suratnya⁹ mengajukan proses pensertifikatan tanah SLTP St. Paulus kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Manggarai dengan alasan sebagai berikut: Pertama, adanya pemisahan peruntukan tanah misi/gereja yang diserahkan oleh dalu Lamba Leda tahun pada 1931 menjadi Tanah Sekolah dan Tanah Stasi atau Gereja pada tanggal 26 September 1956¹⁰. Menurut pemahaman Ketua YPTL, Stefanus D. Asong, Tanah Sekolah tidak saja untuk SDK, tetapi juga untuk jenjang pendidikan lainnya, termasuk SLTP. Kedua, pada tahun 1978 pastor paroki Benteng Jawa, Pater Geradus M. Mollen membuat surat pembagian tanah dan gedung antara Paroki Benteng Jawa dengan YPTL.¹¹ Dalam surat itu ditegaskan bahwa tanah gereja/misi yang di atasnya ada bangunan SLTP St. Paulus Benteng Jawa adalah untuk SLTP St. Paulus Benteng Jawa.¹² Ketiga, pada tahun 1982 Frumens Iso (salah satu ahli waris dari dalu Umar Achmad Mbolang) melakukan pemagaran atas tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa dan mengklaim tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa sebagai milik dari orang tuanya. Ketika masalah ini diselesaikan oleh camat Lamba Leda, camat memutuskan supaya YPTL membayar kepada Frans Isakar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ganti rugi. Keputusan camat tersebut diterima YPTL dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Frumens Iso. Dengan membayar ganti rugi kepada Frumens Iso itu, YPTL merasa memiliki tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Keempat, diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang ini menghendaki kejelasan dan kepastian status dari aset-aset yang dimiliki oleh suatu yayasan, termasuk status tanah. Sesuai tuntutan undang-undang

⁹ No. surat adalah No. 433/H 21 10 20/YPTL D B 4/VII/2001.

¹⁰ Stefanus D. Asong (Wawancara No. 502) mengatakan: “menurut sejarah tanah gereja dan tanah SLTP adalah tanah umum yang mencakup area dari Wae Ngkongo sampai Wae Buka. Tanah tersebut diserahkan oleh dalu Unu (ayah dari Pius Musa) dalam suratnya tahun 1958. Dalam surat tersebut disebutkan pembagian tanah umum itu untuk tanah sekolah dan tanah stasi atau gereja. Tanah Sekolah adalah untuk SD (Sekolah Dasar) dan SLTP.

¹¹ Menurut Rinus Ruba (Wawancara No. 520) surat pembagian aset oleh Pater Geradus M. Mollen tahun 1978 antara SLTP St. Paulus dan SDK Benteng Jawa adalah janggal dan lucu sebab dibuat oleh YPTL dan ditanda-tangani pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Geradus M. Mollen tanpa sepengetahuan dan persetujuan BP3 SDK Benteng Jawa sebagai pihak yang meminta kepada YPTL agar gedung yang dipinjamkan kepada SLTP St. Paulus Benteng Jawa tahun 1967 dikembalikan kepada SDK Benteng Jawa.

¹² Wawancara No. 502, Stefanus D. Asong.

tersebut, maka pengurus YPTL sebagai pengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa berkeinginan untuk memperjelas status hukum dan batas-batas tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Kelima, baik gereja/Paroki Benteng Jawa maupun YPTL ingin mengklarifikasi status dan batas-batas tanah yang dikuasainya masing-masing.

Proses sertifikasi tanah SLTP St. Paulus atas nama YPTL itu dicegat oleh gereja/Paroki Benteng Jawa dengan membuat surat keberatan kepada kepala desa Tengku Leda. Dalam surat itu pihak gereja/paroki menolak pensertifikatan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa atas nama YPTL dan menuntut supaya tanah tersebut dikembalikan kepada gereja/paroki Benteng Jawa karena tanah itu adalah milik gereja/paroki Benteng Jawa. Tembusan surat itu dikirim kepada BPN kabupaten Manggarai di Ruteng, camat Lamba Leda di Benteng Jawa dan uskup Ruteng di Ruteng. Keberatan dari gereja/paroki terhadap pensertifikatan tanah SLTP St. Paulus atas nama YPTL berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, pengertian tanah sekolah dalam pemisahan pemanfaatan tanah misi/gereja tahun 1956 adalah tanah SDK Benteng Jawa atau YASUKMA sehingga tetap merupakan aset keuskupan. Kedua, sebagai aset keuskupan, maka pengalihan status tanah tersebut harus disetujui oleh uskup. Karena itu surat Pater Geradus M. Mollen tahun 1978 tentang pembagian aset antara SLTP St. Paulus dan SDK Benteng Jawa, menurut Romo Lambert Jalang – pastor Paroki Benteng Jawa saat itu – dan Ketua DPP (Dewan Pastoral Paroki) Paroki Benteng Jawa, Rinus Ruba, adalah tidak benar karena bertentangan dengan Hukum Kanonik (Hukum Gereja Katolik). Sedangkan menurut camat Lamba Leda, Andreas Embong, surat Pater Geradus M. Mollen itu adalah cacat hukum (lihat Kotak 2).¹³ Selanjutnya Stefanus D. Asong menuturkan bahwa dalam surat keberatan tersebut, pihak gereja/paroki Benteng Jawa tidak saja menolak pensertifikatan tanah SLTP St. Paulus atas nama YPTL dan menuntut pengembalian tanah tersebut kepada gereja/paroki Benteng Jawa, tetapi juga menegaskan agar SLTP St. Paulus Benteng Jawa ditutup atau dipindahkan.

Kotak 2: Surat Pater Geradus M. Mollen mengenai Pembagian Aset

Menurut Rinus Ruba, sertifikat yang dibuat oleh Pater Geradus M. Mollen mengenai pembagian aset antara SLTP dan SDK 1978 aneh dan membingungkan karena dibuat oleh YPTL dan ditandatangani oleh Pastor Paroki Benteng Jawa, Pater M. Mollen tanpa persetujuan atau pengakuan dari SDK BP3 Benteng Jawa. SDK BP3 Benteng Jawa adalah pihak yang merekomendasikan YPTL untuk mengembalikan SLTP ke SKD.¹⁴

¹³ Wawancara No. 502, Stefanus D. Asong.

¹⁴ Wawancara No. 520.

2. Kolusi dan Nepotisme: Komitmen Terabaikan dalam Pengelolaan YPTL dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa

“Dalam perjalanannya SLTP St. Paulus Benteng Jawa dikelola oleh YPTL yang pengurusnya silih berganti. Seiring dengan perubahan kepengurusan tersebut, kebijakan dan program YPTL juga berubah.”

Krispinus M. Modes

“Selama Pius Musa menjadi ketua YPTL, tidak pernah mengklaim bahwa tanah yang di atasnya ada SLTP St. Paulus adalah milik YPTL. Karena sebagai pendiri SLTP St. Paulus Benteng Jawa dia (Pius Musa) tahu persis status tanah tersebut dan keberadaan SLTP St. Paulus Benteng Jawa.”

Rinus Ruba

Kontroversi seputar pensertifikatan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa antara YPTL dengan gereja/paroki Benteng Jawa sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai persoalan dalam pengelolaan YPTL dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa selama YPTL dipimpin oleh Stefanus D. Asong sejak tahun 1992 hingga tahun 2003. SLTP St. Paulus Benteng Jawa didirikan atas kerja sama antara pemerintah kecamatan, gereja dan masyarakat.¹⁵ Peran misi/gereja dalam pendirian SLTP St. Paulus Benteng Jawa sangat besar. Pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Petrus Rahmat tidak saja meminjamkan tanah dan gedung SDK Benteng Jawa, tetapi juga membantu membangun tiga buah rumah guru.

Dalam perjalanannya SLTP St. Paulus Benteng Jawa dikelola oleh YPTL yang didirikan berdasarkan akte notaris pada tahun 1974. Namun dalam akte pendirian YPTL tidak tercantum gereja/paroki Benteng Jawa, pada hal banyak asset gereja/paroki dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan di SLTP St. Paulus Benteng Jawa; sementara YPTL hanya bermodalkan akte. Bertolak dari kenyataan tersebut, menurut infoman, Krispinus M. Modes, keluarga ahliwaris tidak terlalu ngotot untuk memiliki sekolah tersebut. Apalagi setelah bapak Pius Musa (ayah dari Krispinus M. Modes) meninggal, mereka tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam kepengurusan YPTL, dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Lebih lanjut Krispinus M. Modes mengatakan:

¹⁵ Menurut Amis Machmud (Wawancara No. 522), untuk membangun SLTP St. Paulus Benteng Jawa masing-masing warga masyarakat di kecamatan Lamba Leda dipungut biaya sebesar Rp. 25,- yang pembayarannya dicicil selama tiga tahun. Tetapi menurut Yosef Timbuk, Bernadus Radu dan Paskalis Jodat (Wawancara No. 510) bahwa untuk membuka SLTP St. Paulus Benteng Jawa tahun 1967 seluruh masyarakat Lamba Leda menyumbang masing-masing uang sebesar Rp. 3500,-, satu batang balok dan satu lembar papan.

“Kami tidak berhasrat untuk melibatkan diri dalam kepengurusan YPTL, karena dalam akte pendirian YPTL jelas bahwa YPTL bukan merupakan milik dari segelintir orang tetapi merupakan milik dari seluruh warga masyarakat di kecamatan Lamba Leda. Karena itu kami tahu diri dan tidak merasa memiliki YPTL dimaksud; demikian pula SLTP St. Paulus Benteng Jawa.”

Krispinus M. Modes

Sementara itu dalam prakteknya akhir-akhir ini ada sejumlah kebijakan dari pengurus YPTL pimpinan Stefanus D. Asong yang menyimpang dari tujuan pendirian SLTP St. Paulus Benteng Jawa tahun 1967. Antara gereja/paroki dengan YPTL tidak terjalin kerja sama yang baik. Demikian pula antara pengurus YPTL, pemerintah, masyarakat dan gereja tidak ada sikap saling menghargai dan tidak terjalin komunikasi yang baik; bahkan sebaliknya saling curiga-mencurigai serta apriori (prasangka) satu sama lain. YPTL tidak pernah melibatkan gereja/paroki dalam setiap kebijakan dan program kerjanya mengenai SLTP St. Paulus Benteng Jawa, termasuk ketika YPTL mau mensertifikatkan tanah SLTP St. Paulus atas nama YPTL pada tahun 2001.¹⁶ Informan, Amir Machmud menegaskan:

“Pada saat Stefanus D. Asong menjadi ketua YPTL, pengelolaan SLTP St. Paulus Benteng Jawa tidak sesuai lagi dengan kesepakatan dan perundingan awal tahun 1967 yaitu bahwa SLTP St. Paulus Benteng Jawa merupakan milik dari seluruh warga masyarakat kecamatan Lamba Leda yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kecamatan Lamba Leda, gereja/paroki Benteng Jawa dan seluruh warga masyarakat kecamatan Lamba Leda. Seolah-olah sekolah dimaksud menjadi milik pribadi dari keluarga Stefanus D. Asong. Sebagai ahli waris kami merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Stefanus D. Asong karena dalam penerimaan guru-guru hanya orang Congkar dan Larantuka saja sedangkan kami tidak diterima.”

Memperkuat apa yang dikemukakan oleh Amir Machmud tersebut, Rinus Ruba, menuturkan sebagai berikut.

“Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ketua YPTL, Stefanus D. Asong tidak demokratis. Misalnya penerimaan guru-guru atau pegawai YPTL diputuskannya sendiri tanpa berunding dengan pengurus YPTL lainnya. Guru-guru yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi guru yang dibutuhkan dan lebih mengutamakan keluarganya sendiri.”

¹⁶ Karlos Mbada; Wawancara No. 521.

3. Penyebab Konflik Antara Gereja dan YPTL

Konflik pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa bermula dari perpecahan dalam tubuh pengurus YPTL yaitu antara Ketua, Stefanus D. Asong dan Sekretaris, Rinus Ruba (yang pada saat yang sama menjabat sebagai Ketua DPP Paroki Benteng Jawa dalam berebut posisi ketua YPTL. Perebutan Posisi Ketua YPTL ini berbuntut pada pemindahan Rinus Ruba dari SDK Benteng Jawa (yang dipimpin oleh Marselina Asi, famili dari Stefanus D. Asong; sementara Stefanus D. Asong sendiri adalah ketua BP3 dari sekolah tersebut) ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Bea Nanga. Akibatnya hubungan antara Rinus Ruba dan Stefanus D. Asong menjadi buruk dan tidak harmonis. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut, menurut Stefanus D. Asong ialah Rinus Ruba dalam kapasitasnya sebagai ketua DPP Paroki Benteng Jawa, membuat surat kepada YPTL agar YPTL mengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa hanya sampai pada tahun anggaran 2002/2003 saja dan selanjutnya gereja akan mengambil alih pengelolaan SLTP itu. Pernyataan Stefanus D. Asong dibantah informan lainnya, Karlos Mbada, bahwa sesungguhnya gereja/paroki Benteng Jawa tidak bermaksud untuk mengambil alih SLTP St. Paulus Benteng Jawa, tetapi semata-mata untuk menjernihkan status tanah gereja yang di atasnya ada SLTP St. Paulus Benteng Jawa.

Uskup Ruteng dalam pertemuannya dengan tokoh masyarakat separoki Benteng Jawa pada tanggal 25 Oktober 2003, sebagaimana dikutip Paulus Toda (Kepala SLTP St. Paulus Benteng Jawa), mengatakan:

“inti masalah antara YPTL dan gereja/paroki Benteng Jawa adalah masalah perorangan, sentimen keluarga dan merambat ke masalah tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa”¹⁷

Informan lainnya, Karlos Mbada, mengemukakan:

“sesungguhnya persoalan ini kecil sekali bila ada sikap saling menghargai dan ada komunikasi yang baik antara pengurus YPTL, gereja, pemerintah dan masyarakat.”¹⁸

Krispinus M. Modes menegaskan:

“persoalan ini semata-mata antara gereja dan YPTL, sedangkan kami sebagai ahli waris hanya sebagai wasit untuk memperjelas status tanah gereja serta batas-batasnya berdasarkan ceritera orang tua kami; sehingga bagi ahliwaris sebenarnya tidak ada persoalan.”¹⁹

¹⁷ Paulus Toda, Wawancara No. 31 Pra Penelitian.

¹⁸ Wawancara No. 521.

¹⁹ Wawancara No. 523.

4. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Berbagai persoalan di atas mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat, pertentangan serta saling mengklaim antara gereja/paroki dan YPTL mengenai status dan pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa sehingga menimbulkan suasana yang tidak aman dan keresahan dalam masyarakat.

Menyikapi persoalan antara YPTL dengan gereja/paroki Benteng Jawa ini, camat Lamba Leda bersama komponen terkait di tingkat kecamatan Lamba Leda dan Desa Tengku Leda melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Hasil pendekatan ini berupa perundingan antara kedua pihak yang bersengketa yang difasilitasi oleh kepala desa Tengku Leda, Edy Komeng, pada tanggal 2 Agustus 2001. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan berikut ini. Pertama, pihak YPTL mengakui bahwa tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa adalah tanah milik gereja/paroki. Konsekuensi dari pengakuan tersebut ialah bahwa apabila YPTL mau membangun gedung baru di atas tanah yang bersangkutan harus dikonsultasikan dan disetujui oleh pemilik tanah yaitu gereja/paroki Benteng Jawa. Kedua, pihak YPTL tidak berkeberatan, apabila tanah tersebut disertifikat oleh agraria atas nama keuskupan Ruteng yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan SLTP St. Paulus

Apa yang disepakati pada tanggal 2 Agustus 2001 tidak ditaati oleh pengurus YPTL. Hal ini terbukti ketika pada tahun 2002 ada bantuan dana Imbal Swadaya untuk pembangunan gedung ruang kelas baru bagi SLTP St. Paulus senilai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada saat itu ketua YPTL, Stefanus D. Asong, membangun gedung tersebut di atas tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa milik gereja/paroki tanpa konsultasi dan persetujuan gereja/paroki. Akibatnya ketika bahan-bahan material didrop, pastor Paroki Benteng Jawa, Romo Lambert Jalang, mencegah mobil truck yang mengangkut bahan-bahan material dimaksud. Namun tindakan pencegahan dari Romo Lambert Jalang itu tidak dihiraukan oleh YPTL. Bahkan ketua YPTL, tetap melanjutkan pembangunan gedung tersebut. Karena itu pihak gereja/paroki mengeluarkan surat larangan kepada YPTL untuk membangun di atas tanah gereja dan hanya boleh menggunakan tanah gereja/paroki sampai dengan bulan Juli pada tahun 2003. Tetapi karena larangan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak YPTL, maka pihak gereja/paroki melalui DPP Paroki Benteng Jawa meminta camat Lamba Leda memfasilitasi pertemuan antara gereja/paroki dan YPTL.

5. Peristiwa 14 Januari 2003: Titik Akhir Konflik Antara Gereja dengan YPTL?

Berdasarkan permintaan DPP Paroki Benteng Jawa tersebut, camat Lamba Leda melangsungkan pertemuan pada tanggal 14 Januari 2003 di kantor camat Lamba Leda dalam rangka penyelesaian persoalan antara gereja/paroki dengan YPTL. Pertemuan dipimpin oleh camat Lamba Leda sendiri dan dihadiri oleh Kapolpos (Kepala Polisi Pos Pelayanan) Benteng Jawa, Babinsa (Bintara Pembina Masyarakat), fungsionaris adat, staf camat, pengurus YPTL, DPP dan Majelis Gereja Paroki Benteng Jawa, dua orang anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Manggarai dari kecamatan Lamba Leda, kepala SLTP St. Paulus Benteng Jawa dan beberapa guru YPTL, dua orang pastor dari paroki Benteng Jawa serta ahli waris dari dalu Umar Achmad Mbolang. Selain itu juga banyak warga masyarakat lainnya yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut dari luar kantor camat Lamba Leda.

Dalam pertemuan tersebut, camat Lamba Leda memberikan pengarahan dan mengingatkan kembali hasil pertemuan pada tanggal 2 Agustus 2001 yang difasilitasi oleh kepala desa Tengku Leda, Edy Komeng. Kemudian camat memberikan kesempatan kepada pihak gereja dan pihak YPTL untuk menyampaikan penjelasan dan pendapatnya masing-masing. Pihak gereja/paroki melalui DPP Paroki Benteng Jawa menyampaikan bahwa tanah di mana di atasnya ada bangunan SLTP St. Paulus Benteng Jawa adalah milik gereja/paroki Benteng Jawa dan mengambil kembali tanah dimaksud untuk kepentingan gereja/paroki Benteng Jawa. Sementara itu ketua YPTL, Stefanus D. Asong, hanya membacakan empat butir pernyataan YPTL, sebagai berikut. Pertama, YPTL hadir saat ini merupakan perwujudan sikap hormat YPTL terhadap undangan Pemerintah Kecamatan Lamba Leda. Kedua, YPTL mempertahankan hasil perjuangan leluhur mendirikan SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Ketiga, musyawarah hari ini YPTL menolak, dengan alasan sudah dilakukan musyawarah seperti ini menyangkut hal yang sama, namun semua kesepakatan tidak ada nilainya. Keempat, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran SLTP St. Paulus Benteng Jawa, silahkan mengadu lewat jalur hukum. Selesai membacakan pernyataan tersebut dia keluar dari ruang pertemuan dan diikuti oleh dua orang guru yayasan yaitu Rikus Aso (anak dari Stefanus D. Asong) dan Dami Endok.

Sikap dan perilaku Stefanus D. Asong yang meninggalkan ruang pertemuan tersebut sangat disesalkan oleh peserta rapat lainnya, Achmad Djamal (salah satu pengurus YPTL) menuturkan:

“...saya sangat malu; baru kali ini saya mengalami dalam hidup, seorang pemimpin dengan tingkah laku seperti itu. Dia sama sekali tidak menghargai camat. Saya malu sekali. Tetapi peserta rapat tidak peduli dengan dia (Stefanus D. Asong), rapat tetap dilanjutkan”²⁰

²⁰ Wawancara No. 503.

Sedangkan suasana ketika Stanis Dani Asan keluar dari ruang pertemuan dilukiskan oleh Achmad Djamal sebagai berikut:

Saya (Achmad Djamal) lihat pengurus lain kebingungan memandang ke arah saya. Saya memutuskan tetap tinggal dalam ruangan. Saya khawatir kalau saya ikut keluar dari ruang pertemuan, keadaan bisa kacau dan pertumpahan darah bisa terjadi. Kekhawatiran saya menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan di luar ruangan, tepatnya di lapangan depan kantor camat bahwa dua orang guru SLTP St. Paulus kena pukul.”²¹

Informan lain, Ferdi Manus menambahkan bahwa mendengar ada orang yang dipukul,

“Orang- orang sekitar kantor camat berbondong-bondong datang menyaksikan apa yang terjadi. Mereka berteriak-teriak, berlari kesana kemari, sehingga suasana menjadi tegang.”

Rinus Ruba dan Amir Machmud menuturkan bahwa setibanya mereka (Stefanus D. Asong, Rikus Aso dan Dami Endok) di luar ruang rapat, mereka dihadang oleh sekelompok warga yang sedang menyaksikan pertemuan itu. Warga masyarakat yang berada di luar kantor camat meminta mereka agar masuk kembali ke dalam ruang pertemuan tetapi mereka tidak mau. Akhirnya antara Dami Endok dan Rikus Aso dengan warga masyarakat yang ada di luar ruang pertemuan saling dorong-mendorong dan tolak-menolak sehingga suasana menjadi kacau dan terjadi perkelahian. Dua orang guru SLTP St. Paulus Benteng Jawa yaitu Dami Endok dan Rikus Aso terkena pukulan massa²² sehingga muka dan badan mereka luka. Bahkan seorang di antaranya yaitu Rikus Aso, lukanya cukup berat sampai keluar darah dari hidung.

Apa yang dituturkan oleh Rinus Ruba dan Amir Machmud tersebut berbeda dengan yang disampaikan Dami Endok berikut ini.

“Seusai membacakan surat pernyataan yayasan, ketua YPTL, Stanis Dani Asan keluar dari ruang rapat. Sampai di luar kantor camat, dia (Stefanus D. Asong) dihadang oleh massa. Karena itu saya (Dami Endok) dan pak Sius Doro (Babinsa) keluar dari ruang rapat untuk melerai massa agar tidak memukul bapak Stefanus D. Asong. Tetapi justru saya sendiri yang bernasib sial, saya dipukul massa sampai jatuh.”²³

²¹ *Ibid.*

²² Menurut Stanis Dani Asan (Wawancara No. 502) bahwa Rikus Aso dan Dami Endok dianiaya dan dipukul oleh massa di luar ruang rapat. Keduanya dipukul sampai bengkak. Pemukulan tersebut ada kaitannya dengan musyawarah yang diprakarsai oleh camat Lamba Leda saat itu.

²³ Wawancara No. 505.

Berbeda dengan Rikus Aso, Dami Endok menerima kenyataan ini sebagai suatu nasib dan tidak berniat untuk membalas serta memprosesnya lebih lanjut. Sebaliknya Rikus Aso telah melaporkan peristiwa pemukulan dan penganiayaan terhadap dirinya kepada polisi. Hanya saja sampai saat ini belum ada proses penyelesaiannya dan sepertinya masalah ini didiamkan saja oleh polisi.

Suasana di luar kantor camat Lamba Leda ini mempengaruhi jalannya pertemuan di dalam ruangan kantor camat, sehingga untuk sementara pertemuan dihentikan oleh camat. Kapolpos dan Babinsa menasihati, melerai dan menyuruh warga masyarakat menghentikan perkelahian. Pertemuan dilanjutkan setelah suasana keamanan dapat dikendalikan oleh Kapolpos dan Babinsa. Dalam pertemuan lanjutan tersebut akhirnya baik ahli waris dari dalu Umar Achmad Mbolang maupun pengurus YPTL yang masih ada membuat pernyataan sikap untuk membubarkan badan pengurus YPTL di bawah pimpinan Stefanus D. Asong dan membentuk *caretaker* badan pengurus untuk mengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Mereka (ahli waris dan pengurus YPTL) tidak percaya lagi kepada kepemimpinan ketua YPTL, Stefanus D. Asong karena sikapnya yang tidak menghormati peserta rapat lainnya dan keluar dari ruang pertemuan. Pernyataan sikap dari ahli waris dan pengurus YPTL itu disetujui oleh semua peserta pertemuan.

Isi pernyataan sikap dari Pengurus YPTL adalah : Pertama, tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa adalah benar tanah milik Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, sesuai kesepakatan bersama tanggal 2 Agustus 200. Kedua, membubarkan dengan resmi YPTL dan menyatakan tidak berhak lagi untuk mengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa dan dengan demikian YPTL dinyatakan demisioner. Ketiga, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menunjuk Care taker guna mengelola keberlangsungan proses belajar mengajar pada SLTP St. Paulus Benteng Jawa terhitung hari dikeluarkannya surat pernyataan ini. Pernyataan sikap dari pengurus YPTL dibuat dan ditanda-tangani oleh segenap komponen dalam YPTL yaitu Pelindung, Pengawas dan Badan Pengurus.

Pernyataan sikap pengurus YPTL juga ditunjang oleh pernyataan sikap dari ahli waris Dalu yang isinya: Pertama, tanah SLTP St. Paulus adalah milik gereja; Kedua, proses belajar mengajar pada SLTP St. Paulus tetap berjalan tetapi harus berada di bawah asuhan misi dengan bekerja sama dengan penjasa; dan Ketiga, segera membentuk caretaker.

Keputusan pertemuan pada tanggal 14 Januari 2003 tersebut menurut camat Lamba Leda, Andreas Embong, Krispinus M. Modes; dan Amir Machmud tidak saja diterima oleh seluruh peserta pertemuan tetapi juga diterima oleh pengurus YPTL serta ahli waris tanah. Hal ini berarti konflik pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa dengan YPTL telah diselesaikan

secara tuntas, sehingga dengan demikian seharusnya tidak ada persoalan lagi mengenai status dan pemilikan tanah tersebut

Tetapi menurut Stefanus D. Asong, keputusan hasil musyawarah tanggal 14 Januari 2003 belum merupakan keputusan final. Hal ini berarti konflik mengenai status dan pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa antara gereja/paroki Benteng Jawa sebenarnya belum diselesaikan secara baik dan tuntas. Alasannya ialah: (1) tembusan surat keputusan tersebut sampai saat ini belum diberikan kepadanya sebagai ketua Badan Pengurus YPTL; (2) sampai saat ini belum ada serah terima jabatan antara Stefanus D. Asong dengan ketua *caretaker*, Krispinus M. Modes. Sikap Stefanus D. Asong tersebut dipertegas lagi dalam suratnya kepada tanggal 15 Mei 2003 perihal Sikap Tidak Terpuji Camat Lamba Leda pada rapat yang diprakarsainya pada tanggal 14 Januari 2003 dalam rangka penyelesaian konflik pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa antara YPTL dan gereja/paroki Benteng (lihat Kotak 3).

Kotak 3: Kritik Stefanus D. Asong kepada Camat

Surat kepada Bupati mengkritik upaya penyelesaian oleh camat termasuk:

1. Camat tidak bertindak sebagai seorang fasilitator dan penengah yang baik;
2. Camat cenderung berat sebelah yaitu memihak pada kepentingan Dewan Paroki, menyudutkan dan merugikan posisi pihak YPTL, serta tidak berusaha mencari titik temu tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak;
3. Camat selalu mempersalahkan pengurus YPTL dalam hal pengangkatan pegawai dan anggota pengurus lainnya;
4. Tanpa alasan yang cukup, camat menilai bahwa semua surat dan dokumen yang dipegang YPTL adalah cacat hukum;
5. Camat bersikap masa bodoh terhadap peristiwa penganiayaan dua orang guru SLTP St. Paulus Benteng Jawa yaitu Rikus Aso dan Dami Endok di luar kantor camat Lamba Leda pada pertemuan tanggal 14 Januari 2003 yang diprakarsai dan dipimpin oleh camat sendiri;
6. Tanpa melalui proses aturan yang wajar telah membubarkan kepengurusan YPTL dan membentuk kepengurusan sementara (Caretaker).

Tembusan surat Stefanus D. Asong, dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Manggarai di Ruteng dan kepada Yang Mulia Uskup Ruteng di Ruteng. Sampai sekarang baik Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai maupun Uskup Ruteng belum memberikan tanggapan terhadap surat Stefanus D. Asong tersebut. Dengan demikian persoalan pemilikan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa antara gereja/paroki Benteng Jawa sebenarnya belum diselesaikan secara baik dan tuntas, dalam arti diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

6. Dampak Konflik

Konflik ini berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antara paroki dengan keluarga Stefanus D. Asong dan beberapa guru SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Beberapa guru dan keluarga Stefanus D. Asong saat ini jarang ke gereja. Dalam doa kelompok dan kegiatan lainnya dalam kelompok, keluarga Stefanus D. Asong jarang hadir. Tidak itu saja, sejak peristiwa 14 Januari 2003, sebagai pegawai negeri pada kantor camat Lamba Leda, Stefanus D. Asong tidak pernah masuk kerja lagi. Akibatnya gajinya sampai saat ini ditahan dan belum dibayar.

Sebaliknya proses belajar mengajar pada SLTP St. Paulus Benteng Jawa tidak terganggu dengan persoalan ini dan berjalan seperti biasa. Guru-guru tetap mengajar seperti biasa, kecuali Rikus Aso. Rikus Aso, hingga saat ini tidak pernah mengajar lagi di SLTP St. Paulus Benteng Jawa.

Mengenai hubungan antara ketua DPP Paroki Benteng Jawa, Robert Boe dengan keluarga Stefanus D. Asong, Rinus Ruba menuturkan :

“Hubungan keluarga saya (Rinus Ruba) dengan keluarga Stefanus D. Asong akhir-akhir ini sangat jelek; pada hal antara keluarga saya dengan keluarga Stefanus D. Asong masih mempunyai hubungan keluarga. Kami (maksudnya keluarga Asan dan keluarga Rinus Ruba) tidak saling mengunjungi, dan mereka (keluarga Stefanus D. Asong) tidak mengundang saya (Rinus Ruba) ketika ada acara penting dalam keluarga mereka, pada hal sebelumnya saya dianggap yang dituakan. Mereka menganggap saya sebagai pembuat skenario atau biang keladi persoalan tanah antara YPTL dengan gereja/paroki, karena saya adalah ketua DPP Paroki Benteng Jawa. Saya sering diteror, dicaci maki serta dianggap sebagai orang yang belum berpengalaman [*Tekur cai Retuk lawo cai bao* artinya tekukur dan tikus yang baru lahir; maksudnya belum berpengalaman].”²⁴

Lebih jauh dari itu konflik ini telah menimbulkan polarisasi dalam masyarakat, tidak saja terhadap masyarakat umum tetapi juga para ahli waris. Ada yang mendukung gereja/paroki dan ada pula yang mendukung YPTL. Karena itu apa yang akan terjadi sangat bergantung pada tanggapan dari Bupati atas surat dari Stanis Dani Asan pada tanggal 15 Mei 2003. Kita lihat saja.

²⁴ Wawancara No. 520, Rinus Ruba.

7. Kesimpulan: Membedakan Hak Penggunaan dan Pemilikan

Menurut penulis, untuk menyelesaikan kasus ini secara baik, tuntas dan memuaskan perlu mendalami apa makna dari pemisahan peruntukan tanah misi/gereja menjadi tanah sekolah dan tanah stasi atau gereja/paroki pada tahun 1956 dan pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa oleh pastor paroki Benteng Jawa, Pater Gerardus M. Mollen pada tahun 1978. Makna apa yang terkandung dalam kedua peristiwa itu memberikan kepastian tentang siapa yang mempunyai hak milik atas tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa; apakah gereja/paroki atau YPTL. Kepastian mengenai siapa yang mempunyai hak milik atas tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa ini sangat krusial dan menentukan proses penyelesaian kasus ini secara tepat dan benar.

Pemisahan peruntukan Tanah misi/gereja pada tahun 1956 menjadi Tanah Sekolah dan Tanah Stasi atau paroki mengandung minimal dua makna dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Makna yang pertama, ialah hanya mengenai peruntukan tanah tersebut. Konsekuensinya ialah bahwa satu-satunya pemegang hak atas tanah tersebut hanyalah misi atau gereja. Makna yang kedua ialah bahwa pemisahan itu bukan hanya mengenai peruntukan tanah tetapi juga menyangkut pemilikannya. Konsekuensinya ialah bahwa tanah misi itu setelah dipisahkan menjadi tanah sekolah dan tanah stasi atau gereja/paroki maka pemegang hak atau pemiliknya adalah sekolah dan stasi atau gereja/paroki. Karena itu baik sekolah maupun gereja atau paroki mempunyai hak untuk mensertifikatkan tanah tersebut. Hanya saja apa yang dimaksud dengan sekolah tetap merupakan persoalan. Apakah hanya SDK ataukah juga SLTP? Tetapi bila kita lihat dalam prakteknya selama ini dan pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa oleh pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Gerardus M. Mollen pada tahun 1978, dapat disimpulkan bahwa pemisahan tanah misi/gereja tahun 1956 itu hanya mengenai peruntukan tanah dan bukan mengenai pemilikannya. Pemiliknya tetap satu yaitu misi atau gereja/paroki Benteng Jawa.

Seperti halnya pemisahan tanah misi tahun 1956, pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa, oleh pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Gerardus M. Mollen pada tahun 1978 juga mengandung dua makna. Makna yang pertama ialah pembagian itu hanya mengenai pemanfaatan aset tersebut yaitu untuk SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Akibatnya hanya gereja/paroki Benteng Jawa yang mempunyai hak milik atas aset tersebut, termasuk tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa, sedangkan YPTL tidak. Karena YPTL tidak mempunyai hak milik atas tanah SLTP maka ia tidak berwenang untuk mensertifikatkannya. Makna yang kedua ialah bahwa pembagian itu selain mengenai pemanfaatan aset juga mengenai pemilikannya. Konsekuensinya baik pengelola SDK yaitu gereja/paroki atau YASUKMA maupun pengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa yaitu YPTL sama-sama mempunyai hak milik atas asetnya masing-masing. Artinya pengelola SDK mempunyai hak milik atas aset

SDK termasuk tanah yang dimanfaatkan oleh SDK saja dan bukan atas seluruh tanah sekolah sebagaimana ditetapkan pada tahun 1956. Sebaliknya pengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa mempunyai hak milik atas aset yang dibagikan Pater Gerardus M. Mollen tahun 1978 kepada YPTL termasuk tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Sayang sekali apa makna pemisahan peruntukan tanah misi/gereja pada tahun 1956 dan pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa pada tahun 1978 tersebut tidak dapat dipastikan oleh peneliti, karena dokumen tersebut tidak diperoleh oleh peneliti. Disamping itu yang dapat memastikan makna dari pembagian aset tahun 1978 itu hanyalah Pater Gerardus M. Mollen sendiri. Karena itu untuk penyelesaian kasus ini secara baik, tuntas dan memuaskan perlu meminta keterangan dan kesaksian dari beliau.

Kronologi Kasus: Konflik Pemilikan Tanah SLTP

Tahun	Kegiatan/Peristiwa
1931	Dalu Lamba Leda Unu Abdullah Mbuka menyerahkan secara lisan dua bidang tanah yaitu Lingko Watang Tonggang dan Lingko Pong Jengok kepada misi/gereja
26 Sept 1956	Pemisahan peruntukan tanah misi yang diserahkan oleh dalu Umar Achmad Mbolang pada tahun 1931 menjadi Tanah Sekolah dan Tanah Stasi atai gereja/parokigereja (versi Rinus Ruba). Versi Stefanus D. Asong pemisahan perutukan tanah misi ini terjadi pada tahun 1958.
1958	Versi Achmad Djamal: pengukuhan penyerahan tanah tahun 1931 secara tertulis oleh dalu Umar Achmad Mbolang.Versi Stefanus D. Asong: Dua lingko yang diserahkan untuk misi/gereja dipisahkan peruntukannya menjadi Tanah Sekolah.
1960	Pengukuhan penyerahan tanah secara tertulis yang ditanda tangani oleh dalu Umar Achmad Mbolang dan 18 gelarang di kecamatan Lamba Leda (Rinus Ruba dan Amir Machmud).
1967	SLTP St. Paulus Benteng Jawa didirikan/dibangun.
1974	Akte Pendirian YPTL dibuat dengan pengurus terdiri dari: Pelindung, Camat Lamba Leda; Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
1978	<ul style="list-style-type: none"> • BP3 SDK Benteng Jawa menyurati YPTL untuk menyerahkan kembali gedung SDK Benteng Jawa yang dipakai oleh SLTP St. Paulus Benteng Jawa kepada BP3 SDK Benteng Jawa. • YPTL menjawab surat BP3 SDK Benteng Jawa itu dengan membuat surat kepada pastor Paroki, Pater Geradus M. Mollen untuk meminta pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa. • Pastor Paroki Benteng Jawa, Pater Geradus M. Mollen menanda-tangani surat pembagian aset antara SDK dan SLTP St. Paulus Benteng Jawa yang konsepnya dibuat oleh YPTL.
1980	Pastor Paroki Benteng Jawa, Romo Dalo Manggung, menyampaikan keinginannya kepada YPTL untuk mengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa tetapi tidak disetujui oleh YPTL.
1982	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Isakar, salah seorang ahli waris, membuat pagar dan sekaligus menggugat tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa kepada camat Lamba Leda. • Berdasarkan keputusan camat Lamba Leda.YPTL membayar sebesar Rp.1.000.000,- kepada Frans Isakar.

1992	<ul style="list-style-type: none"> • Stefanus D. Asong diangkat menjadi ketua badan pengurus YPTL menggantikan Mikael Bolong yang telah meninggal dunia. Sejak saat itu Kolusi dan Nepotisme berkembang dalam tubuh YPTL, dalam rangka melanggengkan hubungan antar pengurus YPTL pimpinan Stefanus D. Asong. • Terjadi perpecahan antara ahli waris: sebagian ahli waris menjadi anggota atau pengurus YPTL dan sebagiannya tidak.
1999	Ahli waris dan DPP Paroki Benteng Jawa meminta camat mengundang YPTL untuk mendiskusikan masalah pengelolaan SLTP St. Paulus Benteng Jawa.
2000	<ul style="list-style-type: none"> • DPP (Dewan Pastoral Paroki) dan Majelis Gereja menulis surat kepada YPTL untuk mengembalikan tanah SLTP St.Paulus Benteng Jawa kepada gereja/paroki.Ketua YPTL, Stefanus D. Asong mengemukakan bahwa tanah tempat SLTP berdiri adalah milik YPTL.
2001	<ul style="list-style-type: none"> • YPTL mengirim surat kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) meminta supaya tanah SLTP disertifikatkan melalui Prona atas nama YPTL. • DPP Benteng Jawa membuat surat keberatan kepada Kepala Desa Tengku Leda terhadap proses pensertifikatan tanah SLTP St.Paulus Benteng atas nama YPTL. Tembusan surat keberatan DPP tersebut dikirim kepada BPN dan uskup Ruteng.
2 Agustus 2001	Kepala desa Tengku Leda Elias Komi memfasilitasi pertemuan antara YPTL, DPP, Majelis Gereja dan Pastor Paroki Benteng Jawa mengenai persoalan tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa. Hasil: (1) Tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa adalah milik gereja/paroki; (2) YPTL tidak keberatan tanah itu disertifikat atas nama gereja/paroki tetapi penggunaannya adalah untuk SLTP ST. Paulus Benteng Jawa.
Oktober 2001	SLTP St. Paulus Benteng Jawa mendapat dana Imbal Swadaya untuk membangun satu ruang kelas baru sebesar sekitar Rp.30.000.000,-.
2002	<ul style="list-style-type: none"> • Pastor paroki Benteng Jawa, Romo Lambert Jalang berusaha mengganggu pembangunan. • Guru-guru SLTP St. Paulus Benteng Jawa mengadakan rapat sebagai reaksi atas tindakan Romo Lambert Jalang tersebut. • YPTL merencanakan mengadakan rapat untuk membicarakan status tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa, tetapi batal. • Rapat di kantor camat Lamba Leda antara pastor paroki, YPTL, dan camat. • Undangan rapat kilat yang diumumkan lewat mimbar gereja untuk membicarakan status tanah SLTP St. Paulus.

	<ul style="list-style-type: none"> • YPTL menjawab: YPTL tidak mengklaim tanah gereja dan mari kita runding baik-baik. • Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Manggarai datang ke SLTP St. Paulus Benteng Jawa dan dalam buku tamu menginstruksikan: "laksanakan pemanfaatan dana sesuai proposal."
25 Oktober '02	Uskup Ruteng datang ke Benteng Jawa dan bertemu dengan umat, DPP, Majelis Gereja, tokoh masyarakat dan ahli waris Dalu.
Desember '02	Sebelum dan sesudah Natal DPP membuat surat kepada camat untuk mengadakan rapat gabungan guna membicarakan status SLTP St. Paulus Benteng Jawa.
14 Januari '03	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat di kantor camat yang dihadiri: Pemerintah, DPP dan Majelis gereja, YPTL, para guru YPTL, fungsionaris adat, dua anggota DPRD kabupaten Manggarai, Kapolpos Benteng Jawa, Babinsa dan pastor paroki dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah antara YPTL dan gereja/paroki Benteng Jawa. • Dua orang guru SLTP St. Paulus Rikus Aso dan Dami Endok luka kena pukulan massa di luar ruang pertemuan. • Ahli waris dan pengurus YPTL, kecuali Stefanus D. Asong membuat pernyataan sikap. • Rapat memutuskan : membubarkan badan pengurus YPTL pimpinan Stefanus D. Asong dan membentuk Care Taker untuk mengelola SLTP St. Paulus Benteng Jawa.
15 Januari '03	<ul style="list-style-type: none"> • Stefanus D. Asong menghadap pastor paroki Benteng Jawa dan menyatakan dukungan dan persetujuan atas keputusan rapat pada tanggal 14 Januari 2003. • Pastor paroki Benteng Jawa ke SLTP St. Paulus Benteng Jawa memberikan peneguhan kepada Care Taker YPTL, Kepala Sekolah dan guru-guru serta siswa/i supaya menjalankan tugas seperti biasa.
15 Mei 2003	Stefanus D. Asong menulis surat kepada Bupati Manggarai tentang sikap tidak terpuji camat Lamba Leda pada tanggal 14 Januari 2003 dalam rangka penyelesaian masalah tanah SLTP St. Paulus Benteng Jawa.

Siapa Berhak Memilikinya? Kontroversi Tanah Tak Bertuan

Ringkasan

Ketika meninggal dunia, Maria Pingga, janda tanpa anak, tidak pernah memberi wasiat kepada siapapun untuk memiliki tanah persawahan yang pernah ia miliki semasa hidupnya. Tanah yang tak bertuan lagi ini kemudian menjadi medan sengketa ketika Mateus Jogha, menantu dari adiknya Mingga dan Fransiska Kora, cucu Mingga mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka. Ketika berakhir dengan kekerasan, kedua belah pihak melaporkan kepada tentara dan polisi, tetapi mereka menolak terlibat dalam kasus tanah sipil. Kasus ini pada awalnya muncul di desa, dan melibatkan elemen pemerintah dan sistem adat. Tetapi ketika masalah ini sampai di pengadilan di Kupang, Mateus Jogha-lah yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak memilikinya. Yang menarik, menurut hukum adat tidak satu pun dari mereka yang berhak atas tanah tersebut selain anak angkat yang sudah meninggalkan desa itu.

1. Latar Belakang

Magepanda, salah satu desa dari kecamatan Nita adalah sebuah bentangan dataran pertanian yang terletak kira-kira 27 kilometer dari ibukota kabupaten Sikka, Maumere. Wilayah ini ditempati oleh masyarakat dari berbagai etnis yaitu etnis Lio, sebagai etnis terbesar yang dikenal dengan sebutan orang asli; etnis Krowe, yaitu orang-orang Maumere, etnis Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan dan berbagai etnis lain yang jumlahnya tidak terlalu besar, seperti Manggarai, Ngada, Flotim dan Sabu dari pulau Sabu yang menetap karena alasan kawin-mawin. Secara historis wilayah ini sebenarnya merupakan wilayah *resettlement* karena sebelum tahun 1960-an, daerah ini merupakan wilayah perburuhan hewan dan tempat tinggal kerbau liar.¹

Dalam jangka waktu 1967 – 1975, banyak masyarakat dari wilayah pegunungan yaitu Mboa, Jitabewa, Woloara, Lelebata, Wualadu dan Kojabewa turun ke dataran Magepanda atas perintah pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat Krowe yaitu dari Nita, Tilang dan Koting juga ikut datang ke tempat tersebut. Pada tahun 1968, empat puluh keluarga Bugis dari kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan melarikan diri ke wilayah ini karena ketidak-amanan situasi

¹ Pada tahun 1972-1973, proyek *resettlement* dari pemerintah kabupaten Sikka terlaksana di dataran ini dengan pembangunan 72 rumah sangat sederhana bagi masyarakat yang berasal dari wilayah pegunungan. Bandingkan dengan Format Studi Kasus No. 606 dan No. 629.

di sana sebagai akibat dari pemberontakan Kahar Muzakar.² Migrasi massal penduduk dari wilayah lain ke dataran Magepanda sempat dituturkan juga oleh Romanus Sawe, seorang mantan kepala desa pertama, 1966 desa gaya baru Magepanda waktu itu.

“Awalnya itu sekitar 1967 ini, ada pendekatan dengan *ria bewa* (tua adat) dan sosialisasi dengan masyarakat. Kita (aparatur desa) berulang kali bicara dan bersama (*ria bewa* dan aparat) turun ke lapangan (kampung Woloara-Lelebata), kita sosialisasikan pentingnya pindah ke desa baru (Magepanda), tentang tertib lingkungan di kampung. Ada warga yang diajak turun dari gunung ke Magepanda untuk lihat dulu, lalu kita punya tanah diukur. Masyarakat juga ikut ukur (tanah) dan diberi batas dengan kayu-kayu dan bambu panjang sehingga dari kejauhan orang bisa lihat.”

Romanus Sawe, mantan Kades Magepanda

Orang-orang yang tidak memiliki tanah dan rumah dari wilayah pegunungan ini dan juga beberapa wilayah lain di luar kabupaten Sikka, yang dalam adat Lio disebut *fai walu ana kalo*³ diberi lahan garapan masing-masing oleh *ria bewa*⁴ sebagai tempat mereka memperoleh nafkah hidup. Lahan yang diberi oleh para tua adat ini kemudian menjadi harta milik si penerima sendiri sampai diturunkan kepada anak cucu mereka.

Di antara sekian banyak transmigran yang datang ke dataran Magepanda, Maria Pingga adalah salah seorang penduduk yang ikut dalam gelombang eksodus dari kampung Woloara, di wilayah pegunungan. Di Magepanda ia mendapat pembagian tanah atas namanya sendiri dan membuka serta mengolah lahan itu menjadi sawah sebelum orang-orang lain di kampungnya mulai membuka persawahan.

² Kahar Muzakar adalah pemimpin sebuah gerakan dari Sulawesi Selatan yang menuntut Republik Indonesia untuk menerima kelompoknya yaitu pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menjadi satu divisi tersendiri dari TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tuntutan ini ditolak sehingga Kahar Muzakar mulai memberontak tahun 1950 dan memproklamasikan gerakannya pada tahun 1953 sebagai bagian dari upaya pembentukan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat yang sering dikenal dengan DI/TII. Pada masa ketika pemberontakan itu terjadi, situasi Sulawesi Selatan menjadi tidak stabil. Bandingkan juga dengan format FGD komunitas Bugis Bajo, kode 622.

³ Secara literer, *fai walu ana kalo* berarti janda dan anak yatim piatu. Tetapi secara simbolik *fai walu ana kalo* berarti rakyat jelata yang tidak mempunyai kedudukan dalam institusi adat, tidak memiliki tanah dan pada umumnya para pendatang. Bandingkan dengan Wawancara No. 625 dan Wawancara No. 650.

⁴ *Ria bewa* adalah istilah bahasa Lio yang merujuk pada pemimpin adat tertinggi dan sekaligus tuan tanah di wilayah Lio. *Ria bewa* biasanya diangkat oleh para *mosalaki* (para tua adat) untuk menjadi koordinator bagi mereka. Seluruh proses pembagian tanah di wilayah Lio biasanya selalu disertai restu *ria bewa*. Bandingkan dengan Wawancara No. 650; Wawancara No. 625; Wawancara No. 607; dan Wawancara No. 608.

“Sebelumnya mama Maria Pingga biasa bantu tanam dan ketam padi dengan kami. Dia lihat kami punya hasil berasnya bagus, jadi dia juga minta supaya buka petak (sawah) untuk dia. Waktu itu suami saya buka empat petak yang besar-besar, hanya petak-petak sawah dia punya saja yang ada di situ. Sebelah barat, timur, selatan, utara belum ada yang buka sawah waktu itu. Jadi waktu hakim tanya apakah saya tahu batas-batas tanah dengan siapa, saya jawab saya tidak tahu karena memang semuanya masih hutan di sekitarnya waktu itu.”

Rosa Sina, Magepanda, 25 Juni 2003

Sebagai orang yang datang berkelompok dari gunung Maria Pingga tinggal bersama keluarga adiknya Minggu serta Mateus Jogha, mantu dari Minggu, dalam satu keluarga besar di tempat yang bernama dusun Kampung Baru. Ketika itu adiknya Minggu telah meninggal di Woloara dan ia sendiri semakin beranjak tua. Keluarga besar Minggu yang tinggal bersama waktu itu adalah Thres dan suaminya Mateus Jogha, Angelina dan cucunya Fransiska serta Patris dan nenek Maria Pingga itu sendiri. Lahan sawah yang sudah dibukanya itu digarapnya bersama Angelina dan Fransiska serta Patris sedangkan Mateus Jogha beserta keluarganya menggarap tanahnya sendiri yang langsung berbatasan dengan tanah milik nenek Maria Pingga (lihat Kotak1).



Tentang tinggal bersama di rumahnya ini, Mateus Jogha mempunyai kesaksian tersendiri.

“Saya juga pelihara mereka sampai mereka mati. Yang saya pelihara termasuk Rida (Fransiska Kora) dan mamanya (Dhasi). Dulu semua mereka tinggal bersama saya tapi sekarang mereka berbalik (melawan saya lagi).”⁵

Mateus Jogha, Magepanda, 19 Juni 2003

⁵ Wawancara No. 606, bandingkan juga dengan Wawancara No. 627.

2. Ketika Pemilik Tanah Telah Tiada

Mateus Jogha yang merasa sebagai penanggung jawab seluruh keluarga besar termasuk Angelina, Katharina, Fransiska Kora dan Patris, mulai mengambil alih seluruh manajemen keluarga termasuk tanah persawahan yang dimiliki oleh Maria Pingga yang semasa hidupnya dikerjakan oleh Maria Pingga sendiri beserta Angelina dan Fransiska Kora si cucu kecil.

Dia mulai dengan menyuruh anaknya Yohanes Sare dan istrinya Yustina menggarap tanah milik Maria Pingga sedangkan Angelina Dhesa, Fransiska dan Patris disuruhnya bekerja pada tanah miliknya. Ini terjadi seperti bertukar kebun. Atas tindakan ini, seorang warga Magepanda pernah memberikan analisisnya.

“Sewaktu nenek Maria Pingga sudah meninggal, Mateus menyuruh Fransiska Kora menggarap lahannya sedangkan anak kandungnya Yohanes Sare disuruh menggarap tanahnya Maria Pingga. Saya lihat Mateus Jogha sudah buat tipu muslihat dengan teknik seperti itu untuk ambil tanahnya Maria Pingga. Mateus Jogha lalu menggadai tanah yang digarap oleh anaknya Lera itu (tanah Maria Pingga) dan kemudian merampas kembali tanah miliknya yang sedang dikerjakan oleh Fransiska Kora. Fransiska Kora mau kerja lagi di tanah Maria Pingga sudah tidak bisa lagi karena Mateus sudah gadai.”

Darius Siku, Wakil Ketua BPD Magepanda, 18 Juni 200)

3. Mateus Tak Lagi Setia Mengayomi

Pada tahun 1990, Mateus menggadai tanah milik Maria Pingga kepada seorang Bugis yang bernama Mada Ali.⁶ Dengan digadainya tanah ini maka Yohanes Sare dan Yustina tidak memiliki tanah garapan lagi. Dengan sendirinya Mateus mengambil kembali tanah miliknya yang sedang digarap oleh Angelina dan anaknya Fransiska serta Patris agar ia sendiri dan anaknya Philipus serta Yustina dapat memiliki petak sawah lagi. Masalah mulai timbul di sini karena Fransiska yang mulai hidup berkeluarga tidak mau menerima cara perebutan tanah yang seperti ini.

“Masalah sudah ada sejak 1993, ada pertemuan di desa untuk menetapkan bahwa tanah dibagi oleh tuan tanah untuk cucunya nenek Maria Pingga (yaitu Fransiska) dan anaknya Mateus Jogha (Yohanes Sare).”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

⁶ Lihat Wawancara No. 613,

Sepanjang tahun 1998 sampai 1999, Mateus dan Fransiska sudah sering bertengkar di kebun. Mateus sering datang ke kebun lalu mengusir Fransiska dan Patris tetapi kedua bersaudara itu tidak mau menggubris. Melihat ketegaran Fransiska dan Patris, Mateus akhirnya melibatkan aparat militer di desa yaitu babinsa.⁷

“Tahun 1999, waktu itu sekitar 5 Februari, dia (Mateus) kirim babinsa datang kami (Fransiska dan Patris saudaranya). Mereka datang dan paksa serahkan tanah kepada Mateus Jogha. Kami tidak mau. Ini tanah usaha kami punya. Babinsa itu, Pak Feliks mulai tendang dan pukul Patrisius. Ia (Patris) bengkok, luka di muka dan kaki.”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

Campur tangan militer dengan kekerasan ini juga dikeluhkan oleh Patrisius korban pemukulan waktu itu.

“Kami ini orang bodoh, tidak punya modal. Orang bisa pukul kami. Dia (Pak Feliks) pukul sampai 31 kali, saya masih ingat. Tanggal 7 Februari karena takut dipukul lagi kami lapor sampai ke pos kodim (lembaga militer di Maumere). Waktu datang kami diberi obat dan petugas berusaha mendamaikan kami. Mereka bilang ini masalah perdata bukan mereka punya hak. Petugas juga kasih uang mobil (ongkos angkutan umum) untuk kami pulang.”

Patrisius Ngura, Saudara dari Fransiska, 19 Juni 2003

Setelah mendengar bahwa militer tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Fransiska dan Patris kembali ke Magepanda dan melaporkannya kepada pemerintahan desa.

“Sekitar 30 Februari 1999, kepala desa ajak kami (kedua pihak) makan untuk berdamai di rumahnya (rumah kepala desa). Kita ini semua masih keluarga, kita harus bagi (tanah tersebut). Ini tanah nenek punya. Sudah mau pertemuan, mereka tidak hadir (Mateus dan keluarga tidak hadir).”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

Mengapa Mateus menolak hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, ia menuturkan demikian:

“Pernah ada urusan dan pertemuan di desa tapi saya tidak mau ikut (dalam pertemuan itu) karena mereka (kepala desa dan tua-tua adat) mau membagi tanah itu. Saya tidak setuju”.

Mateus Jogha, 4 Juli 2003

⁷ Babinsa adalah unit terkecil dalam institusi militer yang menetap di desa-desa. Unit militer ini sekarang sudah banyak dihapus dari desa-desa di Indonesia.

Sejak peristiwa pemukulan dan pengusiran oleh Pak Feliks terhadap Fransiska dan saudaranya Patris maka petak sawah Maria Pingga itu kemudian dikerjakan oleh Mateus Jogha, Yohanes Sare dan Yustina.

4. Tangan Fransiska Sampai Berdarah-darah...

Karena tidak puas terhadap jalan penyelesaian yang menguntungkan Mateus Jogha, maka pada tahun 2000, Fransiska memberanikan diri untuk membajak petak sawah yang sudah diambil oleh Mateus Jogha tersebut. Sayang sekali bahwa sesudah dibajak malahan yang menanam adalah Yustina dengan dibantu bapak mantunya Mateus Jogha. Fransiska marah, lalu saat panen terjadilah perkelahian yang menyebabkan dia terluka.⁸

Peristiwa perkelahian antara dirinya dan Yustina di petak sawah Maria Pingga ini sempat diceritakannya dengan gamblang.

“6 Mei 2000, kami (Fransiska dan Yustina) bertengkar di petak sawah tentang padi yang ditanam. Kami bertengkar, lalu Carolina Yustina potong tangan saya sampai robek. Saya dibawa ke puskesmas Magepanda, dijahit di tangan sekitar 9cm. Lalu kami lapor ke polisi Nita, setelah lapor juga ke pos polisi Ndete. Polisi tidak datang. Tidak turun ke bawah. Mereka datang hanya ambil barang bukti (alat potong/sabit).”

Fransiska Kora, korban terluka, 19 Juni 2003

Terhadap peristiwa perkelahian di sawah ini, Yustina memberikan pengakuannya sendiri.

“Kemudian (sewaktu panen) kira-kira tahun 2000, mereka (Fransiska dan lima anggota kelompoknya) datang sabit (potong padi), juga bikin rusak satu petak sawah, hanya tebas dan kasih tinggal (dihambur begitu saja). Ada enam petak sawah, tetapi mereka lima orang datang. Waktu itu saya pulang dari pasar. Saya pi (pergi) ke sawah, tahu-tahu mereka sudah sabit potong lepas (hambur-hambur) satu petak sawah. Mereka juga mau pukul saya sampai saya berkelahi.... Waktu itu bukan saya potong (tangan Fransiska), tapi saya takut mereka bawa sabit. Saya tarik sabit ke bawah, ke tanah tapi (waktu tarik itu) kena dia punya tangan. Saya tidak punya sabit. Mereka malah lapor saya potong tangan dia padahal itu bukan karena saya mau potong (tidak sengaja)”

Carolina Yustina, 24 Juni 2003

Fransiska kemudian melapor kepada polisi pos Ndete dan sampai juga ke pos Nita. Polisi hanya mengurus masalah perkelahiannya itu dengan cara menanyai kedua pihak mengenai

⁸ Wawancara No. 627.

apa yang terjadi dan mendamaikan mereka di kantor polisi tetapi tidak mau mengurus masalah tanah itu. Mereka mengembalikan lagi masalah itu untuk diurus di desa sebab masalah ini menyangkut masalah perdata bukan kriminal murni.⁹

Ketika kembali lagi ke desa, Fransiska dan Patris memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini di pengadilan. Fransiska kemudian menggugat Mateus Jogha di Pengadilan Negeri Maumere pada bulan Desember 2000.

“Karena dua kali dipukul dan dipotong begitu, akhirnya kami mulai lapor ke pengadilan. Karena kami tidak puas. Walaupun kami hanya punya SK (Surat Keputusan tentang pembagian tanah) saja tapi ini SK tanah dari (departemen) Agraria. Tuan tanah itu (Paulus Soka) saksi untuk saya, bapak desa (Petrus Mbako) juga saksi untuk saya. Juga bapak Markus Kota (mantan kepala desa) jadi saksi. Sidang mulai tahun 2000 sampai dengan 2001. Hampir seminggu sekali. Sidang mungkin 30 kali selama dua tahun.”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

Sidang berlangsung sebanyak 19 kali untuk konvensi (gugatan) dan 19 kali lagi untuk rekonvensi (tanggapan pihak tergugat terhadap gugatan pengugat). Pada tahun 2001 ada pemeriksaan lokasi oleh tiga hakim dari pengadilan tinggi Maumere dan Mateus Jogha membayar dua juta untuk pemeriksaan itu. Pada tahun 2002 pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan Fransiska Kora dan Fransiska kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi Kupang. Di sana pun keputusan menyatakan bahwa mereka mengukuhkan keputusan dari pengadilan negeri Maumere.

4. Menang Jadi Abu Kalah Jadi Arang

Apa artinya kemenangan bila besarnya pengorbanan untuk kemenangan itu tak bertanggung oleh si pemenang? Bagi Mateus dan keluarganya, keputusan pengadilan yang memenangkannya bisa menjadi kepuasan batin tersendiri. Tetapi apakah secara material dia tidak mengalami kerugian yang besar?

“Biaya untuk perkara itu sebesar sepuluh juta lebih; untuk urus surat-surat dan bayar pengacara. Untuk pengacara saya beri uang bensin saja karena dia punya sepeda motor. Dia juga cari hidup. Saya gadai tanah

⁹ Polisi jarang mau terlibat dengan pertikaian tanah karena mereka merasa sulit untuk memutuskan sebab dokumen tertulis atas pemilikan tanah memang jarang. Pemilikan tanah diberikan dan ditransfer atas perjanjian secara verbal saja (tidak tertulis).

untuk dapat uang itu. Semua uang yang saya dapat (hasil dari gadai tanah) saya pakai untuk perkara, sehingga rumah ini juga sekarang baru mulai dikerjakan lagi.”

Mateus Jogha, 19 Juni 2003

Lain lagi dengan Fransiska dan warga lainnya di Magepanda. Keputusan itu terasa tidak adil karena adanya berbagai alasan. Dari seluruh lapisan pemerintahan desa mulai dari RT sampai kepala desa, Mateus Jogha dinyatakan tidak berhak atas tanah tersebut dan oleh karena itu tanah tersebut harus dibagi supaya terasa adil. Tetapi mengapa Mateus Jogha tetap menang di pengadilan?

Fransiska telah mencoba menarik kesimpulan sederhana berkaitan dengan kekalahannya. Dalam pandangannya, kekalahan itu bukan karena ia memang benar-benar tidak berhak atas tanah tersebut tetapi karena keteledoran administratif saja. Ia merasa masih punya peluang asalkan biaya sidang lanjutan cukup tersedia.

“Hasil pengadilan: hakim menolak gugatan kami. Karena SK [Surat Keputusan] ini hanya foto kopi, maka Pak hakim (Laurensius Sibarani) tidak bisa terima fotokopi. Yang asli di Kupang, karena di kantor pertanahan Maumere tidak ada. Jadi kami kalah ... Kami tergugat rekonvensi tidak bisa menang karena surat tidak asli, sehingga hasil itu tergugat yang menang dan penggugat (Fransiska) kena denda.... Kami mau naik banding (kasasi) tapi harus bayar biaya Rp. 1000.000. Sementara untuk pengadilan (2 tahun) sudah keluar biaya lebih dari enam juta; untuk transport, administrasi bikin surat, dan lain-lain. Saya dengar Mateus sudah gadai tanah itu ke Paulus Polce sebesar Rp. 21.000.000.”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

Sementara itu keputusan pengadilan yang demikian, turut juga mengundang banyak interpretasi negatif dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa Mateus menang karena menyogok dengan uang. Hal ini sempat dibeberkan oleh *ria bewa*.

“Kami sudah omong di RT, di dusun dan kantor desa. Menurut sejarah dan menurut adat, Mateus Jogha tidak punya hak. Tetapi dia keras kepala, tidak mau menerima pendapat kami. Dia tetap garap tanah itu. Akhirnya mereka urus di pengadilan. Mateus menang. Saya heran. Saya hanya terka-terka saja. Dia menang mungkin karena uang ada. Kita doi ho’a, kalah, demi doi bhondo menang (kita yang tidak punya uang kalah, kalau punya uang banyak menang).”

Paulus Soka, 4 Juli 2003

Dalam konteks ini Ibu Rosa Sina juga menyatakan keheranannya.

“Sekarang saya dengar bahwa Mateus Jogha menang. Bagaimana caranya dia bisa menang?... Maria Pingga ini punya cucu sendiri yang selalu sama-sama dengan dia, kenapa kok Mateus Jogha yang menang? Saya heran kok dia menang? Saya tidak tahu hasil dari sidang yang naik banding di Kupang atau di Jakarta itu. Saya juga sudah lama tidak ikuti kasus ini soalnya saya kerja kebun di Mautenda, Kabupaten Ende sana.”

Rosa Sina, 25 Juni 2003

Bapak Markus Kota, salah seorang mantan kepala desa Magepanda juga turut menyesalkan sikap keras kepala dari Mateus Jogha sehingga masalah ini sampai dibawa ke pengadilan.

“Mateus menang di pengadilan, tetapi menurut saya dia rugi besar. Dia gadai tanah untuk urus perkara ini. Sekarang dia sudah tidak punya banyak tanah lagi. Selain itu Mateus juga tidak bisa minta bantuan Fransiska lagi kalau dia ada kekurangan-kekurangan. Parahnya Mateus ini gadai tanah dengan ambil uang sepuluh sampai belasan juta dari orang lain. Kapan dia bisa bayar lagi? Lama-lama orang ambil semua dia punya tanah.”

Markus Kota, 4 Juli 2003

Penyesalan yang sama juga diungkapkan oleh Yustina salah seorang pelaku yang terlibat dalam perkelahian dengan Fransiska.

“Dulu-dulu kami bersatu sekali (rukun) sekarang ini jadi retak, itu saya menyesal..”

Carolina Yustina, 24 Juni 2003

5. Perdamaian Masih di Tangan Bayang-bayang

Demikianlah kasus ini terjadi antara dua warga di sebuah desa yang senyap, Magepanda. Keputusan pengadilan telah menyelesaikan kasus ini untuk sementara. Walau demikian masih juga ada ketidakpuasan yang tersisa di batin masing-masing pihak. Hubungan keluarga di antara mereka menjadi renggang dan sampai kini belum ada pihak yang berani menyatukannya kembali.

“Sampai sekarang, keluarga Fransiska dan keluarga Mateus Jogha tidak saling bicara. Fransiska juga sudah tidak mempunyai tanah garapan lagi karena di pengadilan Mateus yang menang ... Secara ekonomis Fransiska dan Mateus sama-sama sudah mengorbankan banyak uang walaupun di sisi lain Mateus mengorbankan lebih banyak daripada Fransiska.”

Darius Siku, 18 Juni 2003

Keputusan pengadilan ternyata semakin menoreh luka pada pihak Fransiska sampai ibu lima anak yang bersuamikan seorang sopir ini mengambil sebuah keputusan radikal.

“Sekarang kami tidak mau lagi bicara dengan keluarga Mateus. Apalagi saya punya paman (saudara ibunya) sudah mati. Nenek juga sudah mati (2001). Mungkin nenek mati karena pengaruh tekanan dan pikiran. Mereka sudah jilat kita punya darah jadi tidak bisa (berbaikan) lagi.”

Fransiska Kora, 19 Juni 2003

Mateus Jogha, si pemenang perkara di pengadilan pun mengakui bahwa hubungannya dengan Fransiska telah membeku.

“Hubungan di antara kami, saya dan Fransiska biasa saja; sudah jauh dan kami tidak saling menegur atau berbicara kalau ketemu satu sama lain di mana saja.”

Mateus Jogha, 19 Juni 2003

Entah kapan kebekuan hubungan itu dapat dicairkan kembali tidak ada orang yang tahu. Kini Mateus Jogha, duda berumur 70 tahun, hidup di rumah semi permanen yang telah dibangunnya dengan susah payah walaupun jendela dan pintunya masih ditutupi kain gorden untuk sementara. Ketika ditanya mengenai rumahnya yang belum selesai, beliau hanya termenung sambil berkata uangnya banyak habis waktu urus perkara.¹⁰

¹⁰ Lihat Diary Stanis, 19 Juni 2003 dan bandingkan Wawancara No. 606.

Kronologi Kasus: Kontroversi Pemilikan Tanah

Waktu	Kejadian
1966	Kepala Desa Pertama, Petrus Mbako terpilih untuk memimpin desa gaya baru waktu itu.
1969 - 1975	Ada sosialisasi perpindahan masyarakat dari wilayah pegunungan ke dataran luas Magepanda. Pada 1970, Maria Pingga mendapat pembagian tanah dari tuan tanah dan membuka sawahnya sendiri. Maria Pingga menggarap tanah tersebut bersama Yohana dan Fransiska cucunya sampai dia meninggal dunia.
1980-an	Maria Pingga meninggal. Fransiska dan Yohana menggarap tanah Maria Pingga.
1985	Mateus Jogha menyuruh anaknya Yohanes Sare dan Yustina menggarap tanah dari Maria Pingga dan Fransiskamenggarap tanah miliknya. Ini terjadi seperti bertukar kebun.
1990	Mateus Jogha menggadai tanah Maria Pingga tersebut kepada Mada Ali secara diam-diam.
1993	Masalah timbul karena Mateus Jogha dan anaknya Yohanes Sare mau mengambil tanah yang digarap Fransiska. Pertemuan di kantor desa, sepakat damai dan tanah itu tetap dimiliki oleh Mateus Jogha dan Fransiskamasing-masing. Tetapi Mateus Jogha tidak menyetujui keputusan itu.
1993 - 1998	Fransiska dan Patris saudaranya tetap menggarap tanah Maria Pingga tetapi terus-menerus diusir oleh Mateus Jogha dari kebun Maria Pingga.
5 Februari 1999	Babinsa, karena laporan Mateus Jogha datang ke sawah tersebut dan memukul serta mengusir Fransiskadan Patris dari sawah.
7 Februari 1999	Fransiska dan Patris melapor kepada kodim di Maumere tetapi kemudian disuruh pulang (diberi ongkos mobil) untuk diurus di kantor desa lagi. Sekembalinya ke desa, mereka langsung melapor kepada kepala desa.
30 Februari 1999	Kepala desa Magepanda, Petrus Mbako, mengurus penyelesaian tanah tersebut dengan menyelenggarakan makan bersama tetapi Mateus Jogha tidak mau hadir.
6 Mei 2000	Terjadi perkelahian antara Fransiskadan Yustina, istri dari Philipus anak Mateus Jogha di sawahnya Maria Pingga. Perkelahian ini mengakibatkan terlukanya tangan Fransiska. Fransiskadiantar ke puskesmas Magepanda dan melapor ke pos polisi Ndete sampai dengan polsek Nita. Polisi mendamaikan mereka untuk masalah perkelahian berdarah itu tetapi mengenai kasus tanah, polisi menyerahkan kembali penyelesaiannya ke desa.

Siapa Berhak Memilikinya?
Desa Magepanda, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka
Penulis: Stanis Didakus

Beberapa minggu kemudian	Fransiska menggugat Mateus di pengadilan negeri Maumere. Untuk sidang menggugat (konvensi) sebanyak 19 kali dan sidang tanggapan terhadap gugatan (rekonvensi) sebanyak 19 kali juga. Sidang ini terjadi sepanjang tahun 2000 – 2002
5 Februari 2002	Pengadilan Negeri Maumere memutuskan untuk menolak gugatan Fransiska yang sama artinya kemenangan untuk Mateus Jogha.
22 Februari 2003	Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan keputusan pengadilan Negeri Maumere yaitu menolak gugatan Fransiska. Ini artinya Fransiska kalah lagi dan Mateus Jogha berhak untuk terus menggarap tanah tersebut sampai sekarang.

Gejolak di Perbatasan: Studi Kasus Masalah Kependudukan di Koting A

Ringkasan

Konflik batas desa yang terjadi antara warga dusun Gere, desa Koting A dan warga dusun Poma desa Takaplager telah mengundang berbagai macam tanggapan dan keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Selama bertahun-tahun konflik ini seakan tertidur dalam damai nya suasana dusun Gere. Tetapi ia tiba-tiba meledak dalam suatu pengerahan massa yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2001 terhadap beberapa keluarga yang tidak mau masuk menjadi warga dusun Gere, yang kebetulan juga sebagiannya adalah para pendatang. Mereka ini kebanyakan tinggal di wilayah perbatasan dua desa. Kebetulan saja sejumlah keluarga adalah pendatang baru yang akibatnya dipolitisasi dan diperkenalkan terhadap dinamika identitas tersebut. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian pertikaian, termasuk Camat, Bupati dan pastur setempat, yang malahan cenderung memperumit masalah yang ada dibandingkan saling mengisi satu sama lain.

Studi kasus ini menceritakan kesulitan meyakinkan batas tetap yang disetujui, yang dibutuhkan untuk sistem pendaftaran tanah yang "modern". Selain itu, kasus ini menunjukkan betapa mudahnya identitas yang diberikan (*ascribed status*) dimanipulasi untuk membangkitkan konflik.

1. Latar belakang

Bagi kebanyakan masyarakat Kabupaten Sikka, pemekaran desa bukan hanya membawa beberapa dampak positif seperti lebih dekat nya pelayanan administratif pemerintahan desa dan lebih besarnya porsi dana pembangunan yang diperoleh masyarakat setempat tetapi juga membawa masalah-masalah lain seperti masalah pembagian wilayah, masalah status penduduk dan masalah batas desa itu sendiri. Selain itu orang-orang yang menetap di wilayah perbatasan pun sering dipaksakan untuk masuk ke desa yang mungkin menjadi asing bagi mereka. Masalah ini sering diperparah lagi oleh adanya pemekaran beberapa desa sekaligus dalam suatu wilayah yang kecil. Ini menyebabkan batas wilayah desa menjadi kurang jelas. Masalah pemekaran desa ini jelas diungkapkan oleh salah seorang kepala desa yang sedang memimpin desa baru.

“Saya rasa pemekaran desa memang ada (nilai) positifnya tetapi kalau tidak dipersiapkan dengan mantap mengenai pembagian wilayah maka

akan ada banyak hal negatif yang timbul. Ketika desa dimekarkan saya malah dilimpahkan kasus seperti ini.”

Gerardus Goli, kepala desa Takaplager, 17 Mei 2003

Selain itu masalah pemekaran desa ini juga dikeluhkan oleh mantan rektor Seminari Tinggi Ledalero, Pater John Aria, SVD.

“Seperti kami ini (komunitas biara Ledalero), kami dihipit oleh tiga desa yang saling berdekatan yaitu Ribang, Takaplager dan Koting A. Batas-batasnya menjadi kurang jelas dan jelas ada kepentingan merebut masyarakat.”¹

Informan ini menambahkan juga bahwa bukan hanya pemekaran desa yang jadi masalah tetapi pembagian wilayah kecamatan juga sering menyebabkan masalah bagi para penduduk yang tinggal di wilayah batas desa.

“Memang agak aneh karena kecamatan Maumere yang kantor camatnya jauh sampai di sana (Nele) kok mencakupi desa Koting A yang dekat dengan camat Nita ini.”

John Aria, Mantan Rektor Seminari Tinggi Ledalero, 21 Mei 2003

Dari sisi jaraknya, Koting A memang selayaknya masuk ke kecamatan Nita karena jarak antara kedua wilayah ini hanya sekitar 2 km sedangkan ke kantor camat Maumere kurang lebih 8 km.

Selain masalah pembagian wilayah, pemekaran desa juga sering memberi imbas pada perebutan warga masyarakat untuk masuk ke desa tertentu yang kadang menyebabkan juga perselisihan antar desa.

“Kepala desa Takaplager paksa diri mendaftar mereka supaya cocok dengan laporan awalnya tentang jumlah penduduk agar bisa genap. Kalau tidak begitu penduduknya kurang.”

Yoseph, warga biasa, 17 Mei 2003

Beberapa pandangan ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah desa sebenarnya bisa membawa berbagai masalah lanjutan yang bukan saja berhubungan dengan urusan administratif desa tetapi juga dengan proses sosial yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri. Kasus wilayah perbatasan dan status kependudukan sebelas keluarga yang sudah berlarut-larut antara desa Koting A dan Takaplager yang kini telah mempengaruhi

¹ Wawancara No. 62.

juga beberapa sisi kehidupan lain masyarakat mungkin bisa menjadi contoh dari dampak negatif pemekaran desa yang kurang dipersiapkan dengan baik.

2. Ketika tanah mau diukur...

Proyek Nasional (PRONA) sertifikasi tanah warga desa pada tahun 2001 telah dibuat di berbagai desa di Kabupaten Sikka. Desa Takaplager adalah salah satu desa yang mendapat bantuan prona tersebut. Kepala desa Takaplager memanfaatkan secara baik proyek ini untuk membantu warganya mendapatkan sertifikat tanah. Sebelas keluarga warga desa Takaplager yang tinggal di wilayah Koting A juga mendaftarkan diri untuk pengukuran tanah mereka di dusun Gere. Di antara sebelas keluarga ini, tujuh keluarganya adalah para pendatang dari kabupaten Ngada, Flores Timur dan Lembata, termasuk di dalamnya satu rumah kontrakan mahasiswa STFK Ledalero, sedangkan empat keluarga lainnya adalah orang Koting A sendiri. Pada tahap pertama kepala desa Takaplager ingin mengukur tanah dari tiga keluarga (di antara 11 KK itu) lebih dahulu. Tetapi pada saat pengukuran tanah itu baru dimulai warga dusun Gere datang secara massal dan melarang pelaksanaan pengukuran itu.

Peristiwa 23 Mei 2001 nampaknya merupakan peristiwa yang terus membekas di dalam ingatan kepala desa Takaplager yang hendak membantu warganya mengukur tanah di wilayah dusun Gere.

“Pernah terjadi aksi pengerahan massa di Gere pada bulan Mei 2000 ketika kami lakukan pengukuran tanah dari ketiga kepala keluarga tersebut ... Karena tiga warga saya yang tinggal di sana meminta untuk juga mengukur tanah milik mereka di sana maka saya bersama empat petugas dari dinas agraria datang ke sana. Saya lalu menemui kepala dusun Gere untuk meminta agar kami bisa lakukan pengukuran tanah milik warga saya yang ada di wilayah mereka. Beliau tidak memberi izin. Waktu itu sampai terjadi pertengkaran antara kepala dusun Gere dan kepala dusun Poma berkaitan dengan boleh tidaknya mengukur tanah di Gere. Karena tidak mendapat izin maka saya bersama beberapa petugas itu dan kepala dusun Poma, ketua RT masuk ke rumah salah seorang warga saya untuk minum teh dan kopi. Kepala dusun Gere pun pulang ke rumahnya. Tetapi tiba-tiba kami mendengar beberapa kali bunyi gong dan massa berdatangan ke depan rumah sambil membawa pisau, parang, kayu, tombak dan batu serta kepala dusun berada di depan mereka. Mereka berteriak-teriak: Gere bisa jadi Kalimantan kedua. (waktu itu peristiwa Sampit-Madura di Kalimantan masih terjadi). Kami lalu pergi ke rumah bapak Theodorus untuk makan siang. Ketika kami makan, massa yang berdatangan jauh lebih banyak lagi, ditambah dengan mobil Wulandari beserta orang-orang yang diangkut di dalam mobil. Sesudah makan kami pulang ke jalan utama (jalan Ende-Maumere). Dalam perjalanan ke jalan utama melalui jalan tanah di dusun

Gere, massa memalang jalan dengan bambu-bambu dan mobil tersebut berlari kencang ke arah kami. Tetapi tiba-tiba Pater Andreas Sawu, SVD datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu parkir persis di tengah jalan sehingga mobil tersebut tidak bisa maju lebih jauh dan terpaksa berhenti. Kami kemudian bisa pulang dengan aman dan melanjutkan pengukuran di wilayah desa kami sampai sekitar jam tujuh malam. Pada sore harinya massa memagar semua halaman rumah dari ketujuh warga saya dan menyuruh mereka agar tidak boleh keluar rumah ataupun merusak pagar tersebut. Saya akhirnya menyuruh bapak Herman Heri untuk menginformasikan ke polisi Nita tentang situasi yang terjadi ini di Gere. Mereka pergi dan menginformasikannya kepada polisi tetapi bukan melapor sebagaimana saya sarankan. Pada malam harinya polisi berpatroli di Gere. Keadaan agak tenang sampai dengan datangnya surat dari PMD (sekarang BPM) untuk mengadakan pertemuan di balai dusun Gere.”

Gerardus Goli, Kepala Desa Takaplager, 17 Mei 2003

Kotak 1: Sertifikasi Tanah Penduduk

- Sertifikasi tanah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat jaman sekarang. Sertifikat tanah merupakan bukti bahwa pemilikan terhadap suatu bidang tanah adalah sah secara hukum. Oleh karena itu sertifikat tanah sering juga digunakan untuk menjadi jaminan atau bukti bila seseorang mau meminjam uang di bank atau di kantor penggadaian.
- Proyek nasional (PRONA) 2001 mengenai sertifikasi tanah penduduk yang dilakukan oleh dinas pertanahan Kabupaten Sikka adalah satu langkah yang sangat membantu masyarakat desa untuk memperoleh sertifikat tanah. Selain karena biayanya murah yaitu hanya Rp. 30.000 per bidang tanah, juga prosesnya mudah karena warga hanya mendaftarkan dirinya pada kepala desa masing-masing.²

Bagi masyarakat dusun Gere, desa Koting A, peristiwa pengerahan massa ini merupakan akumulasi kejengkelan yang mereka alami terhadap beberapa warga yang tinggal di wilayah dusun Gere tetapi tidak mau mengakui status kependudukannya sebagai warga dusun Gere desa Koting A. Mereka melarang pelaksanaan pengukuran tanah terhadap beberapa warga tersebut.

“Masalah domisili. Masalah ini yang sudah lama sekali, mulai tahun 1997 (sensus untuk pemilu) tetapi belum juga selesai-selesai. Ada pribadi-pribadi yang tinggal di wilayah Koting A tetapi mati-matian tidak mau gabung. Mereka tetap pertahankan sebagai warga desa Takaplager kecamatan Nita.”

Petrus Pengo, Tokoh Masyarakat Gere, 17 Mei 2003

² Wawancara No. 50

Sedangkan beberapa warga Gere lainnya mengalami kekecewaan karena alasan lain sebagaimana diungkapkan juga oleh Bapak kepala dusun Gere, Mateus Nira:

“Dulu kira-kira tahun 1989, ada kerja bakti di dusun Gere. Tapi warga tersebut tidak mau ikut. Mereka diam saja di dalam rumah (tidak membantu). Kami warga (dusun) jengkel dengan sikap itu. Tapi kami diam saja. Tidak buat apa-apa.”

Mateus Nira, kepala dusun Gere, 14 Mei 2003

Namun berbeda dengan pandangan beberapa warga dusun Gere tersebut, keluarga-keluarga yang mendapat larangan pengukuran tanahnya merasa bahwa masalah itu baru muncul pada saat itu.

“Masalah timbul karena ada pengukuran tanah itu (program prona dari pertanahan tahun 2001). Kalau tidak ukur semua hanya diam-diam saja (tidak ada ribut-ribut).”

Markus Soba, Ketua BPD Takaplager, 19 Mei 2003

Senada dengan ungkapan di atas, seorang warga dusun Poma desa Takaplager yaitu Bapak Ambrosius Soi juga berujar:

“Dari dulu saya urus semua (administrasi) di desa Nita. Tidak ada masalah. Soal wilayah ini (batas desa) urusan pemerintah dengan pemerintah. Warga dulu baik-baik saja. Tidak urus soal batas.”

Ambrosius Soi, Tokoh Masyarakat, 19 Mei 2003

Perasaan yang sama juga diungkapkan Bapak Konsales Dasa:

“Dari dulu biasa-biasa. Kami biasa bertemu warga lain. Kalau ada acara saling mengunjungi.”

Konsales Dasa, warga biasa, 15 Mei 2003

3. Mereka Punya Alasan Sendiri!

Ketika ditanyakan mengapa mereka (sebelas keluarga) tidak mau masuk menjadi warga dusun Gere, desa Koting A, kecamatan Maumere dan lebih memilih bertahan di desa Takaplager, karena sudah bertahun-tahun mereka bergabung dengan desa Takaplager, kecamatan Nita.

“Saya pendatang awalnya (tinggal) di Nita, sekitar tahun 1980, cari kerja. Dulunya saya dari Ende lalu pindah. Saya wiraswasta, jahit sendiri (menjahit

pakaian dan berbagai jenis tas). Tahun 1982 baru beli tanah dari orang Koting di sini (tunjuk rumahnya). Di depan itu batas Takaplager (tunjuk jalan di depan rumahnya). Tahun 1985 saya bangun rumah ini. Karena dari dulu tinggal di desa Nita (kontrak rumah) saya sudah terbiasa urus semua di Nita ... Kenapa kami tidak ikut Koting? Karena pelayanan dari awal lebih mudah. Sudah puluhan tahun (di Nita) jadi itu susah ya. Kantor (desa) Koting A lebih jauh dari sini.”

Konsales Dasa, warga biasa, 15 Mei 2003

Selain bapak Konsales di atas, ternyata ada seorang kepala keluarga juga yang mengungkapkan pengalamannya.

“Dulu (penduduknya) belum padat. Ini (Gere) dulu masih kebun (kosong hanya untuk kebun). Jalan belum ada, sekolah belum ada, listrik belum. Kami punya usaha dulu hingga listrik masuk, ada fasilitas air. Kami mau menyatu dengan mereka.”

Maximus Kango, warga biasa, 19 Mei 2003

4. Sesuatu di Balik Kejadian itu

Peristiwa singkat yang terjadi di bulan Mei 2001 itu ternyata mengundang berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak. Tindakan pemagaran yang dilakukan hanya terhadap tujuh rumah pendatang itu telah menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kalangan. Salah seorang korban yang rumahnya dipagar berujar:

“Kami ini orang kecil. Kami pendatang, mau berontak tidak bisa. Kemudian kepala dusun buat pagar dengan bambu, buat seperti pintu. Tetapi hanya di depan tujuh rumah yang pendatang semua. Kami tidak tahu kenapa begitu?”

Konsales Dasa, warga biasa, 15 Mei 2003

Selain itu seorang warga dusun Poma juga menyampaikan pendapatnya:

“Saya menduga, karena kami rata-rata pendatang. Dari segi ekonomi agak baik, rata-rata baik. Ada yang punya kios, ada punya usaha ini, itu (macam-macam usaha)... Persoalannya semangat kerja, kemauan. Walaupun saya punya tanah tapi tidak ada kemauan kerja, percuma. Walaupun pendatang, tidak punya tanah, karena (ada di) daerah lain maka mereka (pendatang) kerja semangat.”

Markus Soba, Ketua BPD Takaplager, 19 Mei 2003

Masih sependapat dengan sentimen tuan tanah atas pendatang ini, P. John Aria, SVD juga mempertanyakan:

“Mengapa kios-kios pendatang banyak yang dibongkar, dicuri sementara kios tuan tanah aman-aman saja. Ada apa...(motifnya)?”³

Tetapi berbeda dengan pandangan para pendatang, seorang bapak dari dusun Gere menyatakan bahwa ia sering juga membantu kesebelas keluarga itu dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.

“Yang saya lihat selama ini, saya banyak selesaikan masalah-masalah mereka tetapi mengapa mereka belum masuk ke Koting A? Juga kita masih usahakan. Pernah terjadi pada tanggal 7 November 1997, ada persoalan orang baku pukul dengan Marianus Kasa, tetapi kami dari dusun Gere yang urus. Begitu juga Om Meus (Konsales Dasa). Dia lapor ke sini kalau ada masalah pencurian di rumahnya.”

Petrus Pengo, tokoh masyarakat, 17 Mei 2003

Selain pernyataan positif tentang sikap orang Gere ini, ada juga ungkapan yang lebih ekstrim lagi dari kepala dusun Gere yang menyatakan bahwa langkah yang diambil warganya masih cukup baik dalam menghadapi kesebelas keluarga itu.

“Kalau ada kematian dan sembayang bersama mereka datang dan kami juga. Kalau bukan dusun Gere pasti orang sudah baku bunuh, apalagi mereka bukan (orang) asli di sini.”

Mateus Nira, Kepala Dusun Gere, 17 Mei 2003

5. Perdamaian yang Coba Disiasati

Setelah ancaman massa dari dusun Gere yang menimbulkan kerenggangan hubungan sosial antara para pendatang dengan warga dusun Gere ini, maka P. John Aria, SVD, rektor Seminari Tinggi Ledalero mengambil langkah untuk mengirim surat kepada kepala dusun Gere. Bapak kepala dusun Gere sempat menceritakan hal tersebut.

“Ada surat untuk kepala desa Koting A dan tembusan kepala dusun, dari Pater Rektor Ledalero, Pater John Aria, isinya minta pemerintah desa ciptakan suasana aman. Masih pada hari yang sama, polisi dari Nita datang karena 11 KK itu yang lapor. Tapi polisi datang hanya lihat-lihat saja.

Mateus Nira, Kepala Dusun Gere, 14 Mei 2003

³ Wawancara No. 62.

Kotak 2: Mengapa Pater Konrad Peduli?

Beberapa keluarga yang terlibat dalam masalah status kependudukan di Gere itu adalah juga karyawan Seminari Tinggi Ledalero. Selain itu, salah satu unit biarawan yang merupakan mahasiswa STFK Ledalero juga terletak di dusun Gere. Unit biara itu sering disebut dengan unit Efrata. Pengerahan massa yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2001 adalah untuk menentang pengukuran tanah dari keluarga-keluarga ini yang termasuk di dalamnya beberapa karyawan Ledalero.

Bukan hanya Pater Konrad yang peduli dengan situasi di dusun Gere, melainkan juga pihak pemerintahan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu pemerintahan daerah.

Melalui Saudara Yoseph dan Vincent dari kantor Sospol mereka coba menginisiatif pertemuan antar pihak-pihak yang terkait. Pada tanggal 6 Juni 2001, pertemuan itu jadi dilaksanakan di balai dusun Gere. Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan itu adalah camat Maumere, sekretaris kecamatan Nita, kepala desa Koting A, kepala desa Ribang, kepala desa Takaplager, polisi serta beberapa keluarga yang rumahnya dipagari oleh massa. Kepala desa Takaplager yang hadir pada saat itu mengatakan:

“Isi pertemuan waktu itu selain berbicara tentang masalah yang sudah terjadi, juga melebar ke masalah perbatasan antar kecamatan Maumere dan kecamatan Nita. Untuk ketujuh KK itu saya katakan bahwa saya menyerahkan pilihan kepada mereka sendiri. Mau masuk ke Takaplager saya terima atau mau masuk ke Koting A saya rela.⁴

Gerardus Goli, Kepala Desa Takaplager, 17 Mei 2003

Akhirnya pada saat itu juga ada tiga keluarga yang mau masuk desa Koting A yaitu Herman Heri dari Larantuka, Bei dari Bajawa dan Feliks berasal dari Nele. Keluarga-keluarga yang lain hanya diam saja ketika ditanya.

Namun tentang masuknya tiga keluarga ke Koting A ini ada warga Poma yang berpendapat lain.

“Ada KK yang masuk, hanya karena takut. Mereka merasa terancam. Ada 3 KK yang terpaksa masuk wilayah Koting A... Mereka masuk pada waktu pertemuan kira-kira dua minggu setelah kejadian. Ada surat dari desa Koting A untuk buat perdamaian. Saya sengaja tidak hadir karena saya tidak salah apa-apa. Kok saya hadir? Jadi kami tidak mau datang. Mereka tiga KK ada yang hadir.”

Maximus Kango, warga biasa, 19 Mei 2003

⁴ Wawancara No. 54.

6. Pertemuan tentang Penertiban Penduduk

Sepuluh hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Juni 2001, pertemuan diadakan lagi di kantor bupati oleh asisten I. Yang hadir pada saat itu adalah kades Koting A, kades Nita, kades Takaplager, petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional), kepala kantor pendaftaran penduduk, kesbanglimas, kades Ribang, kepala dusun Poma, kepala bagian di kantor camat Nita dan kepala dusun Gere. Pada saat itu Asisten I bupati, Viator da Silva menyatakan:

“Untuk orang (masyarakat) yang memiliki KTP desa Nita dan masih berlaku, tetap dipakai dan dilayani sampai selesai masa berlaku KTP. Setelah itu (selesai masa berlaku KTP), mereka harus mengurus/membuat KTP di tempat baru yaitu desa Koting A.”

Viator da Silva, Asisten I Bupati Sikka, 19 Mei 2003

Sayangnya menurut asisten I masyarakat menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan bahwa asisten I mengizinkan mereka untuk bisa tetap menjadi warga desa Nita (sekarang dimekarkan menjadi desa Takaplager) dan boleh tinggal di wilayah Koting A.

7. Beberapa Keluarga itu Masih Memilih Takaplager

Sampai kini beberapa keluarga yang tidak mau bergabung ke desa Koting A tetap memilih menjadi warga desa Takaplager. Alasan mereka bertahan di desa Takaplager tetap sama yaitu agar pelayanan pemerintahan lebih cepat diterima. Walaupun keyakinan mereka demikian tetapi pada kenyataannya pelayanan tidak mudah lagi diperoleh sekarang. Ada kesan salah seorang warga cukup putus asa.

“Di sini (desa Takaplager) pelayanan dekat. Kalau di Koting A itu jauh. Kalau malam (hari) itu biayanya banyak. Kalau di sini pelayanan cepat, apalagi kalau perlu penting. Tapi sekarang kalau di Nita orang tolak ke sana, di Koting A tolak lagi ke sini. Kalau begini saya tidak usah urus semua-semua.... Saya bagaimanapun tidak akan masuk ke desa Koting A, karena ini berat. Karena masalah keamanan itu berat. Tidak perlu kendaraan kalau mau cepat (ke kantor polisi).”

Marianus Kasa, warga biasa, 19 Mei 2003

Niat mereka untuk tetap bertahan di dusun Poma, desa Takaplager ternyata memang dibuktikan sampai sekarang. Pada saat kepala dusun Gere mau mendaftarkan penduduk untuk dilaporkan kepada desa dan camat keluarga-keluarga ini tetap tidak mau.

“Saya (kepala dusun Gere) datang ke rumah 11 KK (warga itu) tetapi mereka tidak mau dicatat. Ada Theodorus dan Om Matheus yang bilang mereka belum diserahkan kades Takaplager ke kepala desa Koting A (masih merasa warga desa lain bukan desa Koting A). Jadi saya laporkan 11 KK itu tidak mendaftar ke kepala desa.”

Mateus Nira, Kepala Dusun Gere, 14 Mei 2003

Pada bulan April 2003 lagi-lagi beberapa keluarga ini menyatakan bahwa mereka sudah mengikuti sensus di desa Takaplager untuk pemilihan umum 2004 nanti.⁵ Mereka merasa masalah status penduduk tersebut terjadi juga di desa Ribang (desa tetangga) dan desa Takaplager. Ada warga desa Takaplager yang menetap di desa Ribang tetapi bisa dapat sertifikatnya dari Takaplager.

“Kami dengar Om Donatus tinggal di desa Ribang, bisa urus di Takaplager. Kenapa kami tidak bisa? Kami perlu keadilan.”

Bartolomes, warga desa, 15 Mei 2003

Pendapat kepala desa Takaplager pun mengungkapkan hal tersebut.

“Masalah seperti ini bukan hanya terjadi antara Koting A dan Takaplager. Tetapi terjadi juga dengan Koting B, Koting C dan desa Ribang. Ada juga warga Koting A yang tinggal di desa saya (Takaplager) yaitu di Napung Kabor: keluarga Ali, keluarga Agu, keluarga Udin dan keluarga Neri. Selain itu ada juga dua keluarga di Habi Tedang yaitu Rofinus dan Yoseph.”

Gerardus Goli, kepala desa Takaplager, 17 Mei 2003

Namun menanggapi pilihan beberapa warga yang ingin bertahan di desa Takaplager ini, kepala dusun Gere mengatakan:

“Kita juga tidak paksa. Kalau tidak mau tinggal, lebih baik keluar (tapi) tanah tetap di sini. Mereka tidak boleh tinggal di sini.”

Mateus Nira, Kepala Dusun Gere, 14 Mei 2003

Sedangkan Bapak Petrus Pengog yang ikut hadir dalam wawancara itu dengan tegas mengungkapkan kemarahannya.

“Mereka beli kintal (tanah) orang Koting punya. Semua tanah dari Koting. Reaksi orang kampung (Gere) kalau mereka (11 KK) tidak ikut (aturan), berarti peraturan tidak ada guna. Kami (warga Gere) tidak mau ikut peraturan (lagi), kalau bupati (pemerintah) tidak tegaskan (kepada) mereka untuk ikut (aturan). Kalau tidak, kita bunuh saja mereka.”

Petrus Pengog, tokoh masyarakat, 8 Mei 2003

⁵ *Idem*

Sampai saat ini konflik terbuka antara warga desa Koting A dan warga desa Takaplager belum terjadi lagi. Walaupun demikian konflik laten yang berkaitan dengan isu ini masih tetap ada apalagi warga sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena bersikap tidak tegas dalam kasus ini.

Kronologi Kasus: Gejolak di Perbatasan

Tanggal	Peristiwa
1970	➤ Theodorus Nowa pegawai Ledalero sudah mulai kerja di Ledalero.
1980	➤ Bartolomeus Basa (orang Ngada) sudah pindah ke desa Nita.
1982	➤ Oom Bartolomeus beli tanah di dusun Gere dari orang Koting.
1983	➤ Oom Dorus beli tanah di gere.
1985	➤ Bartolomeus sudah bangun rumah di dusun gere.
1989	➤ Ada kerja bakti di dusun gere, dari 11 KK domisili tidak mau kerja bakti. Orang dusun Gere marah dengan sikap itu tapi diam saja.
1997	➤ Masalah domisili (11 KK tidak mau ikut dusun Gere).
24 Sept 1997	➤ Kadus Gere & Pak Yan Nusa cabut papan batas wilayah yang dipasang oleh Nita.
1999	➤ Kades Takaplager laporkan kadus Gere kepada kantor camat Nita (bahwa kadus Gere merusak papan batas).
15 Februari	➤ Pertemuan di Gdg Paroki Wairpelit dengan asisten 1 Bupati (Vasco da
1999	Gama) dengan: Kepdes Nita, Kepdes Koting A, Camat Nita, Camat Maumere diadakan di kantor Camat Maumere.
22 Mei 2001	➤ Malam ada gangguan terhadap warga 11 KK domisili (Oom Dorus).
23 Mei 2001	➤ Ada petugas BPN datang untuk ukur tanah dengan kades Takaplager. ➤ Pengerahan massa dusun Gere untuk menolak ukur tanah itu. ➤ Hal rumah 7 KK dipagar oleh warga dusun Gere. ➤ Warga 7 KK lapor ke polisi Nita.
25 Mei 2001	➤ Ada surat dari Pater Konrad Kebung (Rektor Ledalero) ke Kadus Gere, tembusan Kades. ➤ Polisi datang lihat pagar, tapi tidak dibongkar.
26 Mei 2001	➤ Pr. Markus datang ke Kadus Gere untuk informasikan bahwa sore pertemuan di kantor Camat Nele. ➤ Pertemuan dengan camat Nele & Camat Nita, rencana di kantor desa Koting A, tapi Camat Nita tunggu di kadus Gere. Karena lama menunggu tidak jadi pertemuan..Sore itu juga dari PMD datang ke desa Gere untuk minta cabut pagar, tapi kadus bilang bahwa warga tidak setuju.

2 Juni 2001	➤ Dari sospol (Kab), Blasius & Vincent Huler datang ke rumah kadus untuk sampaikan tanggal 6 Juni akan ada pertemuan di balai dusun Gere.
6 Juni 2001	➤ Pertemuan di Balai Gere; kepdes takaplager, kepdes koting, camat Maumere, Sekcam Nita, Polisi, beserta 7 KK. ➤ Agenda: tentang 7 KK & batas desa. ➤ Hasil pertemuan: 3 desa masuk ke desa koting A dan 4 KK diam saja waktu ditanya.
16 Juni 2001	➤ Pertemuan di kantor Bupati yang diadakan oleh Asisten 1 Bupati yang dihadiri oleh: kades Koting A, Kades Nita, Kades Takaplager, petugas BPN, Kepala Kantor pendaftaran penduduk, kesbanglimas, Kades Ribang, Kadus Poma, Kabag Camat Nita, Kadus Gere. ➤ Agenda: penertiban penduduk.
4 Juli 2001	➤ Penyuluhan Proda di Koting A dari kantor pertanahan.
15 Juli 2001	➤ Program dusun Gere, Kadus Gere mau daftar/laporkan ke desa/dusun tapi dua warga (dari 7 KK) tidak mau didaftarkan.
Awal 2003	➤ Rm. Ansel – minta Fr. Trisno tanya untuk tugas kuliah ke kadus Gere, soal apakah warga Gere tidak suka pendatang. Kadus tidak suka pertanyaan itu.
April 2003	➤ Warga 7 KK (yang domisili itu) tidak ikut desa Koting A tapi ikut desa Takaplager.

Referensi

Aragon, Lorraine V. (2001), 'Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People', *Indonesia*, Vol. 72, pp. 45 – 79.

Asia Foundation (2001), 'Citizens' Perception of the Indonesian Justice Sector'. Jakarta: Asia Foundation.

Barron, Patrick, Rachael Diprose, David Madden, Claire Q. Smith, and Michael Woolcock (2004), 'Do Participatory Development Projects Help Villagers Manage Local Conflicts: A Mixed Methods Approach to Assessing the Kecamatan Development Project, Indonesia'. *CPR Working Paper No. 9*. Washington, D.C.: World Bank.

Barron, Patrick and David Madden (2004), 'Violence & Conflict Resolution in "Non-Conflict" Regions: The Case of Lampung, Indonesia'. Indonesian Social Development Paper No. 2. Jakarta: World Bank.

Barron, Patrick, Claire Q. Smith, and Michael Woolcock (2004), 'Understanding Local Level Conflict Pathways: Theory, Evidence, and Implications from Indonesia'. *CPR Working Paper No. 19*. Washington, D.C.: World Bank.

Barron, Patrick, Kai Kaiser, and Menno Pradhan (2004), 'Local Conflict in Indonesia: Measuring Incidence and Identifying Patterns'. *Policy Research Working Paper No. 3384*. Washington, D.C: World Bank.

Barron, Patrick and Joanne Sharpe (forthcoming), 'Counting Conflicts: Using Newspapers to Record Violence in Indonesia'. Mimeo. Jakarta: World Bank.

Bertrand, Jacques (2004), *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bowen, John R. (2003), *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reason*. Cambridge: Cambridge University Press.

Deininger, Klaus (2003), *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. Washington, D.C: World Bank/Oxford University Press.

Fitzpatrick, Daniel (1997), 'Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law', *Yale Journal of International Law*, Vol. 22, p. 171.

Fitzpatrick, Daniel (2002), *Land Claims in East Timor*. Canberra: Asia Pacific Press.

Edmunds, David and Eva Wollenberg (2002), 'Disadvantaged Groups in Multistakeholder Negotiations'. Programme Report. Bogor: CIFOR.

Homer-Dixon, Thomas (2001), *Environment, Scarcity and Violence*. Princeton: Princeton University Press.

HRW (1997), 'Communal Violence in West Kalimantan'. Asia Report, New York.

HRW (2002), 'Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi'. Vol. 14, No. 9C, New York.

ICG (2000), 'Indonesia's Maluku Crisis: The Issues'. Indonesia Briefing. Jakarta/Brussels.

ICG (2001), 'Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan'. Asia Report No. 19. Jakarta/Brussels.

ICG (2002), 'Indonesia: Resources and Conflict in Papua'. Asia Report No. 39. Jakarta/Brussels.

ICG (2003), 'Indonesia: Managing Decentralization and Conflict in South Sulawesi'. Asia Report No. 60. Jakarta/Brussels.

van Klinken, G. (2002), 'Indonesia's New Ethnic Elite'. In Henk Schulte Nordholt and Irwan Abdullah (eds.) *Indonesia in Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Markakis, John (1998), *Resource Conflict in the Horn of Africa*. London: Sage Publications.

McCarthy, John (2004), 'Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia', *World Development*, Vol. 32, No. 7, pp. 1199 – 1223.

Peluso, Nancy Lee and Michael Watts (eds.) (2001), *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press.

Prior, John Mansford (2003), 'The Church and Land Disputes: Sobering Thoughts from Flores'. Mimeo. Maumere: Candraditya Research Centre for the Study of Religion and Culture.

Rinaldi, Taufik (2003), 'When Natives become Guests in their own Land: A Case Study on Land Disputes in Lampung'. Internal Mimeo. Justice for the Poor. World Bank: Jakarta.

Ross, Mark Howard (1995), 'Interests and Identities in Natural Resource Conflicts Involving Indigenous People', *Cultural Survival*, Vol. 19, No. 3, pp. 74 – 76.

Salih, Mohamed (1999), *Environmental Politics and Liberation in Contemporary Africa*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Smith, Claire Q. (forthcoming), 'The Roots of Violence and Prospects for Reconciliation: A Case Study of Ethnic Conflict in Central Kalimantan, Indonesia'. Mimeo. Jakarta: World Bank.

de Soto, Hernando (2000), *The Mystery of Capital*. New York: Basic Books.

Stephens, Matt (2002), 'Indonesian Land Law'. Internal Mimeo. Justice for the Poor. Jakarta: World Bank.

Swain, Ashok (1993), *Environment and Conflict: Analysing the Developing World*. Report No. 37. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean and Mohammad Zulfan Tadjoeddin (2004), 'Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990 – 2003)'. Working Paper 04/03. Jakarta: UNSFIR

Wijardjo, Boedhi and Herlambang Perdana (2001), *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI and RACA Institute.

World Bank (2004a), *Village Justice in Indonesia: Case Studies on Access to Justice, Village Democracy and Governance*. Justice for the Poor. Jakarta.

World Bank (2004b), 'Modes of Conflict Resolution in the Minangkabau Nagari'. Internal Mimeo. Justice for the Poor. Jakarta.

World Bank (2004c), 'Back to the Future: Regional Autonomy and an Uncertain Adat Revival'. Internal Mimeo. Justice for the Poor. Jakarta.

World Bank (2003), 'Land Management and Policy Development Project – Indonesia'. Jakarta, available at www.worldbank.or.id.



THE WORLD BANK

1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433, U.S.A.
Phone : (202) 458-1876
Fax : (202) 522-1557/1560
e-mail : books@worldbank.org
website : www.worldbank.org

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA

Jakarta Stock Exchange Building
Tower II/12th Fl.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Phone : (6221) 5299-3000
Fax : (6221) 5299-3111
website : www.worldbank.org